



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor

- 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati

dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun mengacu kepada Perda RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 – 2025, Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi :
 - a. pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023; dan
 - b. PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Renja PD Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas bersama TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKA dan Kepala Bappeda Litbang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

Pasal 6

- (1) RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 13



Kata Pengantar

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah, rahmat dan karunia-Nya jua lah maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen RKPD ini disusun mengacu kepada mekanisme dan sistematika yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah Kabupaten Barito Utara sebagai acuan utama perencanaan teknis operasional masing - masing Perangkat Daerah (PD) maupun instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada umumnya. Dokumen RKPD ini juga merupakan pedoman utama dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023, oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) dan menjadi dasar dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini berpedoman kepada, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dalam hal ini terfokus pada arah kebijakan pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2023. Selain mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 juga diupayakan semaksimal mungkin mengacu, bersinergi dan sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Penetapan Program dan Kegiatan Prioritas yang disertai indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja tahun 2023 juga memperhatikan kelanjutan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun-tahun sebelumnya, terutama berfokus pada sasaran dan prioritas pembangunan yang menjadi Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023, yaitu antara lain dalam upaya peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup, serta peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Pada Tahun 2023, yang turut menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara juga berorientasi pada isu – isu aktual, antara lain penanganan Covid-19 sesuai PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Demikian beberapa hal gambaran secara umum dokumen RPKD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 terkait dengan dasar hukum, tujuan penyusunan, substansi pokok dari program/kegiatan target capaian. Diharapkan dokumen RKPD Tahun 2023 Kabupaten Barito Utara mampu menjadi garis besar dan haluan dalam mewujudkan Barito Utara yang lebih baik.

Muara Teweh, 30 Juni 2022

BUPATI BARITO UTARA,



H. NADALSYAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penyusunan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-25
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-74
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-85
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-85
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-86
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-91
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah.....	III-4
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-9

	3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-12
	3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-17
	3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-22
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025	IV-1
4.2.	Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039	IV-4
4.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-11
4.4.	Prioritas Pembangunan	IV-12
	4.4.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional di Kabupaten Barito Utara Tahun 2023	IV-24
	4.4.2 Kebijakan Penanganan COVID-19	IV-26
	4.4.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-28
4.5.	Keselarasan RKPD Tahun 2023 dengan Sasaran Daerah	IV-32
4.6.	Pendekatan Isu Strategis, Prioritas, Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Utara dan Program OPD.....	IV-38
4.7.	Inovasi Daerah	IV-42
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1.	Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Gambaran Konsistensinya Tahun 2022.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1
7.1.	Kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
7.2.	Kesimpulan	VII-3

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Daerah per Kecamatan Kabupaten Barito Utara.....	II-2
Tabel II.2	Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Stasiun Hujan Kabupaten Barito Utara	II-5
Tabel II.3	Daerah Rawan Bencana Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Barito Utara, 2021	II-6
Tabel II.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Utara, 2015-2021	II-9
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Utara (Ribu), 2021	II-10
Tabel II.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara	II-12
Tabel II.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Utara.....	II-13
Tabel II.8	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Barito Utara.....	II-15
Tabel II.9	Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-17
Tabel II.10	Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-18
Tabel II.11	Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-23
Tabel II.12	Organisasi Olahraga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-24
Tabel II.13	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Olah raga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-24
Tabel II.14	Satuan Pendidikan/Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Barito Utara, 2021	II-26
Tabel II.15	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Barito Utara.....	II-30

Tabel II.16	Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-30
Tabel II.17	Pencapaian SPM Terkait Pendidikan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-31
Tabel II.18	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-35
Tabel II.19	Cakupan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-36
Tabel II.20	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021	II-36
Tabel II.21	Rasio Dokter dan Paramedis per Satuan Penduduk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-37
Tabel II.22	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-37
Tabel II.23	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Immunization di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-38
Tabel II.24	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-38
Tabel II.25	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021.....	II-39
Tabel II.26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-40
Tabel II.27	Pencapaian SPM Terkait Kesehatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-40
Tabel II.28	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021 Berdasarkan Kewenangan	II-41
Tabel II.29	Panjang Jaringan Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021.....	II-42
Tabel II.30	Panjang Jaringan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat dalam Konstruksi Permukaan Aspal dan Konstruksi Tanah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-43

Tabel II.31	Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-43
Tabel II.32	Rasio Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-43
Tabel II.33	Banyaknya Bencana Alam dan Korban Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-44
Tabel II.34	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-45
Tabel II.35	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan dan KUBE yang Menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-46
Tabel II.36	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis kelamin Tahun 2017-2021 (Jiwa)	II-46
Tabel II.37	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-47
Tabel II.38	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-47
Tabel II.39	Rasio KDRT di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021 ..	II-48
Tabel II.40	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-48
Tabel II.41	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-49
Tabel II.42	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-49
Tabel II.43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-49
Tabel II.44	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-50
Tabel II.45	Izin dan Sengketa Lingkungan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-50

Tabel II.46	Jumlah Titik Api (Hotspot) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-51
Tabel II.47	Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021.....	II-52
Tabel II.48	Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021.....	II-52
Tabel II.49	Penduduk yang Memiliki Akta Nikah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-52
Tabel II.50	Dana Desa dan ADD Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-53
Tabel II.51	Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-53
Tabel II.52	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-56
Tabel II.53	Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-57
Tabel II.54	Kapasitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Izin Penerima Pesawat Telepon, 2017-2021	II-58
Tabel II.55	Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Usaha Mikro & Kecil di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-58
Tabel II.56	Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-59
Tabel II.57	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021 (Jutaan).....	II-59
Tabel II.58	Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Tahun 2017-2021	II-60
Tabel II.59	Arsip pada Perpustakaan Daerah Tahun 2017-2021	II-60
Tabel II.60	Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-60
Tabel II.61	Jumlah Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata	

	terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-61
Tabel II.62	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar dan Kontribusi PDRB Tahun 2017-2021	II-62
Tabel II.63	Data Tutupan Lahan Tahun 2021 Kabupaten Barito Utara .	II-62
Tabel II.64	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-63
Tabel II.65	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-63
Tabel II.66	Persentase Pertumbuhan Industri dan Kontribusi Sektor Industri di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-63
Tabel II.67	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-64
Tabel II.68	Jumlah dan Target PNS Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-73
Tabel II.69	Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-74
Tabel II.70	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Kabupaten Barito Utara (Rupiah), 2021	II-75
Tabel II.71	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Utara (Rupiah), 2021	II-75
Tabel II.72	Persentase Penduduk Menurut Wilayah dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Barito Utara (Rupiah), 2021	II-76
Tabel II.73	NTP dan NTUP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021	II-76
Tabel II.74	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-78
Tabel II.75	Panjang Jalan Menurut Kecamatan	

	Berwenang Mengelolanya dan Pemerintahan yang di Kabupaten Barito Utara (km), 2021	II-78
Tabel II.76	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2017-2021	II-80
Tabel II.77	Data Tindak Pidana/Kejahatan dan Kerugian yang Dilaporkan Tahun 2017-2021.....	II-82
Tabel II.78	Data Keamanan di Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-82
Tabel II.79	Daftar Data Konflik Sosial di Kabupaten Barito Utara dari Tahun 2017-2021	II-83
Tabel II.80	Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	II-84
Tabel II.81	Permasalahan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara.....	II-86
Tabel III.3	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023.....	III-12
Tabel III.4	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2021.....	III-18
Tabel III.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023.....	III-18
Tabel III.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2021.....	III-23
Tabel III.7	Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023.....	III-23
Tabel IV.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-11
Tabel IV.2	Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	IV-13
Tabel IV.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Utara.....	IV-14
Tabel IV.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Barito Utara.....	IV-20
Tabel IV.5	Penyelarasan sasaran daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-33

Tabel IV.6	Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan sasaran pembangunan Daerah dan Target Pembangunan Tahun 2022	IV-34
Tabel IV.7	Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan Barito Utara, dan Program OPD	IV-38
Tabel IV.8	Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021...	IV-42
Tabel V.1	Konsistensi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.....	V-2
Tabel VI.1	Kondisi awal dan kondisi akhir Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara	VI-2
Tabel VI.2	Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2023	VI-3
Tabel VI.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2023	VI-4
Tabel VI.4	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023	VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan antar Dokumen	
	Rencana Pembangunan Daerah	I-5
Gambar II.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara	II-3
Gambar II.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara	
	Tahun 2017-2021	II-16
Gambar II.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara	
	Tahun 2017-2021	II-19
Gambar II.4	Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara Tahun	
	2017-2021	II-20
Gambar II.5	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	
	Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-20
Gambar II.6	Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun	
	2017-2021	II-21
Gambar II.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barito	
	Utara Tahun 2017-2021	II-22
Gambar II.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Utara	
	Tahun 2017-2021	II-22
Gambar II.9	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Barito Utara Tahun	
	2017-2021	II-27
Gambar II.10	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Barito Utara Tahun	
	2017-2021	II-27
Gambar II.11	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Utara	
	Tahun 2017-2021	II-28
Gambar II.12	Angka Kelulusan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-	
	2021	II-29
Gambar II.13	Angka Melanjutkan Kabupaten Barito Utara Tahun	
	2017-2021	II-29
Gambar II.14	Realisasi PAD Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-70
Gambar II.15	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara	
	Tahun 2017-2021	II-70

Gambar II.16	Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-70
Gambar II.17	Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-71
Gambar II.18	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-72
Gambar II.19	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	II-72
Gambar III.1	PDRB ADHB Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	III-5
Gambar III.2	PDRB ADHK Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	III-6
Gambar III.3	Struktur Ekonomi Terbesar Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	III-7
Gambar III.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	III-8
Gambar III.5	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021	III-8

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
 Sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Barito Utara
- Lampiran 2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito



Utara Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kabupaten Barito Utara 2023, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

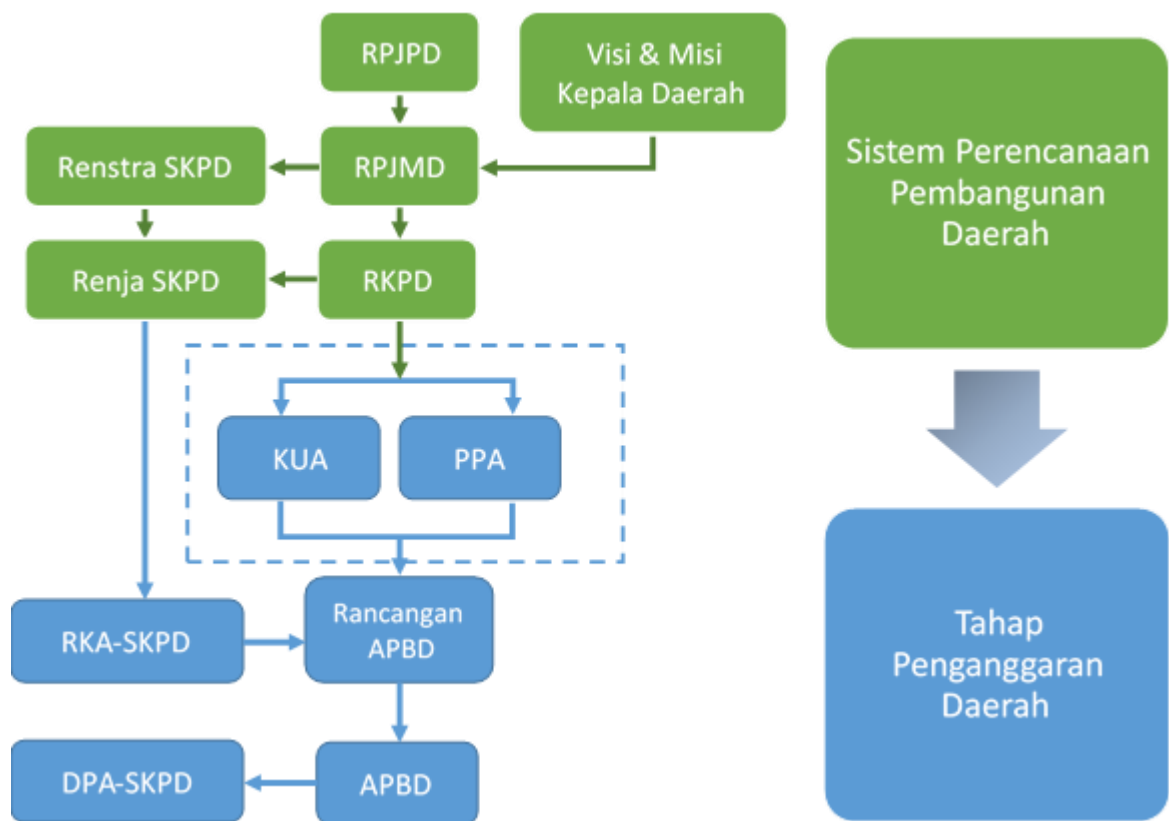
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode Tahun ketiga yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Barito Utara tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. RKPD ini juga disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara



perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh karenanya, substansi Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten Barito Utara sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.



Gambar I.1.
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Dokumen RKPD Kabupaten Barito Utara tahun 2023 yang memiliki jangka waktu selama satu tahun anggaran, merupakan pedoman dasar dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Barito Utara dengan mengacu pada arahan RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJP Daerah. Penyusunan RKPD ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, substansi RKPD



Barito Utara Tahun 2023 harus selaras antara dokumen perencanaan tingkat pusat, provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan PD dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya tujuan penyusunan RKPD Daerah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Baarito Utara dengan Bupati Barito Utara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;



- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- d. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD;
- e. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- f. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
- g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah



2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

4.2 Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039

4.3 Sasaran Makro Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

4.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.5 Prioritas Pembangunan

4.5.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

4.5.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

4.6 Keselarasan RKPD Tahun 2022 dengan Sasaran Daerah

4.7 Pendekatan Isu Strategis, Prioritas, Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Utara dan Program OPD

4.8 Inovasi Daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

5.1 Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Gambaran Konsistensinya Tahun 2022

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB VII Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen Perubahan RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten di bagian tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten yang pusat pemerintahannya berada di Muara Teweh ini merupakan ibukota dari Kabupaten Barito Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 11 Desember 2002.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak daerah dengan aksesibilitas yang terbatas, maka pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang menjadi penghambat utama dalam pengembangan potensi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini diperparah dengan domisili penduduk Barito Utara yang menyebar di berbagai titik wilayah, dimana sebagian penduduknya tinggal di pedalaman pesisir sungai yang tentu saja membutuhkan biaya yang relatif sangat besar agar pembangunan dapat menjangkaunya. Keanekaragaman wilayah dengan variasi letak dataran hunian dan topografi serta variasi budaya dan sub rumpun bahasa dari suku-suku yang menetap harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam membangun.

Untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih matang, gambaran tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Barito Utara harus dianalisis secara relevan dimana secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek fisik (secara geografi dan demografi), aspek



kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, gambaran umum inilah yang akan menjadi pijakan awal pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pemetaan yang objektif.

2.1.1 Aspek Geografi dan Aspek Demografi

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi pada aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi, dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

a. Kondisi Geografi Daerah

Letak Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 114° 20'3,32"– 115°50'47" Bujur Timur dan 0049'00" Lintang Utara –10 27'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Murung Raya.

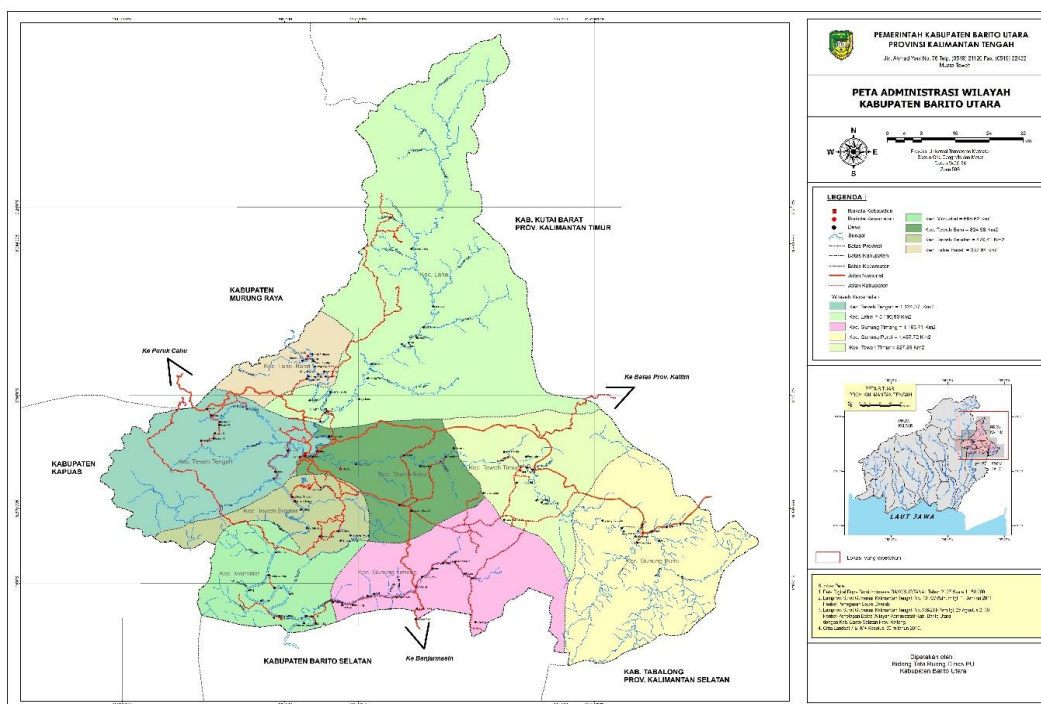
Luas Wilayah

Kabupaten Barito Utara memiliki luas wilayah ± 10.152,25 km². Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan



Lahei dengan luas wilayah 3.219,00 km², kemudian Kecamatan Gunung Purei seluas 1.435,80 km² dan Kecamatan Teweh Tengah dengan luas wilayah 1.144,40 km², sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lahei Barat dengan luas wilayah 340,26 km², Kecamatan Teweh Selatan dengan luas wilayah 481,17 km² dan Kecamatan Montallat dengan luas wilayah 694,63 km².

Gambar II.1
Peta Administratif Kabupaten Barito Utara



Tabel II.1
Luas Daerah per Kecamatan Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
1	Montallat	Tumpang Laung	6/4	± 694,63 Km
2	Gunung Timang	Kandui	16	± 1.066,31 Km
3	Gunung Purei	Lampeong	11	± 1.435,80 Km
4	Teweh Timur	Benangan	12	± 921,58 Km
5	Teweh Tengah	Muara Teweh	8/2	± 1.144,40 Km
6	Lahei	Lahei	11/2	± 3.219,39 Km
7	Teweh Baru	Hajak	8/2	± 808,70 Km
8	Teweh Selatan	Trahean	10	± 481,17 Km
9	Lahei Barat	Benao	11	± 340,26 Km
Barito Utara			103	± 10.152,25 Km

Sumber : Perda no.3 tahun 2019 tentang RTRW Kab. Barut 2019-2039

**b. Kondisi Topografi Daerah**

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km² (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km² (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km² (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km² (25%).

c. Kondisi Hidrologi Daerah

Sungai di Kabupaten Barito Utara sangat memegang peranan penting, jauh sebelum adanya jalur jaringan jalan darat, transportasi sungai paling banyak digunakan khususnya pada daerah yang berbasis utama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan anak sungainya.

Wilayah Kabupaten Barito Utara dialiri oleh Daerah Aliran Sungai Barito memanjang dari Hulu Barito dan ke hilir yang sejalur dengan Kabupaten Barito Selatan dengan Panjang mencapai 900 Km dan lebar aliran sungai kurang lebih 650 m dengan kedalaman mencapai kurang lebih 8 m, bermuara ke laut Jawa. Juga terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke sungai Barito antara lain :

- Sungai Montallat dengan panjang kurang lebih 11,25 Km, lebar 68 meter dengan kedalaman 4 s/d 5 m.
- Sungai Teweh dengan panjang kurang lebih 87,50 m, lebar 84 m dengan kedalaman 4 s/d 5 m.
- Sungai Lahei dengan panjang kurang lebih 77,50 Km, lebar 90 m dengan kedalaman 5 s/d 6 m.

Selain sungai di Kabupaten Barito Utara terdapat sebuah Danau yang terletak di wilayah Desa Butong Kecamatan Teweh Selatan yaitu Danau Butong yang terdiri dari empat danau yang saling terhubung yaitu Danau Muara, Danau Besar, Danau Dalam dan Danau Uge.



d. Kondisi Klimatologi Daerah

Keadaan klimatologi di Kabupaten Barito Utara pada saat ini, bagian timurnya termasuk-daerah beriklim tropis yang lembab dan panas. Sesuai pengamatan Stasiun Meteorologi Beringin Muara Teweh, keadaan temperatur udara rata-rata maximum lebih kurang 32,30 C dan minimum kurang lebih 22,70 C dengan kelembaban nisbi rata-rata 86%. Berdasarkan data dari Stasiun Beringin Muara Teweh tahun 2016-2021, curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Stasiun Hujan Kabupaten Barito Utara

No	Bulan	2017		2018		2019		2020		2021	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
1	Januari	268	19	147	16	268	19	147	16	290	26
2	Februari	80	15	392	23	80	15	392	23	147	16
3	Maret	208	22	420	22	208	22	420	22	459	23
4	April	242	20	455	23	242	20	455	23	327	20
5	Mei	380	24	516	21	380	24	516	21	307	14
6	Juni	142	20	129	14	142	20	129	14	180	13
7	Juli	492	19	128	14	492	19	128	14	168	12
8	Agustus	392	23	50	8	392	23	50	8	240	18
9	September	55	12	61	9	55	12	61	9	365	19
10	Oktober	178	12	266	17	178	12	266	17	362	19
11	Nopember	631	28	416	22	631	28	416	22	638	22
12	Desember	353	18	305	22	353	18	305	22	259	19
Jumlah		3490	3421	232	3285	211	3421	232	3285	3742	244
Rata-rata		291	285	19	274	17	285	19	274	312	20

Sumber : BMKG, 2022

e. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi bencana alam yang terjadi di daerah Kabupaten Barito Utara secara umum mengikuti kondisi di Indonesia. Berikut ini adalah potensi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan :



Tabel II.3
Daerah Rawan Bencana Menurut
Kecamatan dan Desa di Kabupaten Barito Utara, 2022

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	POTENSI BENCANA		
			BANJIR	TANAH LONGSOR	KARHUTLA
1	TEWEH TENGAH	Kelurahan Melayu	√	√	√
		Kelurahan Lanjas	√	√	
		Pendreh	√	√	√
		Lemo I	√	√	√
		Lemo II	√	√	√
		Sei Rahayu I	√		√
		Rimba Sari			√
		Sei Rahayu II	√		√
		Beringin Raya			√
		Datai Nirui			√
2	TEWEH BARU	Kelurahan Jingah	√		√
		Kelurahan Jambu	√		√
		Desa Hajak	√		√
		Desa Liang Naga	√		√
		Desa Sabuh			√
		Desa Malawaken	√		√
		Panaen	√		√
		Gandring	√		√
		Liang Buah	√		√
		Sikui	√		√
3	TEWEH SELATAN	Trinsing	√		√
		Trahean	√		√
		Bintang Ninggi II	√		√
		Bintang Ninggi I	√		√
		Butong	√		√
		Buntok Baru	√		√
		Tawan Jaya	√		√
		Bukit Sawit			√
		Pandran Raya	√		√
		Pandran Permai	√		√
4	TEWEH TIMUR	Muara Wakat			√
		Benangin I	√		√
		Benangin II	√	√	√
		Benangin III	√		√
		Benangin V	√		√
		Liju	√		√
		Sampirang I			√
		Sampirang II	√		√
		Sei Liju	√		√
		Jamut			√



NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	POTENSI BENCANA		
			BANJIR	TANAH LONGSOR	KARHUTLA
5	GUNUNG PUREI	Mampuak I			√
		Mampuak II	√		√
		Lampeong I	√	√	√
		Lampeong II	√	√	√
		Desa Payang			√
		Desa Baok			√
		Tambaba			√
		Lawarang	√		√
		Muara Mea	√		√
		Lenon Besi II			√
		Lenon Besi I	√	√	√
		Tanjung Harapan	√		√
		Berong	√	√	√
6	GUNUNG TIMANG	Tapen Raya			√
		Kandui	√		√
		Majangkan	√		√
		Baliti	√		√
		Walur	√		√
		Ketapang	√		√
		Rarawa	√		√
		Malungai	√		√
		Payang ara			√
		Jaman	√		√
		Pelari			√
		Sangkorang			√
		Siwau			√
		Tongka	√		√
		Batu Raya I			√
		Batu Raya II			√
7	MONTALLAT	Kamawen	√	√	√
		Paring Lahung	√	√	√
		Ruji	√	√	√
		Pepas	√	√	√
		Rubei	√	√	√
		Sikan	√	√	√
		Tumpung Laung II	√	√	√
		Tumpung Laung I	√	√	√
		Montallat II	√	√	√
		Montallat I	√	√	√
8	LAHEI	Ipu	√		√
		Lahei I	√		√
		Lahei II	√		√
		Hurung Enep	√		√



NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	POTENSI BENCANA		
			BANJIR	TANAH LONGSOR	KARHUTLA
		Juju Baru	√		√
		Muara Inu	√		√
		Bengahon	√		√
		Rahaden	√		√
		Muara Pari	√		√
		Karendan	√		√
		Haragandang	√		√
		Muara Bakah	√		√
		Mukut	√		√
9	Lahei Barat	Luwe Hilir	√	√	√
		Luwe Hulu	√	√	√
		Jangkang Baru	√	√	√
		Nihan Hilir	√	√	√
		Nihan Hulu	√	√	√
		Jangkang Lama	√	√	√
		Papar Pujung	√	√	√
		Teluk Malewai	√	√	√
		Benao Hilir	√	√	√
		Benao Hulu	√	√	√
		Karamuan	√	√	√

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

f. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Barito Utara antara lain : Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Karet dan Jagung, Pengembangan Energi Listrik yaitu PLTMG Bangkanai di Karendan dan Pengembangan Pemanfaatan Batu Bara sebagai sumber energy.

g. Kondisi Demografi

Demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan-persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi kuantitas, distribusi hingga komponen-komponen perubahannya. Sebagai bagian dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara memiliki karakteristik kependudukan yang cukup unik dimana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian pembangunan daerah.



Tabel II.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Utara, 2015-2021

KECAMATAN	PENDUDUK (jiwa)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montallat	11.121	11.202	11.280	11.344	-	12,1	12.361
Gunung Timang	10.467	10.531	10.594	10.643	-	12,5	12.951
Gunung Purei	2.531	2.547	2.562	2.574	-	2,8	2.904
Teweh Timur	6.047	6.085	6.121	6.150	-	6,4	6.719
Teweh Tengah	44.176	44.519	44.849	45.127	-	58,3	58.457
Lahei	17.613	17.750	17.882	17.993	-	22,1	15.376
Teweh Baru	13.243	13.346	13.445	13.528	-	15,3	14.415
Teweh Selatan	12.305	12.382	12.456	12.515	-	13,9	22.301
Lahei Barat	9.976	10.038	10.098	10.145	-	11,5	11.612
Total	127.479	128.400	129.287	130.019	-	156.997	157.096

Sumber : Barito Utara Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 157.096 ribu jiwa yang terdiri dari 81.680 ribu penduduk laki-laki atau 52 persen dan 75.551 ribu penduduk perempuan atau 48 persen. Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan dari angka sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Sex ratio pada tahun 2021 sebesar 108 yang berarti bahwa terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.

Pada tahun 2021 terjadi bonus demografi, dimana persentase penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding kategori yang lain. Akibatnya sumber daya manusia usia 15-64 tahun akan melimpah di Kabupaten Barito Utara. Sehingga berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif yaitu sekitar 112.065 (ribu) dari jumlah seluruh penduduk. Apabila penduduk usia produktif dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan berdampak pada semakin baiknya pembangunan ekonomi maupun sosial di Kabupaten Barito Utara.

Jika dilihat persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dan Jenis Kelamin, sebagian besar penduduk Kabupaten Barito Utara berada pada usia



muda dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk umur anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang terarah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan utamanya jangka panjang.

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Utara (ribu), 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	6.500	6.218	12.718
5-9	6.084	5.923	12.007
10-14	6.740	6.322	13.062
15-19	7.687	7.231	14.918
20-24	7.505	7.243	14.748
25-29	7.214	6.592	13.806
30-34	6.964	6.218	13.182
35-39	6.584	6.015	12.599
40-44	6.080	5.503	11.583
45-49	5.391	5.037	10.428
50-54	4.563	4.203	8.766
55-59	3.828	3.230	7.058
60-64	2.735	2.242	4.977
65-69	1.824	1.514	3.338
70-74	1.037	968	2.005
75+	944	1.092	2.036
Jumlah/Total	81 680	75 551	157 231

Sumber : Barito Utara Dalam Angka, 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan kesejahteraan Kabupaten Barito Utara jika ditinjau dari sisi



kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Nilai PDRB Barito Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 10,5 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,3 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang menjadi prioritas pemerintah daerah demi meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Barito Utara dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 6,9 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 7,1 triliun rupiah di tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021, Barito Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Barito Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Barito Utara.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Utara pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu



mencapai 35,12 persen (angka ini menurun dari 42,57 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,58 persen (naik dari 11,45 persen di tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,71 persen (naik dari 8,69 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,40 persen (naik dari 5,82 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 6,99 persen (naik dari 6,15 persen di tahun 2017).

Tabel II.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2017		2018		2019		2020*		2021**	
	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	946,8	11,45	978,7	10,60	1.010,3	10,31	1.110,03	11,82	1.224,80	11,58
Pertambangan dan Penggalan	3.530,0	42,70	4.029,3	43,64	4.042,0	41,24	3.024,23	32,20	3.714,97	35,12
Industri Pengolahan	712,7	8,62	746,7	8,09	823,7	8,40	936,77	9,97	1.026,69	9,71
Pengadaan Listrik dan Gas	3,0	0,04	3,6	0,04	4,3	0,04	5,44	0,06	6,31	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,1	0,15	13,5	0,15	15,0	0,15	17,36	0,18	17,97	0,17
Konstruksi	457,0	5,53	513,4	5,56	573,0	5,85	559,10	5,95	658,10	6,22
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	507,5	6,14	582,2	6,31	662,5	6,76	729,14	7,76	739,29	6,99
Transportasi dan Pergudangan	480,6	5,81	555,0	6,01	653,0	6,66	729,33	7,77	782,84	7,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,1	1,55	143,5	1,55	160,5	1,64	175,51	1,87	179,92	1,70
Informasi dan Komunikasi	86,6	1,05	93,9	1,02	102,1	1,04	122,08	1,30	128,21	1,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	142,8	1,73	153,8	1,67	166,0	1,69	190,00	2,02	199,91	1,89
Real Estate	132,0	1,60	150,2	1,63	167,9	1,71	183,74	1,96	188,56	1,78
Jasa Perusahaan	1,0	0,01	1,2	0,01	1,3	0,01	1,12	0,01	1,17	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	429,3	5,19	476,0	5,15	524,2	5,35	617,65	6,58	645,57	6,10



Jasa Pendidikan	396,0	4,79	450,1	4,87	506,7	5,17	563,06	6,00	579,80	5,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	183,5	2,22	211,6	2,29	242,2	2,47	285,17	3,04	334,67	3,16
Jasa lainnya	117,8	1,42	131,2	1,42	146,1	1,49	141,98	1,51	149,74	1,42
PDRB	8.266,8	100	9.233,9	100	9.800,7	100	9.391,71	100	10.578,54	100

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Barito Utara pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Barito Utara atas dasar harga konstan 2010 mencapai 7,1 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 6,9 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Konstruksi yaitu sebesar 11,27 angka ini melonjak drastis dalam kurun waktu satu tahun sedangkan Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 10,76 persen. Salah satu penyebabnya adalah listrik masuk desa seperti di Kecamatan Gunung Timang khususnya Desa Ketapang, Walur, Rarawa, Baliti, Majangkan dan Kandui kini telah menikmati listrik dari PLN secara 24 jam. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen. Sedangkan duabelas lapangan usaha lainnya berturut turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam persen.

Tabel II.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2017		2018		2019		2020*		2021**	
	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	643,2	3,32	663,3	3,18	669,1	1,13	677,54	1,54	699,99	3,31
Pertambangan dan	3.225,4	6,17	3.402,6	5,49	3.580,4	5,23	3.306,14	-7,16	3.363	1,72



SEKTOR	Tahun									
	2017		2018		2019		2020*		2021**	
	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%	miliar rupiah	%
Penggalian										
Industri Pengolahan	455,1	6,52	489,2	7,50	528,0	7,75	538,14	2,38	546,81	1,61
Pengadaan Listrik dan Gas	2,4	12,18	2,8	12,61	3,1	13,35	3,65	16,25	4,04	10,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,2	4,25	8,6	5,24	9,1	5,99	9,68	6,18	9,90	2,22
Konstruksi	291,4	5,44	305,7	4,91	321,0	5,00	292,02	-8,34	324,93	11,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	333,8	7,63	363,0	8,75	388,6	7,05	397,72	2,79	401,49	0,95
Transportasi dan Pergudangan	328,0	7,70	354,7	8,14	384,3	7,90	403,36	3,33	426,83	5,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,8	8,56	89,7	8,29	96,3	7,30	98,34	2,96	99,52	1,20
Informasi dan Komunikasi	75,8	5,83	80,5	6,22	84,8	5,36	97,47	14,86	101,92	4,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	98,9	5,52	102,4	3,50	105,7	3,28	116,28	9,65	120,31	3,46
Real Estate	89,5	6,78	95,6	6,82	100,6	5,28	102,59	1,97	103,19	0,58
Jasa Perusahaan	0,7	6,40	0,8	7,59	0,8	5,35	0,68	-13,97	0,70	2,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	280,0	4,18	297,4	6,19	312,8	5,18	348,91	9,90	363,83	4,28
Jasa Pendidikan	259,0	6,71	280,1	8,15	301,3	7,57	325,55	8,03	331,75	1,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,0	7,36	127,9	8,61	139,2	8,83	152,46	9,50	166,52	9,22
Jasa lainnya	77,5	7,06	83,8	8,06	89,2	6,46	84,88	-4,81	86,94	2,43
PDRB	6.369,6	6,01	6.748,4	5,95	7.114,5	5,42	6.955,41	-2,24	7.151,78	2,82

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi selama 2021 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar daerah. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan yang berdampak pada peningkatan transportasi. Selain itu, ada juga pembangunan jembatan seperti pembangunan jembatan Sei Benao dan jembatan



penyeberangan Muara Teweh-Jingah, Pembangunan Islamic Center serta pembangunan fasilitas penunjang perekonomian lainnya seperti Pasar Dermaga, RSUD Muara Teweh serta Rumah Jabatan Bupati. Ekspor luar daerah yang dimaksud utamanya ekspor ke luar kabupaten yang didominasi oleh pertambangan batubara serta hasil pertanian seperti getah karet, sawit serta jagung.

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Barito Utara selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021
atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2017		2018		2019		2020*		2021**	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,51	3,36	10,60	3,18	10,31	1,13	11,82	1,54	11,58	3,31
Pertambangan dan Penggalan	43,51	6,40	43,64	5,49	41,24	5,23	32,20	-7,16	35,12	1,72
Industri Pengolahan	8,20	5,14	8,09	7,50	8,40	7,75	9,97	2,38	9,71	1,61
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	12,07	0,04	12,61	0,04	13,35	0,06	16,25	0,06	10,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	3,16	0,15	5,24	0,15	5,99	0,18	6,18	0,17	2,22
Konstruksi	5,23	5,44	5,56	4,91	5,85	5,00	5,95	-8,34	6,22	11,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,14	3,16	6,31	8,75	6,76	7,05	7,76	2,79	6,99	0,95
Transportasi dan Pergudangan	5,71	7,54	6,01	8,14	6,66	7,90	7,77	3,33	7,40	5,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,55	8,56	1,55	8,29	1,64	7,30	1,87	2,96	1,70	1,20
Informasi dan Komunikasi	1,70	5,83	1,02	6,22	1,04	5,36	1,30	14,86	1,21	4,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,70	5,52	1,67	3,50	1,69	3,28	2,02	9,65	1,89	3,46
Real Estate	1,60	6,78	1,63	6,82	1,71	5,28	1,96	1,97	1,78	0,58
Jasa Perusahaan	0,01	6,40	0,01	7,59	0,01	5,35	0,01	-13,97	0,01	2,06



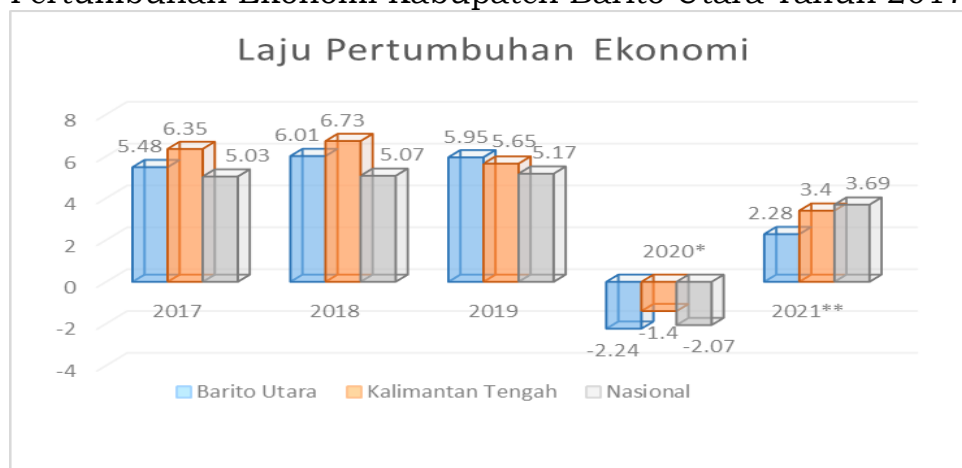
SEKTOR	Tahun									
	2017		2018		2019		2020*		2021**	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,19	4,56	5,15	6,19	5,35	5,18	6,58	9,90	6,10	4,28
Jasa Pendidikan	4,78	6,72	4,87	8,15	5,17	7,57	6,00	8,03	5,48	1,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	7,36	2,29	8,61	2,47	8,83	3,04	9,50	3,16	9,22
Jasa lainnya	1,42	7,06	1,42	8,06	1,49	6,46	1,51	-4,81	1,42	2,43
PDRB	100	6,01	100	5,95	100	5,42	100	-2,24	100	2,82

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Puncak laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara terjadi pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 6,01 %. Kemudian pada tahun 2020 menjadi -2,24 % yang menjadi pencapaian terendah dalam kurun waktu 2017-2021 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang menghambat aktifitas diberbagai sektor perekonomian, hal ini menjadi fokus utama pemerintah pusat maupun daerah untuk memulihkan perekonomian dengan mendorong program-program pusat maupun daerah yang mengacu pada perbaikan ekonomi, hal ini dapat dilihat pada capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mulai mengalami peningkatan.

Gambar II.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Jika PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB nominal per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu lima tahun 2017-2021, pertumbuhan PDRB per Kapita tertinggi di Kabupaten Barito Utara terjadi di setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 Kabupaten Barito Utara memiliki PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 8.254,82 miliar rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2021 yang mencapai besaran 10.578,54 miliar rupiah, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 sebesar 6.369,62 miliar rupiah yang terus meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi 7.151,78 miliar rupiah. Angka ini dapat terbilang cukup rendah dimana PDRB per kapita masih berada pada kisaran angka 1 digit. Untuk meningkatkan peran PDRB, maka optimalisasi dan pengembangan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Barito Utara harus terus digali dan diberdayakan guna sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Indeks Gini

Pada tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Barito Utara sebesar 0,308 dimana angka ini masuk dalam kategori ketimpangan rendah karena berada pada kisaran 0,29 sampai 0,31, angka ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dengan angka 0,320 pada tahun 2021.

Tabel II.9
Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Indeks Gini				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Gini	0,317	0,314	0,309	0,337	0,308

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 mencapai 6.500 jiwa dengan garis kemiskinan 446.807 dan persentase penduduk miskin sebesar 5,21 persen, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menurun di angka 6.500 jiwa dengan garis kemiskinan yang mengalami peningkatan menjadi 450.936



dan persentase penduduk miskin sebesar 4,95 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah penduduk miskin terus meningkat menjadi 7.400 jiwa dengan garis kemiskinan 525.236 dan persentase penduduk miskin 5,61 persen, hal ini merupakan dampak dari Pandemi COVID-19.

Tabel II.10
Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	6,7	6,5	6,5	6,8	7,4
2	Garis Kemiskinan (rupiah)	446.807	450.936	472.552	504.430	525.236
3	Persentase Penduduk Miskin	5,21	5,00	4,95	5,17	5,61
4	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	94,79	95,00	95,05	94,83	94,39

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata merupakan tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah. Hal ini berarti pembangunan daerah yang berhasil akan memiliki nilai lebih pada faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur yang merupakan sarana prasarana penunjang kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas perekonomian masyarakat merupakan satu-satunya cara dalam mencapai pembangunan masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu, pada fokus kesejahteraan sosial ini akan menguraikan tentang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan sebagai permasalahan global daerah berkembang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Barito Utara tercermin pada angka IPM yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada

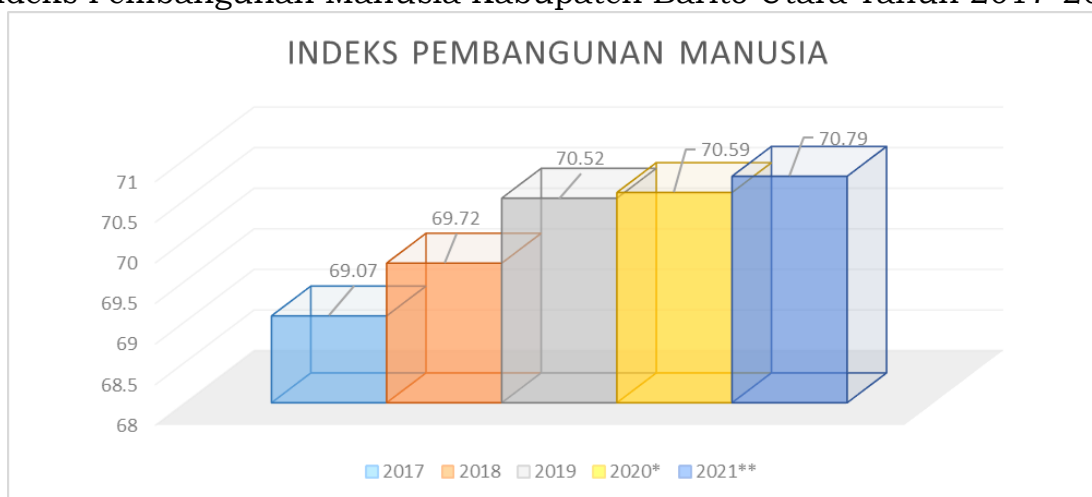


tahun 2021 mencapai angka 70,79. Pencapaian angka IPM Kabupaten Barito Utara Tergolong Cukup Tinggi dibandingkan Kabupaten Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Perkembangan nilai IPM di Kabupaten Barito Utara tentu saja dikarenakan meningkatnya setiap komponen penyusun nilai IPM baik komponen aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian masyarakat, dengan capaian IPM sebesar 70,79 maka Kabupaten Barito Utara menurut konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mencapai kategori kinerja Pembangunan Manusia menengah Keatas.

Jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya yang memiliki geografis hampir sama, Kabupaten Barito Utara berada di bawah Kabupaten Barito Timur yang mencapai nilai IPM sebesar 71,47. Namun IPM Barito Utara jauh di atas kabupaten lain terutama Murung Raya yang memiliki geografis sama.

Gambar II.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

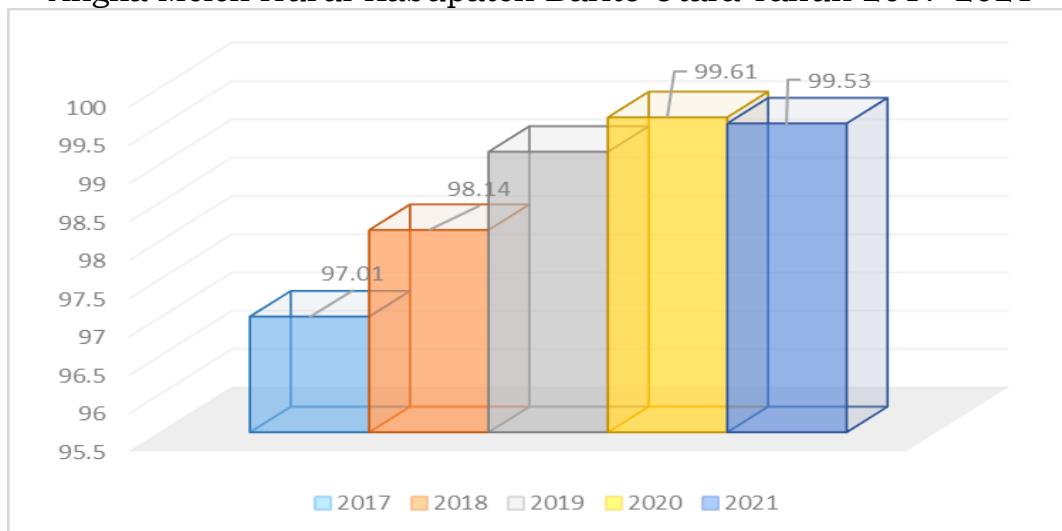
Angka Melek Huruf

Pada tahun 2017 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara adalah 97,01 persen kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 98,14 persen, pada tahun 2019 kembali naik menjadi 99,16 persen dan tahun 2020 meningkat menjadi 99,61 persen hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah. Lebih khusus lagi, pemerintah harus lebih fokus terhadap usia muda, jangan



sampai buta huruf baru di usia muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

Gambar II.4
Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

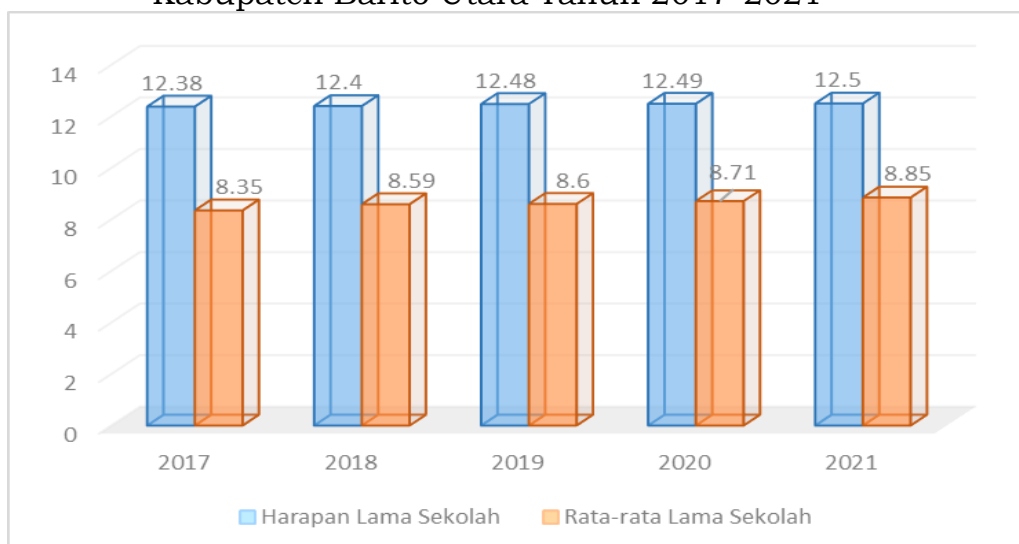


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022

Angka Harapan lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah

Angka Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara periode tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar II.5
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2022

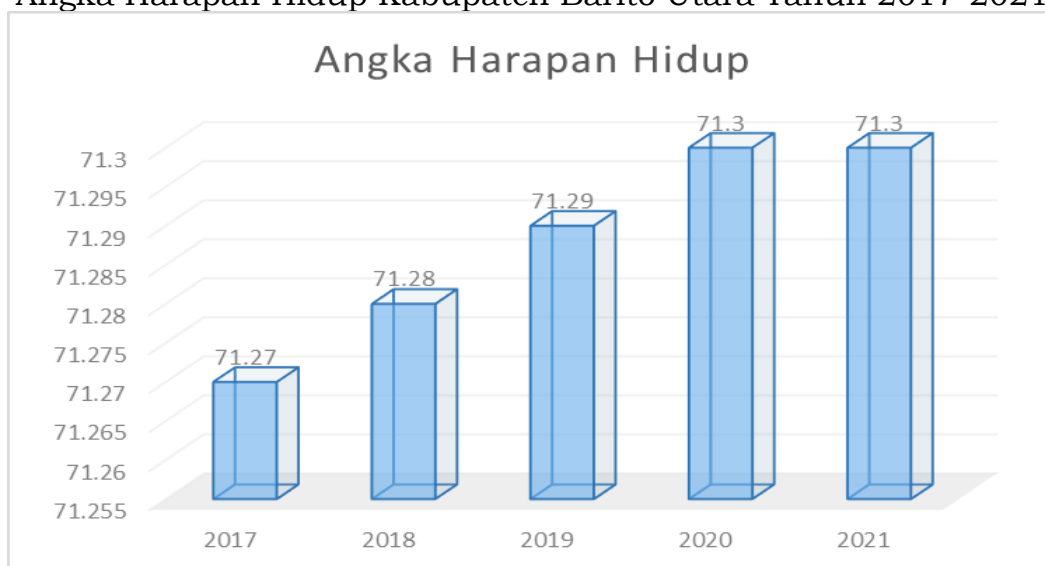


Angka Harapan Hidup

Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya (secara rata-rata). Indikasi ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi angka harapan hidup akan memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah yang otomatis menggambarkan derajat kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup Kabupaten Barito Utara dalam 5 tahun terakhir terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2021. Dengan rata-rata penduduk Barito Utara mampu bertahan hidup hingga mencapai umur 71,3 tahun.

Gambar II.6
Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



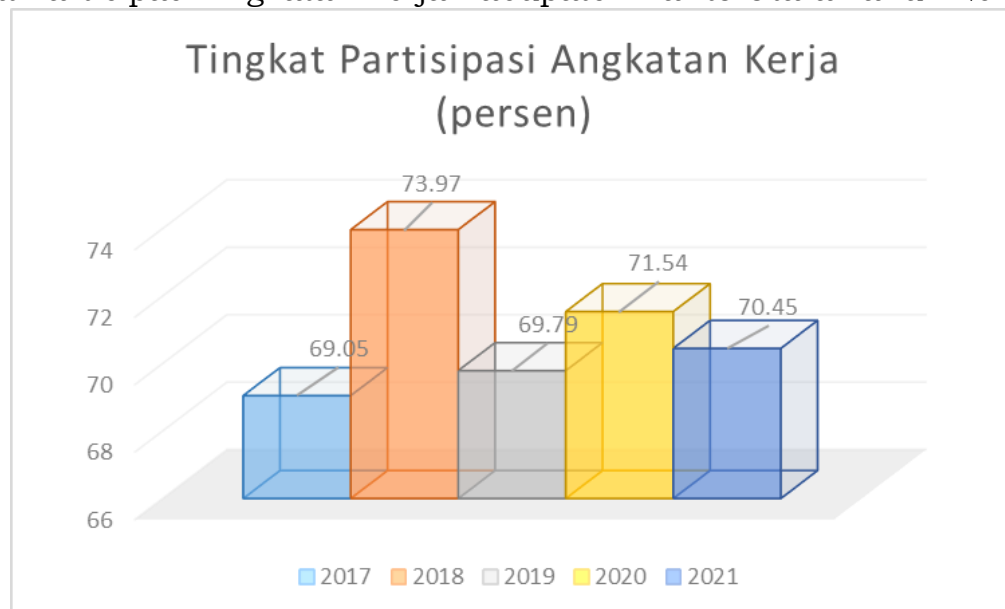
Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Barito Utara setiap tahunnya terus meningkat dari 69,05 persen pada tahun 2017 menjadi 70,45 pada tahun 2021.



Gambar II.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

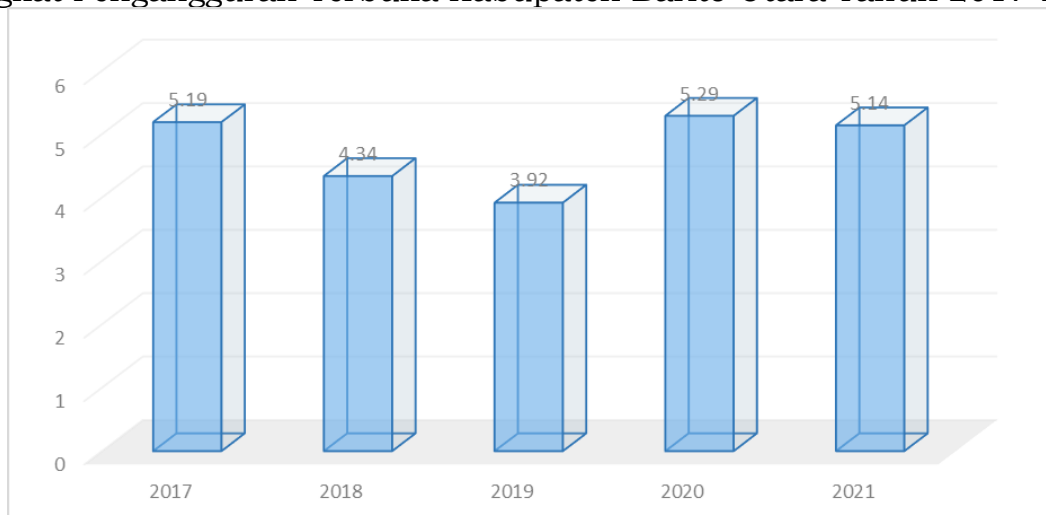


Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Utara antara tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2017 sebesar 5,19 persen dan tahun 2021 sebesar 5,14 persen, dengan angka tertinggi pengangguran pada tahun 2020 yang mencapai 5,29, peningkatan angka pengangguran terbuka pada tahun 2020 adalah dampak dari Pandemi COVID-19.

Gambar II.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022



c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni Budaya

Seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Sanggar seni dan budaya yang dibina pemerintah daerah hingga pada tahun 2021 berjumlah 16 sanggar sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.11
Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

No.	Nama Sanggar	Alamat
1	Belanga Karuhei Tatau	Jl.Pendreh Muara Teweh
2	Batung Mira Putut	Jl.Panti Ajar Muara Teweh
3	Supak Padaringan Huma Betang	Jl.Pendreh Muara Teweh
4	Hagatang Tarung	Jl.Ronggo Lawe Muara Teweh
5	Satalar Putang Dohoi	Jl.A.Yani Kandui
6	Sulik Tingang Jue SMA-3 Muara Teweh	Desa Trahean
7	Sanggar Mona Dalung	Benangin I
8	Sanggar Langkar Bulau	Tumpung Laung I
9	Sanggar "Melio Olo"	Benangin I
10	Sanggar Tiung Gomba	Desa Lemo
11	Sanggar Ruang Tali	Desa Benao Hilir
12	Sanggar Bahana Batara	Teweh Tengah
13	Bintar Langit	Gunung Purei
14	Pahet Belah	Teweh Tengah
15	Al-Hidayah	Jl.Manggis Muara Teweh
16	Sanggar Ngurai Tangkai SMAN-2	Desa Batu Raya Gunung Timang

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2022

Olah Raga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 sebanyak 27 organisasi, dengan dukungan komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan kesehatan dan prestasi olah raga melalui pembinaan kepada organisasi olah raga di Barito Utara. Diantaranya dengan melakukan pembenahan terhadap sarana prasarana olah raga, meskipun kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai namun belum memenuhi kebutuhan masyarakat dari jumlahnya yang masih kurang jika dilihat persentase desa/kelurahan yang memiliki sarana prasarana olah raga.



Tabel II.12
Organisasi Olahraga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

No.	Nama Organisasi	Cabang Olah Raga
1	PELTI	Tenis Lapangan
2	PERCASI	Catur
3	PERSANI	Senam
4	PSTI	Takraw
5	PERBAKIN	Menembak
6	PERBASASI	Softball
7	FPTI	Panjat Tebing
8	PODSI	Dayung
9	PERTINA	Tinju
10	AFD FUTSAL	Futsal
11	PBVSI	Bola Volly
12	PBSI	Bulu Tangkis
13	IPSI	Silat
14	PERBASI	Basket
15	PERPANI	Panahan
16	PSSI	Sepak Bola
17	IMI	Motor Grasstrack
18	PRSI	Renang
19	PTMSI	Tenis Meja
20	FORKI	Karate
21	BRIDGE	Kartu
22	PASI	Atletik
23	PABBSI	Angkat Besi
24	PDBI	Drumb Band
25	PERSEROSI	Sepatu Roda
26	ISSI	Sepeda
27	POBSI	Bilyard

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2022

Tabel II.13
Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Olah Raga
di Kab. Barito Utara Tahun 2021 (desa/kel.)

Uraian	Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola Volly	Gelanggang Renang	Lapangan Bulu Tangkis	Lapangan Tennis	Lapangan Bola Basket	Gedung Olah Raga
Desa/ Kel.	39	169	1	54	4	17	5
Persentase (%)	38%	164%	1%	52%	4%	17%	4,85%

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2022



2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

a. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Pendidikan

Gambaran Umum Pendidikan Dasar

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 11 (ayat 1 dan 2) menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana bagi penyediaan Pendidikan untuk setiap Warga Negara Indonesia yang berusia 7 – 15 tahun.

Karena itu, pembangunan Pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, Peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan local, nasional dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan, karena bagaimanapun sama bidang pekerjaannya, sama tempatnya bekerja dan sama lingkungan pergaulannya jika berbeda strata pendidikannya maka bias berbeda pula kualitas pekerjaan yang dihasilkannya.

Pendidikan dasar yang terdiri dari jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama adalah jenjang pendidikan yang menentukan sekali dalam menempa watak dan perilaku generasi muda penerus pemimpin bangsa, yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, berakhlak mulia, mandiri dan menjunjung tinggi kebhinekaan, menghargai keberagaman dan perbedaan, mempunyai kreatifitas dan inovasi menuju Profil Pelajar Pancasila.

Penyelenggaraan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang merupakan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab



Kabupaten atau Kota setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adalah penyelenggaraan Pendidikan yang mampu/mengakomodir peserta didik yang berusia 6 – 15 tahun.

Berdasarkan Data Pokok Satuan Pendidikan (DAPODIK), Sekolah Dasar yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara berjumlah 176 satuan Pendidikan dan Sekolah Menengah Pertama berjumlah 40 satuan Pendidikan, termasuk jumlah peserta didik yang terdaftar seperti tabel yang tertera di bawah ini :

Tabel II.14
Satuan Pendidikan/Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Barito Utara, 2021

		SD			SMP		
No.	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK			JUMLAH PESERTA DIDIK		
		NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA	
1.	GUNUNG PUREI	8	0	269	1	0	128
2.	GUNUNG TIMANG	21	0	1.123	4	0	554
3.	LAHEI	22	0	1.303	2	1	236
4.	LAHEI BARAT	16	1	1.259	4	0	586
5.	MONTALLAT	17	1	1.134	3	1	571
6.	TEWEH BARU	25	1	1.926	8	0	712
7.	TEWEH SELATAN	13	3	1.552	4	0	669
8.	TEWEH TENGAH	32	3	4.698	8	2	2.159
9.	TEWEH TIMUR	13	0	604	2	0	285
TOTAL		167	9	13.868	36	4	5.900

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022

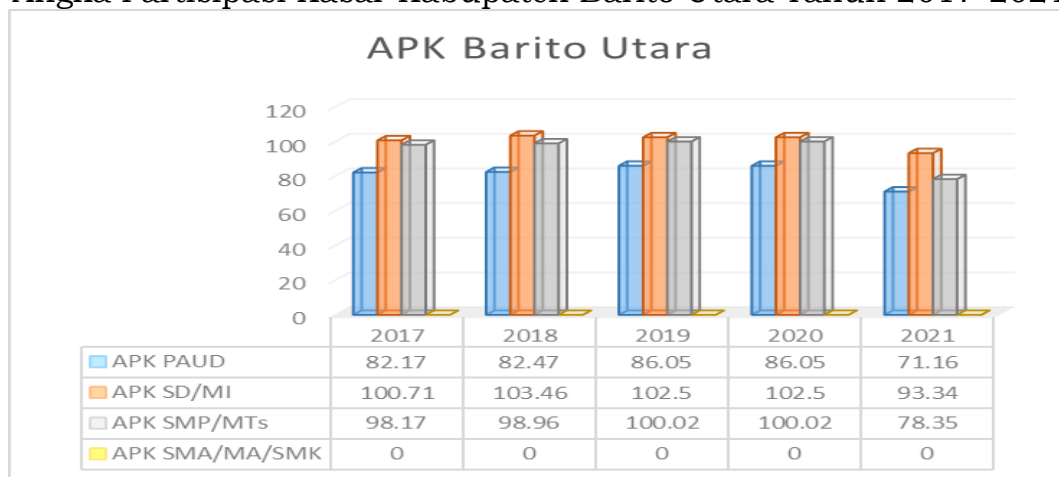
Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia PAUD, usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi kasar yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun, dengan rata-rata APK diatas 100 persen, sedangkan angka partisipasi kasar yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 4-6 tahun atau PAUD. APK SD/MI pada tahun 2017-



2021 mengalami peningkatan juga penurunan, pada tahun 2019 APK SD/MI mencapai angka 103,46 sedangkan di tahun 2021 menurun hingga angka 93.34 persen.

Gambar II.9
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

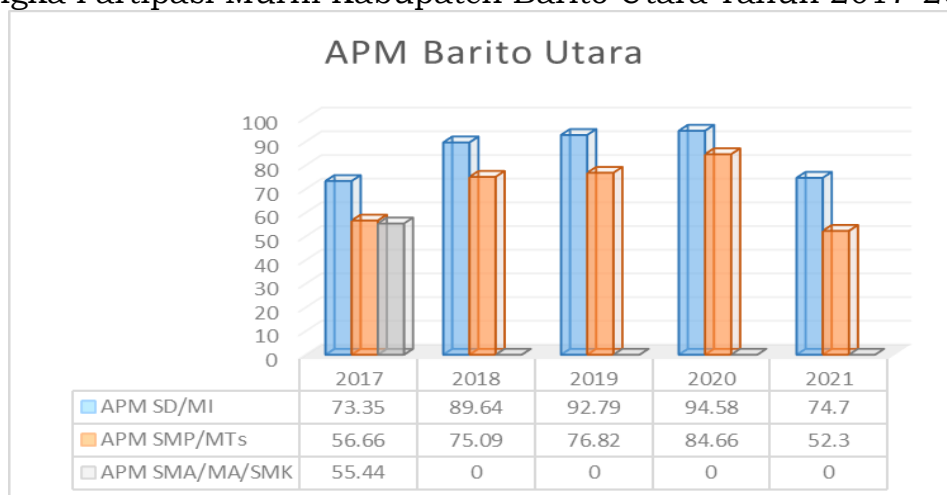


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi murni yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun, dengan APM rata-rata di atas 94 persen, sedangkan angka partisipasi murni yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 13 – 15 tahun atau SMP/MTs.

Gambar II.10
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



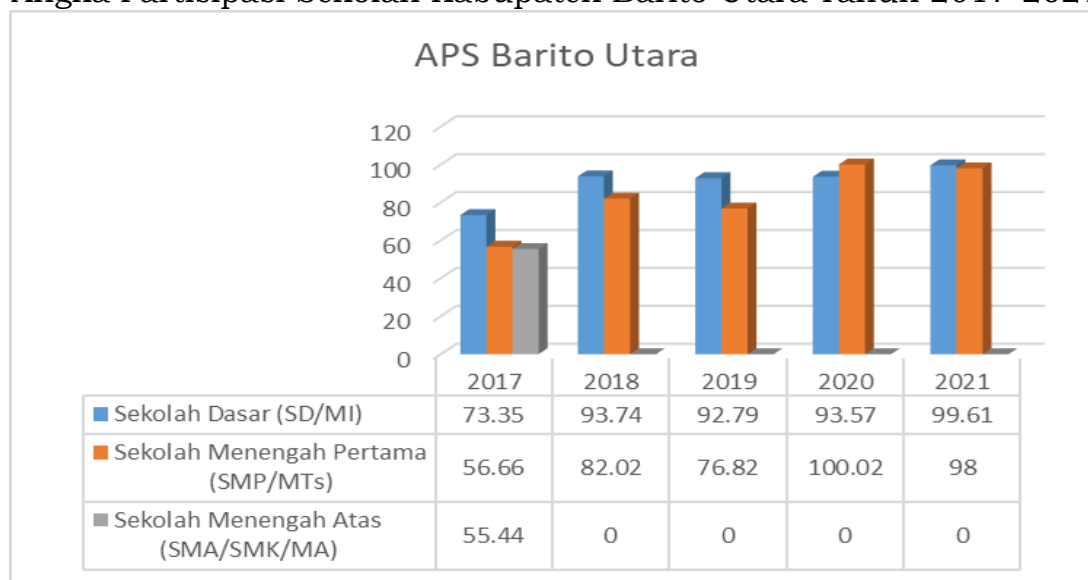
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022



Angka Partisipasi Sekolah

Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan rata-rata APS diatas 99 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16-19 tahun atau SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017 adalah APS terendah dengan hanya 55,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Barito Utara secara persentase mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Gambar II.11
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



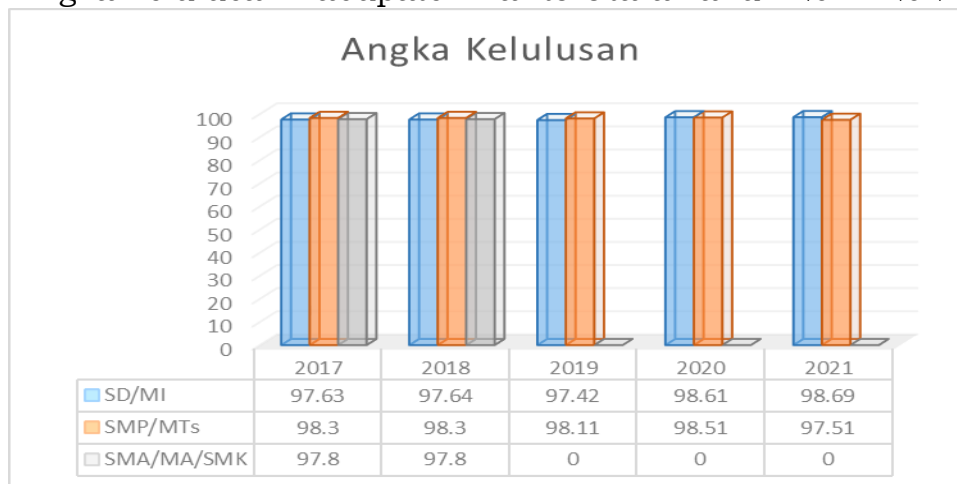
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022

Angka Kelulusan

Di Kabupaten Barito Utara angka kelulusan yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun dengan rasio 98,69 persen di tahun 2021 angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 98,61 persen di tahun 2020, sedangkan angka kelulusan yang paling tinggi di Kabupaten Barito Utara usia 16 – 18 tahun atau SMA/MA/SMK yaitu 98,51 persen di tahun 2021, angka ini sama dengan tahun sebelumnya.



Gambar II.12
Angka Kelulusan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

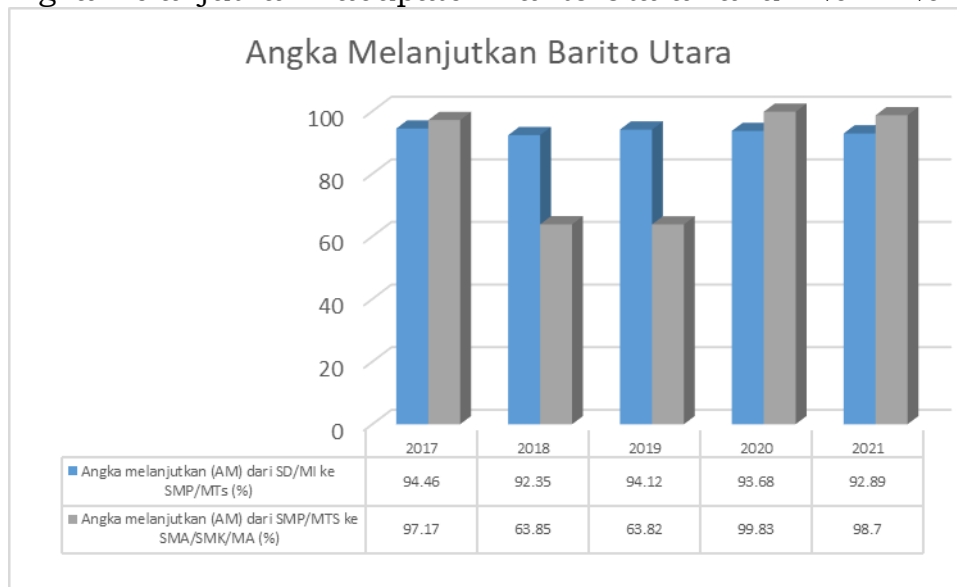


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022

Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Di Kabupaten Barito Utara tahun 2017 sebesar 94,46 persen menjadi 92,89 persen pada tahun 2021, sedangkan untuk Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA pada tahun 2017 sebesar 97,17 persen, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 98,7 persen.

Gambar II.13
Angka Melanjutkan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022



Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara terus berupaya meningkatkan Ketersediaan sarana prasarana pendidikan melalui berbagai upaya sehingga memperoleh hasil yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel II.15
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Barito Utara

Ketersediaan Bangunan Sekolah					
Uraian	Kondisi baik	%	Kondisi rusak	%	Keterangan
SD	170	96,05	7	3,95	Jumlah Total SD = 177
SMP	39	96,12	2	4,82	Jumlah total SMP = 41
Ketersediaan Ruang Perpustakaan					
Uraian	Ada	%	Tidak ada	%	Keterangan
SD	155	87,57%	22	12,43%	Jumlah Total SD = 177
SMP	33	80,49%	8	19,51%	Jumlah total SMP = 41
Ketersediaan Ruang Laboratorium SMP					
Uraian	Ada	%	Tidak ada	%	Keterangan
Lab. IPA	41	70,73	12	29,27	Jumlah total SMP = 41
Lab. Bahasa	7	17,07	34	82,93	Jumlah total SMP = 41
Lab. Komputer	17	41,46	24	58,54	Jumlah total SMP = 41

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022

Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Di Kabupaten Barito Utara rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan masih kurangnya guru di kabupaten barito utara.

Tabel II.16
Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar	10	11,23	11,2	10,9	12
2	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	14	8,62	8,6	8,9	9.81
3	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	14	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022



Capaian SPM Pendidikan

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimum bidang Pendidikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.17

Pencapaian SPM Terkait Pendidikan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kondisi capaian SPM		
		Level	2021	Capaian SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b) a/b*100 %
Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;		-	-
			-	-
	Pembilang :Jumlah satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs		218	- 100%
	Penyebut :Jumlah SD, MI, SMP, Mts Di Kabupaten		-	SD= 177 SMP=41 -
dikdas	2 Pembilang : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;		-	-
			-	-
	Pembilang : Jumlah SD/MI yang Jumlah peserta Didik Tidak melebihi 32 Orang dan Jumlah SMP/Mts Yang tidak melebihi 36 Orang		203	- 86,38%
	Penyebut :Jumlah SD,MI,SMP Mts Di Kabupaten		-	SD= 177 SMP=41 -
	3 Pembilang Jumlah Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;		-	-
			-	-



		Pembilang : Jumlah SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik	29	-	70,73%
		Penyebut : Jumlah SMP, MTs di Kabupaten	-	41	-
dikdas	4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	-	-	-
			-	-	-
		Pembilang : Jumlah Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD= 141 SMP=36	SD+SMP = 177	81,19%
		Penyebut :Jumlah SD,MI,SMP, MTs Di Kabupaten	-	SD= 177 SMP=41	
pk	5	Pembilang : Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	-	-	-
			-	-	-
		Pembilang : Jumlah setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	125	-	88,65%
		Penyebut :Jumlah SD,MI Di Kabupaten	-	141	-
pk	6	Pembilang Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	-	-	-
			-	-	-



		Pembilang : Jumlah SMP/Mts Tersedia SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	32	-	78,04%
		Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten	-	41	-
pk	7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	-	-	-
			-	-	-
		Pembilang : Jumlah SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	41	-	23,16%
		Penyebut :Jumlah SD,MI Di Kabupaten	-	177	-
pk	8	Pembilang : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	-	-	-
			-	-	-
		Pembilang : Jumlah SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	26	-	56,52%
		Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten	-	41	-
pk	9	Pembilang : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	-	-	-
			-	-	-



	Pembilang : Jumlah SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	6	-	14,63%
	Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten	-	41	-
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	-	-	-
	Pembilang : Jumlah SD/MI yang Kepala Sekolah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	175	-	98,87%
	Penyebut : Jumlah SD/MI di Kabupaten/ Kota	-	177	-
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	-	-	-
	Pembilang : Jumlah SMP/MTs yang memilki Kepala SMP/MTsberkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	40	-	97,56%
	Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten	-	41	-
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik;	-	-	-
	Pembilang : Jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	22	-	100%
	Penyebut : Jumlah pengawas Sekolah Dasar , Mts SMP dan Mts di Kabupaten	-	22	-
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	-	-	-



	Pembilang : Jumlah SD,MI, SMP,Mts yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	218	-	100%
	Penyebut : Jumlah SD,MI,SMP,Mts Di Kab/Kota	-	SD/MI = 177 SMP/MTs=41	-
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	-	-	-
	Pembilang : Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	143	-	89,38%
	Penyebut : Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan	-	160	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2022

Kesehatan

Angka Kelahiran dan Kematian Bayi

AKB tahun 2021 adalah 7 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian neonatal bayi masing-masing sebesar 3 orang dan lahir hidup 2.470 orang, dan untuk Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berumur dibawah 5 (lima) tahun disuatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel II.18
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Bayi Lahir	Jumlah Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)	Target Nasional
1	2017	2.339	7	3	24
2	2018	2.354	2	1	24
3	2019	2.355	3	1	24
4	2020	2.303	3	1	20,6
5	2021	2.470	18	7	20,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022



Angka Kematian Ibu

Angka kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama dalam program kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Barito Utara berdasarkan laporan program kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara tahun 2021 adalah 364 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebesar 9 orang dan melahirkan hidup 2.470 orang jumlah tersebut sudah memenuhi target nasional.

Tabel II.19
Cakupan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Target Nasional per 100.000 KH
1	2017	2.345	6	306
2	2018	2.354	3	306
3	2019	2.355	4	306
4	2020	2.303	2	230
5	2021	2.470	9	213

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022

Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Barito Utara yang setiap tahunnya terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi rakyat mulai dari Rumah sakit hingga pustu.

Tabel II.20
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	16	16	16	16	17
3	Puskesmas Pembantu	84	84	84	84	84
4	Jumlah Posyandu	170	172	175	172	172

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022

Rasio Dokter Penduduk dan Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui



pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dengan semakin Bertambahnya Jumlah Penduduk di Kabupaten Barito Utara Maka Sangat Berpengaruh Pada Menurunnya Rasio Tenaga Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk ha ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.21
Rasio Dokter dan Paramedis per Satuan Penduduk di
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio dokter per satuan penduduk (jumlah dokter + dokter gigi)	2,01	0,13	0,10	0,17	2,3
2	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (jumlah Perawat + Bidan + Apoteker)	35,11	2,51	1,74	3,35	4,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022

Cakupan Komplikasi Kebinan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Diperkirakan 15-20 % ibu hamil akan mengalami komplikasi kebidanan, komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani jumlah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.22
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	41,77	44,24	47,73	34	88

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Children Immunization

Penilaian UCI desa dilakukan dengan analisa terhadap jumlah anak usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam kohort



bayi suatu desa. Suatu desa dikatakan UCI apabila minimal 80% sasaran bayi 0-11 bulan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL).

Cakupan desa/kelurahan universal children immunization di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017-2021 mengalami turun naik hingga pada 2021 mencapai nilai 93,6 persen yang juga menjadi angka tertinggi pada 5 tahun terakhir.

Tabel II.23
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Immunization di
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Thn	sasaran	BCG	%	DPT/ HB 3	%	Polio 4	%	Campak	%	Capaian Jlh % BCG+DPT+ POLIO+CA MPAK /4	Target Nasional (%)	(-) / (+)
2017	2337	2666	103	2478	106	2459	105,2	2526	108,1	105,57	92	13,57
2018	2552	2358	92,4	2332	101,3	2338	101,6	2248	97,7	98,25	92,5	5,75
2019	2512	2485	98,9	2332	102,9	2344	103,4	2220	97,9	100,77	93,0	7,77
2020	2473	2350	95,0	2164	97,0	2168	97,2	2087	93,6	95,77	93,5	2,27
2021	2066	2186	105,8	1976	100,6	2001	101,8	1840	93,6	100,45	94	6,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022

Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk. Pada Tahun 2017 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 2 kasus, pada tahun 2021 kasus balita gizi buruk meningkat drastis sebanyak 18 kasus yang merupakan angka tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, Sebagian besar kasus gizi buruk yang terjadi pada balita di Kabupaten Barito Utara disebabkan oleh penyakit bawaan seperti kelainan katup jantung dan sebagainya. Pemantauan secara berkala terhadap anak balita melalui kegiatan rutin di posyandu sangat penting dalam pemantauan pertumbuhan anak balita.

Tabel II.24
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan	2	1	0	0	18
Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	2	1	0	0	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022



Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penderita Suspek TBC Paru pada tahun 2021 sebanyak 427 orang yang dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan TBC Paru ini dilakukan baik secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan aktif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan beserta kader kesehatan di desa untuk turun langsung ke lapangan atau dari rumah ke rumah (door to door) untuk mengambil sampel dahak warga. Kegiatan ini sangat membantu dalam hal deteksi dini penemuan kasus TBC Paru, sehingga dengan adanya deteksi dini maka pengobatan TBC Paru dapat segera diberikan untuk menurunkan angka kesakitan.

Pemeriksaan pasif juga dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berdasarkan jumlah kunjungan pasien terduga TBC Paru. Pasien tersebut dilakukan pemeriksaan guna mendiagnosis penyakit TBC Paru. Kedua pemeriksaan baik aktif dan pasif dilakukan untuk menunjang dalam hal penemuan kasus TBC Paru.

Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Barito Utara tergambar pada tabel yang menunjukkan turun naiknya angka penderita TBC BTA.

Tabel II.25
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target (Kemenkes RI)	Penemuan Kasus TB Paru			Jlh	% (BTA & Rontgen)
			Suspek	BTA (+)	Rontgen (+)		
1	2017	224	1392	126 (60%)	85 (40%)	211	94%
2	2018	273	1115	110 (56%)	88 (44%)	198	73%
3	2019	272	1210	119 (49%)	124 (51%)	243	89%
4	2020	317	428	89 (41%)	61 (41%)	150	41%
5	2021	390	427	62 (62%)	38 (38%)	100	26%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penemuan kasus DBD di wilayah Kabupaten Barito Utara pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah ditangani 100%, Jumlah Kasus penderita Demam Berdarah (DBD) pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan dikarenakan musim dan iklim yang tidak menentu, akan tetapi tidak terdapat kasus kematian, adapun cakupan penanganan kasus DBD dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.



Tabel II.26
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

INDIKATOR	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	118	150	165	63	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022

Capaian SPM Kesehatan

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimum bidang Kesehatan pada tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.27
Pencapaian SPM Terkait Kesehatan di Kabupaten Barito Utara

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI			
			2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standart Pelayanan antenatal	100%	87,71%	91%	90%	23,80
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	88,36%	90%	89%	30,84
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	92,24%	105%	100%	32,24
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	67,42%	73%	62%	38,81
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	100%	100%	100%	66%	10,81
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	98%	103%	63%	339,43
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	60,25%	33%	71%	23,44
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	100%	48%	67%	47%	66,65
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	36%	75%	58%	245,19
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa Berat	100%	118%	100%	100%	43,94
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TB)	100%	73%	85%	47%	9,23
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	100%	100%	28%	9,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022

Kebijakan Gernas di Daerah

Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple burden, karena masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali pada era 1990, penyakit menular seperti ISPA, tuberkolosis dan diare merupakan penyakit terbanyak dalam pelayanan kesehatan. Namun perubahan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu



penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit (transisi epidemiologi). Tahun 2015, PTM seperti Stroke, Penyakit Jantung Koroner (PJK), Kanker dan Diabetes Justru menduduki peringkat tertinggi.

Sebuah pembelajaran berharga di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), anggaran banyak terserap untuk membiayai penyakit katastropik, yaitu: penyakit jantung koroner (PJK), gagal ginjal kronik, kanker, dan stroke. Selain itu, pelayanan kesehatan peserta JKN juga di dominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat lanjutan dibandingkan di tingkat dasar. Fakta ini perlu ditindaklanjuti karena berpotensi menjadi beban yang luar biasa terhadap keuangan Negara. Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumberdaya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa, hal ini berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data tahun 2021 panjang jaringan jalan di Kabupaten Barito Utara dengan status Jalan Nasional sepanjang 270,24 km, Jalan Provinsi sepanjang 10,58 km dan Jalan Kabupaten sepanjang 758,14 km. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2021 adalah 634,42 km yang terdiri dari 245,90 km Jalan Nasional, 9,98 km Jalan Provinsi serta 378,54 km Jalan Kabupaten.

Tabel II.28
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021
Berdasarkan Kewenangan

NO.	KEADAAN JALAN	2017	2018	2019	2020	2021
I.	JALAN NASIONAL					
	Panjang Jalan (km)	270,24	270,24	270,24	270,24	270,24
	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	245,90	245,90	245,90	205,90	245,90
	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	90,99	90,99	90,99	76,19	90,99
II.	JALAN PROVINSI					
	Panjang Jalan (km)	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
	Panjang Jalan Kondisi	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98



Baik (km)					
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	94,33	94,33	94,33	94,33	94,33
III. JALAN KABUPATEN					
Panjang Jalan (km)	758,14	758,14	758,14	758,14	758,14
Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	348,30	372,45	379,48	370,45	378,54
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	45,94	49,13	50,05	48,86	49,93

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2022

Proporsi Panjang Jaringan Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran

Panjang jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2017-2021 sepanjang 11,308 km, sedangkan panjang jalan yang memiliki drainase/saluran selama periode tahun 2017-2021 telah dicapai pembangunannya dengan panjang total 13.711 Km. secara terinci capaian panjang jaringan jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran dapat dilihat dari tabel II.29.

Tabel II.29
Panjang Jaringan Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

INDIKATOR	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan yang memiliki trotoar (Km)	9,09	11,038	11,308	11,308	11,308
Panjang Jalan yang memiliki drainase /saluran (Km)	13.711	13,711	13,711	13,711	13,711

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2022

Panjang Jalan yang dapat dilalui Roda Empat dalam konstruksi permukaan Aspal dan konstruksi permukaan tanah

Panjang jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Barito Utara yang berupa permukaan aspal dari tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan yang pada tahun 2017 sepanjang 202,93 Km menjadi 231,19 Km pada tahun 2020 dan di tahun 2021 turun menjadi 204,29 Km, hal ini disebabkan oleh tidak adanya pagu anggaran untuk peningkatan jalan dan terus bertambahnya jalan yang rusak, sedangkan panjang jalan yang berupa tanah dari tahun 2017-2020 terus menurun yang di tahun 2017 sepanjang 306,69 Km menjadi 281,9 Km pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 303,16 Km.



Tabel II.30
Panjang Jaringan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat dalam
Konstruksi Permukaan Aspal dan Konstruksi Tanah
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Permukaan Aspal (km)	202,93	204,28	210,09	231,19	204,29
2	Permukaan Tanah (km)	306,69	304,73	302,71	281,9	303,16

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2022

Jaringan Irigasi

Panjang Jaringan Irigasi keseluruhan di Kabupaten Barito Utara terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 sepanjang 186.845 meter.

Tabel II.31
Panjang Jaringan Irigasi
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jaringan Irigasi (meter)	125.869	134.348	150.358	186.845	186.845

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2022

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pemukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni di kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.32
Rasio Pemukiman Layak Huni
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

INDIKATOR	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Permukiman Layak Huni (persen)	95,92	96,42	97,13	96,49	98,41

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, 2022

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Banyaknya Bencana Alam dan Korban Bencana Alam

Banyaknya Bencana alam di Kabupaten Barito Utara selama tahun 2021 hanya terjadi dua bencana yaitu banjir dan tanah longsor.



Puncak banyaknya korban bencana alam di Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2017-2021 terjadi pada tahun 2020 dengan korban meninggal sebanyak 5 orang dan menderita sebanyak 79.833 orang.

Tabel II.33
Banyaknya Bencana Alam dan Korban Bencana Alam
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Bencana Alam	24	15	23	22	8
Meninggal (orang)	4	0	0	1	0
Menderita (orang)	24.349	1.176	1.089	46.853	6.366

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2022

Banyaknya Perkara dan Narapidana/Tahanan dan mendapat Keputusan sidang Pengadilan Negeri

Pada tahun 2021 terdapat 197 perkara yang dilakukan sidang di Pengadilan Negeri, yang didominasi oleh laki-laki dengan kasus 205 perkara, sedangkan perempuan 17 perkara dan anak-anak 7 perkara.

Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Urusan Sosial adalah urusan Wajib yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek di dalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Barito Utara senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain : Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS di luar panti dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sector, Perlunya pengelolaan data dan



pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya, Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial.

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut, angka pada tabel menunjukkan Pemerintah Daerah menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan lebih baik setiap tahunnya.

Tabel II.34
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	7,02	98,70	88,88	94,41	54,93

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2022

PMKS yang memperoleh bantuan dan KUBE yang menerima Program pemberdayaan fakir miskin

Tahun 2017 sampai 2021 secara umum terlihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barito Utara berjumlah rata-rata di atas 500 orang pertahun, dan yang terbanyak ada di tahun 2017 sebanyak 14.888 orang.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilatih pada tahun 2021 sebanyak 49 kk, hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Jumlah Kelompok Usaha bersama di Kabupaten Barito Utara yang menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial pada tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 20 kelompok yang ada pada tahun.



Tabel II.35
Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan dan KUBE yang Menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Orang)	14,888	7,422	7,406	9,019	8,453
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilatih (KK)	1	-	-	-	49
KUBE Penerima Manfaat	0	0	20 kelompok	0	0

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2022

b. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Konsep angkatan kerja yang merupakan penduduk bekerja dan pengangguran dalam analisis ini menggunakan usia kerja 15 tahun ke atas, Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 berjumlah 92.258 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 63.704 jiwa dan 28.554 jiwa bukan angkatan kerja. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berjumlah 98.2644 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 69.498 jiwa dan 29.146 jiwa bukan angkatan kerja.

Tabel II.36
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 (Jiwa)

No.	Jenis Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Angkatan Kerja	63.704	69.145	65.932	69.890	69.498
1	Bekerja	60.400	66.146	63.346	66.195	65.928
2	Pengangguran Terbuka	3.304	2.999	2.586	3.695	3.570
B.	Bukan Angkatan Kerja	28.554	24.327	28.543	27.801	29.146
1	Sekolah	7.120	5.403	6.282	5.953	5.672
2	Mengurus rumah tangga	18.669	16.366	19.416	18.930	21.812
3	Lainnya	2.765	2.558	2.845	2.918	1.662



Jumlah	92.258	93.472	94.475	97.691	98.644
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja terbanyak adalah pada tingkat pendidikan SD dengan jumlah 22.532 orang.

Tabel II.37

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan selama seminggu yang lalu Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
Sekolah Dasar	23.779	720	24.499
Sekolah Menengah Pertama	13.099	1.059	14.158
Sekolah Menengah Atas	19.518	1.791	21.309
Perguruan Tinggi	9.532	-	9.532
Jumlah	65.928	3.570	69.498

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Barito Utara yang terus meningkat dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan semakin banyaknya peran serta perempuan dalam pemerintah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.38

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase partisipasi perempuan di lembaga	13,49	84,9	88,90	89,39	72,23

Sumber : DISDALDUKKBP3A Kab. Barut, 2022

Rasio KDRT

Rasio KDRT di Kabupaten Barito Utara selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan setiap tahunnya, Tahun 2017 sebesar 0,0027 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 0,002 persen. Angka ini belum termasuk kasus



yang tidak dilaporkan karena bagi sebagian masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Aib keluarga yang tidak perlu dilaporkan.

Tabel II.39
Rasio KDRT Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio KDRT	0,0027	0,0003	0,000087	0,002	0,002

Sumber : DISDALDUKKBP3A Kab. Barut, 2022

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Penduduk yang termasuk angkatan kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.40
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	86,89	92,57	92,80	92,30	

Sumber : DISDALDUKKBP3A Kab. Barut, 2022

Pangan

Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan Beras di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021 sebesar 27.008,07, angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 27.296,48 ton. Sedangkan ketersediaan daging mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 mencapai 1.898 ton dan 1.727 ton pada tahun 2020.



Tabel II.41
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Beras (ton)	21,025	23.292,48	22.783,38	27.296,48	27.008,07
Daging (ton)	1,494	1.222	1.806	1.727	1.898

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barut, 2022

Pertanahan

Total luas lahan bersertifikat

Dalam lima tahun terakhir Total luas lahan bersertifikat di Kabupaten Barito Utara terus meningkat dari 0,09 persen pada tahun 2017 menjadi 19,16 persen pada tahun 2021, hal ini diharapkan dapat terus meningkat.

Tabel II.42
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	0,09	15,81	15,80	18,87	19,16

Sumber : Dinas PRKPP Kab. Barito Utara, 2022

Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Salah satu indikator kinerja utama bidang lingkungan hidup adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKL (Indeks Kualitas Lahan), IKLH juga merupakan salah satu instrument dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel II.43
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Air (IKA)	80,01	69,92	85,17	56,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	96,73	82,96	87,67	89,70
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	84,61	84,62	84,59	82,41
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	86,87	79,704	85,688	75,684

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2022



Penanganan Sampah

Penanganan sampah di Kabupaten Barito Utara tahun 2017-2021 terus meningkat dikarenakan volume produksi sampah juga terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2021 volume sampah yang ditangani sebesar 94.900 m³/tahun dan volume produksi sampah sebesar 105.833 m³/tahun, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.44

Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Volume sampah yang ditangani (m³)/tahun	69.560	78.188	78.188	92.665	94.900
Volume produksi sampah (m³)/tahun	74.000	81.200	81.200	81.200	105.833
Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	38,2	42,19	42,19	42,19	42,19
Persentase penanganan sampah (persen)	89,87	93,2	93,2	93,2	89,67

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2022

Perizinan dan Sengketa lingkungan

Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki izin lingkungan yang ada di Kabupaten Barito Utara.

Pelayanan pengaduan sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir sebanyak 70 aduan seperti pada tabel berikut.

Tabel II.45

Izin dan Sengketa Lingkungan
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Sektor Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Lingkungan					
Pertambangan	108	129	133	140	142
Perkebunan	19	23	23	8	8
Kehutanan	7	7	7	8	8
Infrastruktur	-	-	-	2	3
Niaga Migas	-	-	-	2	2
Jumlah Penanganan Pelayanan Pengaduan Sengketa					
Pertambangan	6	11	13	10	20



Perkebunan	-	-	-	1	-
Kehutanan	-	-	-	1	2
Infrastruktur	-	-	-	1	2
Peternakan	-	-	-	1	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2022

Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.45/298/2017 tentang Status Siaga Darurat Karhutla, sehingga diperlukan kerjasama multipihak dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah Kabupaten Barito Utara memiliki jumlah titik api (hotspot) yang fluktuatif dari tahun 2017-2021, dimana yang terbanyak pada tahun 2020 di Kecamatan Lahei yaitu 272 titik api sebagai akibat terjadinya kemarau, tahun 2020 juga merupakan jumlah terbanyak hotspot yang di temukan dengan jumlah total 876 titik. Sementara untuk tahun 2017 dan 2018 bisa dibilang musim kemarau yang terjadi adalah kemarau basah, sehingga aktivitas pembukaan lahan hanya sedikit.

Tabel II.46
Jumlah Titik Api (Hotspot)
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Kecamatan	Jumlah Titik Api (<i>Hotspot</i>)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lahei Barat	-	2	13	62	26
Lahei	2	24	119	272	112
Teweh Tengah	3	2	36	173	51
Teweh Baru	13	2	41	82	27
Teweh Selatan	1	-	7	25	9
Montallat	3	3	18	22	62
Gunung Timang	4	11	52	109	36
Teweh Timur	4	11	40	101	17
Gunung Purei	2	6	17	30	9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2022

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk yang memiliki e-ktip, akta kelahiran dan akta nikah di Kabupaten Barito Utara sebagai mana table-table berikut.



Tabel II.47
Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021

Kecamatan	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E
MONTALLAT	10971	7.234	12.194	7.671	12.370	8.170	12.311	8.554	12.065	8904
GUNUNG TIMANG	12588	7.878	12.958	8.491	12.960	8.761	13.030	9.097	12.946	9458
GUNUNG PUREI	2683	1.736	2.822	1.883	2.894	1.993	2.920	2.026	2.863	2099
TEWEH TIMUR	6517	4.185	6.576	4.125	6.627	4.403	6.697	4.635	6.800	4863
TEWEH TENGAH	56384	40.820	58.223	36.818	58.126	39.857	58.277	41.045	58.739	42734
LAHEI	14701	10.954	14.284	8.325	14.444	8.656	14.411	9.012	14.499	9408
TEWEH BARU	21439	8.847	21.681	12.801	22.087	14.137	22.181	14.578	22.379	15189
TEWEH SELATAN	15577	6.602	15.420	9.867	15.226	10.515	15.254	9.523	15.360	10038
LAHEI BARAT	11448	2.892	11.343	6.777	11.526	7.328	11.643	7.600	11.609	7889
Jumlah	152.308	91.148	155.501	96.758	156.260	103.820	156.724	106.070	157.260	110582

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2022

Tabel II.48
Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021

Kecamatan	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E
MONTALLAT	10971	7.234	12.194	7.671	12.370	8.170	12.311	8.554	12.065	8904
GUNUNG TIMANG	12588	7.878	12.958	8.491	12.960	8.761	13.030	9.097	12.946	9458
GUNUNG PUREI	2683	1.736	2.822	1.883	2.894	1.993	2.920	2.026	2.863	2099
TEWEH TIMUR	6517	4.185	6.576	4.125	6.627	4.403	6.697	4.635	6.800	4863
TEWEH TENGAH	56384	40.820	58.223	36.818	58.126	39.857	58.277	41.045	58.739	42734
LAHEI	14701	10.954	14.284	8.325	14.444	8.656	14.411	9.012	14.499	9408
TEWEH BARU	21439	8.847	21.681	12.801	22.087	14.137	22.181	14.578	22.379	15189
TEWEH SELATAN	15577	6.602	15.420	9.867	15.226	10.515	15.254	9.523	15.360	10038
LAHEI BARAT	11448	2.892	11.343	6.777	11.526	7.328	11.643	7.600	11.609	7889
Jumlah	152.308	91.148	155.501	96.758	156.260	103.820	156.724	106.070	157.260	110582

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2022

Tabel II.49
Penduduk yang Memiliki Akta Nikah
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah Ber Akta Nikah			Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah			Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	jumlah	
2017	12.482	12.032	24.514	38.326	37.662	75.988	0.32
2018	13.483	12.937	26.420	38.551	37.960	76.511	0.35
2019	13.532	12.992	26.524	38.691	38.124	76.815	0.35
2020	13.547	13.009	26.556	38.765	38.206	76.971	0.35
2021	14.063	13.667	27.730	37.260	37.161	74.421	0.37

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2022



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel II.50
Dana Desa dan ADD Kabupaten Barito Utara tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Dana Desa (Rupiah)	74.042.909.000	76.315.979.000	90.156.152.000	92.744.604.000	94.476.699.000
Realisasi Dana Desa (Rupiah)	74.042.909.000	76.315.979.000	90.156.152.000	92.744.604.000	94.476.699.000
Alokasi Dana Desa (Rupiah)	50.331.799.450	57.388.370.800	75.406.846.700	64.958.245.000	63.247.977.000
Realisasi ADD (Rupiah)	50.331.575.750	57.388.370.000	75.406.846.700	64.958.245.000	63.247.977.000

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2022

Pemberdayaan desa tidak terlepas dengan upaya pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian desa sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015. Pada Tahun 2021 dilakukan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BumDes. BumDes yang sudah terbentuk ada di 9 Kecamatan dan terbentuk sebanyak 68 Bumdes..

Tabel II.51
Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdesa	Dasar Hukum	Tahun Pendirian	Jenis-jenis Usaha Bumdesa
1	Lahei Barat	Nihan Hilir	Bina Karya	PERDES	2016	Jasa Penyeberangan, BBM dan LPG
2	Lahei Barat	Luwe Hilir	Bersatu	PERDES	2016	Pengumpul Hasil Pertanian Keramban Ikan, Pengadaan Barang dan Jasa
3	Lahei Barat	Luwe Hulu	Gawi Sasama	PERDES	2016	Pengelolaan Sampah, Jasa Angkut, Air Minum



4	Lahei Barat	Papar Pujung	Apar Sejahtera	PERDES	2016	Toko Sembako, ATK, Simpan Pinjam,
5	Lahei Barat	Teluk Malewai	Tamak Ayang	PERDES	2016	Penggilingan Padi, Molding, Perdagangan Sembako
6	Lahei Barat	Bena Hilir	Harapan Taka Mandiri	PERDES	2016	Penyedia Barang dan Jasa, Simpan Pinjam
7	Lahei Barat	Karamuan	Damung Sirang	PERDES	2017	Pasar Desa, PDAM, Listrik desa
8	Teweh Tengah	Pendreh	Japek Bukoi	PERDES	2017	Peternakan, perdagangan
9	Teweh Tengah	Sei Rahayu I	Lestari	PERDES	2017	Pembuatan Pupuk Kompos, Pengelola Pasar Desa
10	Teweh Tengah	Sei Rahayu II	Mitra Rahayu Perkasa	PERDES	2017	Penjualan Gas LPG
11	Teweh Tengah	Lemo I	Lemo Mandiri	PERDES	2015	Jasa Pertambangan, Jasa Keamanan dan Pembebasan Lahan, perkebunan
12	Teweh Tengah	Lemo II	Cangkal Bausaha	PERDES	2018	Toko Material Bahan Bangunan Pasar Desa Toko Sembako
13	Montallat	Sikan	Makodong Pandran Jaya	PERDES	2017	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam
14	Montallat	Ruji	Siwau Manuk	PERDES	2016	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam
15	Montallat	Paring Lahung	Mitra Paring Manau Jaya	PERDES	2016	Penyedia Barang dan Jasa, simpan pinjam
16	Montallat	Pepas	Bahai Mufakat	PERDES	2016	Unit Simpan Pinjam , Unit Pengadaan dan Jasa
17	Montallat	Kamawen	Harapan Bersama	PERDES	2017	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam
18	Gunung Timang	Majangkan	Sirau Langit	PERDES	2016	Penggilingan Padi
19	Gunung Timang	Tongka	BUMDesa Tongka Bersatu Mandiri	PERDES	2016	PLTS
20	Gunung Timang	Batu Raya I	Mitra Karya	PERDES	2016	Pengumpul Biji Coklat, Penyaluran LPG/BBM
21	Gunung Timang	Batu Raya II	Tunas Mandiri	PERDES	2017	Pengadaan Pupuk Bersubsidi
22	Gunung Timang	Malungai	Maju Bersama	PERDES	2017	Pengadaan Gas LPG
23	Gunung Timang	Siwau	Karya Madiri	PERDES	2017	Pengadaan Pulsa HP Penjualan LPG Simpan Pinjam
24	Gunung Timang	Kandui	Harapan Taka	PERDES	2018	Penjualan Hasil Kerajinan
25	Gunung Timang	Ketapang	Bakti Bersama	PERDES	2018	Penyewaan Alat Musik
26	Gunung Timang	Payang Ara	Ampun Taka	PERDES	2018	Bengkel Jual BBM Saprodi
27	Gunung Timang	Jaman	Maju Bersama	PERDES	2018	BBM
28	Gunung Timang	Pelari	Sengat Leho	PERDES	2018	Gas LPG Air Isi Ulang
29	Gunung Timang	Sangkorang	Maju Bersama	PERDES	2018	Air Isi Ulang
30	Gunung Timang	Rarawa	Ruang Tundun	PERDES	2018	Transportasi
31	Gunung Timang	Walur	Maju Bersama	PERDES	2018	Simpan Pinjam
32	Gunung Timang	Baliti	Karya Jujur	PERDES	2018	Pengumpul Karet
33	Gunung Timang	Tapen Raya	Putra Batara Tapen	PERDES	2018	Perbengkelan Fotocopy, ATK
34	Gunung Purei	Muara Mea	Mea Mandiri	PERDES	2016	Pengumpul Anyaman Rotan
35	Gunung Purei	Linon Besi I	Datai Lino Membangun	PERDES	2017	Pengumpul Anyaman Rotan, Pengumpul Biji Coklat
36	Gunung Purei	Linon Besi II	Lino Jaya	PERDES	2019	Sewa Aset Desa (Molen, Mesin Perontok Padi)



37	Gunung Purei	Lampeong I	Lempeung Tipas Bulau	PERDAS	2019	Simpan Pinjam Penyewaan Aset Desa Pengelolaan Listrik Desa Pertanian Jagung
38	Gunung Purei	Tanjung Harapan	Suran Bulau	PERDES	2019	
39	Gunung Purei	Tambaba	Erai Lou	PERDES	2017	Air Minum Pasar Desa
40	Gunung Purei	Berong	Karya Taka	PERDES	2019	Air Minum Toko Sembako
41	Teweh Timur	Sampirang I	Jemunjung	PERDES	2018	Pengadaan Pupuk Toko Sembako
42	Teweh Timur	Liju	Tahamrin Jaya	PERDES	2016	Dagang Sembako
43	Teweh Timur	Muara Wakat	Hayak Harenpai	PERDES	2018	Simpan Pinjam
44	Teweh Timur	Sei Liju	Belang Rumpun	PERDES	2016	Toko Saprodi/Alsintan
45	Teweh Timur	Mampuak I	Bersama Mandiri	PERDES	2018	Saprodi Simpan Pinjam
46	Teweh Timur	Mampuak II	Maju Bersama	PERDES	2016	PLTS , Jual Beli Karet , Jual Beli Hasil Pertanian
47	Teweh Timur	Benangin I	Satu	PERDES	2018	Jasa Angkutan (Truck)
48	Teweh Timur	Benangin II	Liur Emas	PERDES	2017	Sarang Walet Jual Beli Beras
49	Teweh Timur	Benangin III	Marien Raya	PERDES	2017	Saprodi
50	Teweh Timur	Benangin V	Lumbung Barokah	PERDES	2017	Toko Bahan Bangunan
51	Teweh Timur	Jamut	Jaya Mulya	PERDES	2018	Saprodi Bahan Bangunan
52	Lahei	Rahaden	Marindu Batu	PERDES	2017	Pengelolaan Pasar Desa , Penjualan Sembako
53	Lahei	Juju Baru	Sanggar Jaya	PERDES	2020	Air Minum Penyewaan Tenda Jual Hasil Kebun Karet Simpan Pinjam Kerajinan Tangan
54	Lahei	Muara Pari	Berkat Hapakat	PERDES	2020	Air Minum Penyewaan Tenda Pasar Desa Hasil Pertanian Simpan Pinjam Kerajinan Tangan
55	Teweh Baru	Panaen	Harapan Taka	PERDES	2016	Penjualan Sembako
56	Teweh Baru	Gandring	Gandring Mandiri	PERDES	2017	Peternakan
57	Teweh Baru	Sikui	Sikui Berkarya Sukses	PERDES	2018	Toko Desa Pengelolaan Pasar Perantara/Broking Pakan Ternak
58	Teweh Baru	Hajak	Harapan Bersama	PERDES	2019	Gas LPG
59	Teweh Selatan	Trinsing	Makmur Jaya	PERDES	2017	Pariwisata
60	Teweh Selatan	Buntok Baru	Sasama Bagawi	PERDES	2017	
61	Teweh Selatan	Bukit Sawit	Bhineka Usaha	PERDES	2017	Jasa (Pulsa Hp) , Penjualan ATK, Pengadaan Bahan Bangunan
62	Teweh Selatan	Tawan Jaya	Jaya Mandiri	PERDES	2017	Pengadaan Bahan Bangunan, Air Minum Isi Ulang
63	Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	Magalas	PERDES	2017	BRI Link Pengadaan Barang Pengelolaan Pasar
64	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	Sejahtera Bersama	PERDES	2017	Pelabuhan Desa, PAM , Tambatan Kapal, Keramba Ikan



65	Teweh Selatan	Butong	Harapan Taka	PERDES	2017	Listrik Desa Pengelolaan Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Perdagangan
66	Teweh Selatan	Pandran Raya	Usaha Taka	PERDES	2018	Barang dan Jasa
67	Teweh Selatan	Pandran Permai	Ayun Sesama	PERDES	2018	Pemasaran LPG
68	Teweh Selatan	Trahean	Maju Jaya	PERDES	2018	

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2022

Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdampak juga kepada berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan. Fokus program KKBPK adalah meningkatkan kualitas manusia dan mengendalikan kuantitasnya. Konsentrasi program KKB pada peningkatan kualitas SDM dan pelayanan KB.

Jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2021 sebanyak 25.325 pasangan dan Peserta KB Aktif menurut di Kabupaten Barito Utara tahun 2021 sebanyak 21.370 peserta atau 84,38 persen dari PUS. Berdasarkan data tersebut menunjukkan masih terdapat 3.955 atau 15,61 persen pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB aktif.

Tabel II.52

Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	Jumlah
Montallat	2.185	15	-	-	72	199	1.033	697	1.929
Gunung Timang	2.287	55	11	3	37	277	877	752	1.906
Gunung Purei	531	13	-	-	-	20	199	261	480
Teweh Timur	1.542	23	3	2	8	74	774	381	1.229
Teweh Tengah	8.259	151	282	15	100	845	3.271	3.092	7.208
Teweh Baru	3.498	21	-	2	34	207	1.096	1.180	2.483
Teweh Selatan	2.665	17	22	1	30	282	1.210	943	2.435
Lahei	2.665	9	15	2	32	160	1.093	1.265	2.518
Lahei Barat	1.700	2	-	-	69	86	625	471	1.182
Jumlah	25.325	306	333	25	382	2.150	10.178	9.042	21.370

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2022

Perhubungan

Sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2021 dari sisi penyediaan terminal dan dermaga sungai masih belum berkembang dengan hanya memiliki 1 (satu) terminal type C yaitu



Terminal PBB Muara Teweh dan memiliki 24 (dua puluh empat) buah dermaga sungai yang masih belum sebanding dengan jumlah 93 desa dan 10 kelurahan di Barito Utara. Namun dari sisi penumpang transportasi dari darat jumlah arus penumpang tercatat pada tahun 2018 adalah yang terbanyak dengan jumlah 19.222 penumpang, dengan jumlah angkutan umum yang beroperasi sampai tahun 2018 berjumlah 181 unit. Sedangkan jumlah penumpang melalui dermaga sungai terbanyak pada tahun 2018 dengan jumlah 36.281 penumpang datang serta 38.056 penumpang berangkat. Untuk bongkar muat barang terbanyak pada tahun 2018 yaitu 138 ton barang masuk dan 115 ton barang keluar di tahun 2019.

Data jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau Uji KIR pada tahun 2019 merupakan yang terbanyak dengan jumlah 1.219 unit kendaraan.

Tabel II.53
Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Transportasi Jalan					
Jumlah Terminal Type C (buah)	1	1	1	1	1
Jumlah arus penumpang melalui terminal (penumpang)	4.358	19.222	3.748	4.860	4.545
Jumlah Angkutan Umum (unit)	181	181	181	22	22
2. Transportasi Sungai					
Jumlah dermaga sungai (buah)	24	24	24	24	24
Jumlah penumpang :					
- Penumpang datang (orang)	4.358	36.281	19.205	11.078	21.702
- Penumpang berangkat (orang)	12.006	38.056	18.815	10.895	20.232
Jumlah bongkar muat barang :					
- Barang masuk (ton)	9	138	95	51	127
- Barang keluar (ton)	35	105	115	62	112
3. Uji KIR Angkutan Penumpang/Barang					
Lama waktu pelaksanaan Uji KIR Mobil sesuai SOP Pengujian Kendaraan Bermotor (menit)	20	20	20	20	20
Jumlah mobil penumpang/barang yang di uji KIR (unit)	1.027	1.078	1.219	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, 2022



Komunikasi dan Informatika

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu yang sangat penting pada era digital karna semakin mempermudah interaksi penduduk antar Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informatika tersebut tercatat pengguna fasilitas seperti indihome dan sejenisnya di Barito Utara yang memberikan kemudahan pada akses komunikasi dan informatika seperti pada tabel berikut.

Tabel II.54
Kapabilitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Izin
Penerima Pesawat Telepon, 2017-2021

Jenis Sambungan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Telepon	6.656	8.007	9.697	10.981	2.590
Indihome	6.656	7.619	11.330	15.856	7.200

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2022

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi di Kabupaten hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa masih sangat berperan dalam geliat ekonomi di Kabupaten Barito Utara, sedangkan Usaha Kecil dan Menengah juga menunjukkan tren yang positif dengan terus bertambahnya unit-unit yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.55
Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Usaha Mikro & Kecil
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Aktif (jumlah)	212	33	45	41	49
Jumlah Seluruh Koperasi (jumlah)	219	222	231	235	237
Persentase Koperasi Aktif (persentase)	96,80	14,86	19,48	17,45	20,68
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	8.466	8.466	8.466	1.073	1.028
Jumlah Seluruh UKM (unit)	285	285	8.466	1.073	8.466
Persentase UKM (persentase)	3,3	3,37	100,00	100,00	12,14

Sumber : Dinas Nakertranskop Kabupaten Barito Utara, 2022

Penanaman Modal

Jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Barito Utara yang hingga saat ini di dominasi pada sektor pertambangan hal ini berpengaruh besar



terhadap PDRB sektor pertambangan, untuk kedepannya diharapkan PMDN dan PMA sektor lain bisa berkembang.

Tabel II.56
Jumlah Investor PMDN dan PMA
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah investor PMDN (unit)	127	227	258	151	133
Jumlah Investor PMA (unit)	7	8	18	11	0

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Barito Utara, 2022

Sedangkan Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah Realisasi PMDN tahun berkenaan diambil dengan realisasi PMDN tahun yang lalu berbagi dengan realisasi tahun berkenaan dikalikan 100.

Tabel II.57
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-20221 (Jutaan)

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Tahun berkenaan	2.068.769,00	4.086.029	3.299.681	460.463	57.700
2	Realisasi Tahun Yang Lalu	817.504,00	2.068.769	4.086.029	3.299.681	460.463
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (persen)	153	98	-19	-86	-87,5

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Barito Utara, 2022

Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat menuju masyarakat belajar yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.



Tabel II.58
Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	11.719	12.458	12.552	3.378	3.424,3
Jumlah Koleksi Buku (buah)	25.253	20.833	21.345	22.193	24.392

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Barito Utara, 2022

Kearsipan

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pendampingan kepada unit kerja dan desa untuk menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan menjadi keharusan, namun keberhasilan dalam pengelolaan arsip di perangkat daerah tidak terlepas dari kesadaran unit kerja dan desa tentang pentingnya pengelolaan kearsipan.

Tabel II.59
Arsip pada Perpustakaan Daerah Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Arsip	130	134	181	181	190

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Barito Utara, 2022

c. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan budidaya terbanyak berada di Kecamatan Teweh Tengah dengan jenis produksi perikanan tangkap paling besar adalah keramba, kemudian kolam dan paling kecil adalah jaring apung dengan komoditi unggulan ikan patin (budidaya) dan ikan saluang (perikanan tangkap). Persentase produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.60
Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Perikanan (Ton)	6.487,07	6.211,2	7.375,72	8.318,36	8.236,7
Target Daerah (Ton)	5.790,00	5.116,8	6.280,36	7.223,06	9.403,31
Persentase Produksi Perikanan	112,00	121,40	117,43	115,16	87,59

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara, 2022



Pariwisata

Kabupaten Barito Utara memiliki potensi wisata yang besar dengan wisata alamnya yang tersebar di beberapa Kecamatan, potensi ini yang senantiasa di gali oleh pemerintah daerah melalui bermacam program untuk menarik wisatawan domestik maupun mancan negara.

Tabel II.61
Jumlah Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Wisatawan Domestik	42.199	43.830	55.396	40.436	45.335
Jumlah Wisatawan Mancanegara	92	161	165	18	69
Jumlah Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	2,23%	4,37%	1,55%	1,86%	1,70%

Sumber : DISBUDPARPORA Kab. Barito Utara, 2022

Pertanian

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Barito Utara. Komoditas tanaman pangan dengan nilai produksi tertinggi adalah padi. Selain itu terdapat komoditas tanaman pangan lainnya yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, serta kacang hijau. Produksi padi pada tahun 2017 sebesar 33.572 ton, terus meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar 197.200 ton dan menurun pada tahun 2021 menjadi 157.465. Produksi padi di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh padi ladang, yaitu sebesar 65,97 persen dari total produksi padi.

Sedangkan komoditas jagung saat ini merupakan komoditas yang didorong oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai komoditas startegis penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya di Kabupaten Barito Utara yang pada tahun 2020 menjadi sentra atau lumbung jagung di Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Utara juga tercatat sebagai daerah pemasok jagung terbesar di Kalteng dan Kalsel, khususnya untuk kebutuhan bahan baku pakan ternak di PT.Comfeed di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018 ini ada sekitar 1.650 hektar lahan untuk pengembangan jagung yang tersebar di 9 kecamatan dan sekitar



1.200 hektar untuk pengembangan padi gogo pada Musim Tanam (MT) Oktober maret 2018/2019.

Tabel II.62

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar	33.572	137.134	133.428	197.200	157.465
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	12.427	29.401	30.607	29.340	28.951
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (Ku/ha)	26.97	54,80	56,53	58,27	53,72
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	11,46	10,58	10,31	11,82	11,58

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, 2022

Kehutanan

Data Tutupan lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara hingga pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.63

Data Tutupan Lahan Tahun 2021 Kabupaten Barito Utara

No		Tutupan Lahan	Luas (Ha)							
			Gunung Purei	Gunung Timang	Lahei	Lahei Barat	Montallat	Teweh Baru	Teweh Selatan	Teweh Tengah
1	Hutan Lahan Kering Primer			8.247,3						
2	Hutan Lahan Kering Sekunder/ Bekas Tebangan	129.235,5	42.028,2	211.241,6	1.929,2	15.033,3	10.826,3	6.557,9	61.429,8	
3	Hutan Rawa Sekunder					7.544,0		85,8		
4	Hutan Tanaman		289,6	21.332,5	1.378,3		851,0		564,7	2.110,2
5	Pemukiman/Lahan Tebangan	110,5	273,5	141,3	17,0	159,6	287,1	194,3	1.042,2	13,1
6	Perkebunan/Kebun		7.667,0	1.470,4	4.045,0	6.662,7	3.339,9	15.172,2	1.334,8	120,8
7	Pertanian Lahan Kering		2.501,2	239,6	1.693,5	495,8			5.064,8	3.681,3
8	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	8.524,5	33.171,5	38.036,2	8.374,3	18.519,8	29.615,7	8.055,9	12.048,8	15.736,1
9	Rawa							171,9		
10	Sawah		198,8			478,0				
11	Semak Belukaar	8.413,9	17.691,6	34.912,7	14.611,9	13.604,6	32.845,9	15.138,7	28.978,2	21.970,5
12	Semak Belukar Rawa					1.734,7		132,3	15,8	
13	Tambang									
14	Tanah Terbuka									
15	Transmigrasi		1.308,9							
16	Tubuh Air	209,7		1.355,1	697,8	2.392,3	571,6	741,5	1.007,4	365,8
	Jumlah	146.511,1	105.892,8	320.491,5	33.908,5	69.120,9	80.406,2	47.930,2	113.926,4	91.522,0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 mencapai 97,43 persen



pencapaian ini merupakan dampak positif dari dibangunnya PLTMG Bangkanai.

Tabel II.64
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	25.938	28.694	28.694	35.352	36.014
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)	69,82	80,1	83,72	95,64	97,43

Sumber : Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara, PLN Kab. Barut ULP Muara Teweh, 2022

Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan dari 6,15 pada tahun 2017 menjadi 7,57 pada tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 6,99.

Tabel II.65
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	6.15	6.37	6.75	7,57	6,99

Sumber : Barito Utara Dalam Angka, 2022

Perindustrian

Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66
Persentase Pertumbuhan Industri dan Kontribusi Sektor Industri
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Industri per tahun (unit)	398	379	381	439	439
Persentase Pertumbuhan Industri	7,04	6,82	7,62	3,20	1,61
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	8,69	8,17	8,38	9,90	9,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2022



d. Fokus Layanan Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

Perumusan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara berdasarkan pada pedoman OPD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 32 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, saat ini Barito Utara memiliki 36 Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel II.67
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi
Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SEKRETARIAT DAERAH	62	32	94
2	SEKRETARIAT DPRD	11	8	19
3	INSPEKTORAT	24	11	35
4	DINAS PENDIDIKAN	756	1088	1844
5	DINAS KESEHATAN	173	373	546
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69	19	88
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	20	10	30
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19	18	37
9	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15	16	31
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16	19	35
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	22	28	50
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19	15	34
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	13	8	21
14	DINAS PERHUBUNGAN	35	8	43
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	14	8	22



16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	13	25
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	15	11	26
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9	15	24
19	DINAS PERTANIAN	85	50	135
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	14	16	30
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	33	8	41
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16	10	26
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	18	15	33
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	29	19	48
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11	13	24
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	13	22
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17	2	19
28	SEKRETARIAT KPU KAB. BARITO UTARA	4	0	4
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	53	116	169
30	KECAMATAN TEWEH TENGAH	13	5	18
31	KECAMATAN LAHEI	14	2	16
32	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	18	2	20
33	KECAMATAN MONTALLAT	12	1	13
34	KECAMATAN TEWEH TIMUR	14	1	15
35	KECAMATAN GUNUNG PUREI	17	0	17
36	KECAMATAN TEWEH BARU	11	1	12
37	KECAMATAN TEWEH SELATAN	12	2	14
38	KECAMATAN LAHEI BARAT	15	0	15
39	KELURAHAN MELAYU	6	2	8
40	KELURAHAN LANJAS	4	3	7
41	KELURAHAN JAMBU	3	2	5
42	KELURAHAN JINGAH	7	0	7
43	KELURAHAN LAHEI I	5	0	5
44	KELURAHAN LAHEI II	5	0	5
45	KELURAHAN MONTALLAT I	5	0	5
46	KELURAHAN MONTALLAT II	1	1	2
47	KELURAHAN TUMPUNG LAUNG I	3	1	4
48	KELURAHAN TUMPUNG LAUNG II	3	1	4
Jumlah		1.761	1.986	3.747

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Barito Utara, 2022



Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul.

Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa permasalahan terkait fungsi pengawasan, permasalahan utama yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu “Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah”. Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap unit organisasi pemerintah daerah maupun pemerintahan desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

Hal yang tidak kalah penting yaitu Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP



terdiri dari lima unsur, yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Dalam rangka efektifnya pelaksanaan SPIP Kabupaten Barito Utara diterbitkanlah Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Namun sampai akhir tahun 2017, SPIP Barito Utara belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana hasil penilaian tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah masih pada tingkat Maturitas Berkembang dengan skor 2.028 (berkembang adalah $2,0 \leq \text{skor} \leq 3,0$). Dengan pengertian Maturitas Berkembang adalah Pemerintah daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi serta efektivitas pengendalian belum di evaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Sedangkan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi dan Birokrasi bahwa pada tahun 2020 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kabupaten Barito Utara memperoleh Nilai "CC" (berdasarkan enam kelompok nilai, yakni AA (85 – 100), A (75 – 85), B (65 – 75), CC (50-65), C (30 – 50), dan D (0 – 30). Namun demikian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 43,36. Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi selama tahun 2018 terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada.



Perencanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari empat tahapan yakni; 1). Penyusunan rencana, 2). Penetapan rencana, 3). Pengendalian pelaksanaan rencana dan 4). Evaluasi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan dalam Perubahan RPJMD 2013-2018 masih tidak sesuai dalam pelaksanaan atas Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2013-2018 ditenggarai terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan asumsi kerangka prioritas sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Hal ini telah diupayakan dengan diterapkannya E-Planning dalam proses perencanaan daerah yaitu dengan dibuatnya aplikasi perencanaan yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diberi nama SIPD, namun dalam perkembangannya sejalan dengan tuntutan akan reformasi birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu agar terintegrasinya antara E-Planning dan E-Budgeting.

Pendapatan

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah di berikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah



daerah di harapkan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang di limpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini, dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai (yakni sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri pada APBN), daerah tetap harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial harus digali dan dikembangkan secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap memberikan batasan kriteria kriteria yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, agar tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2017 sebesar Rp.90.000.490.218 dan pada tahun 2021 sebesar 104.047.427.279.



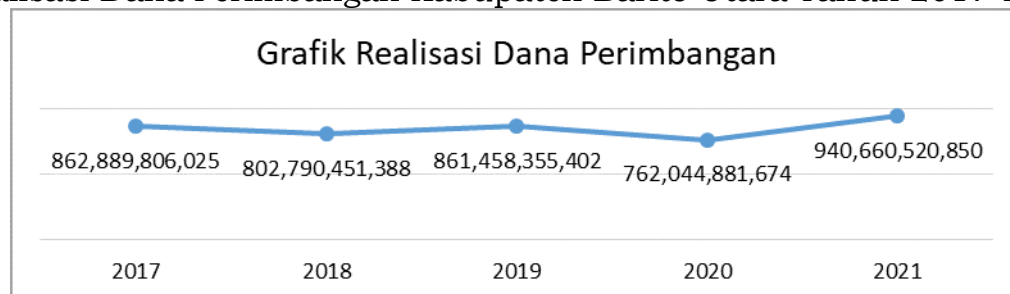
Gambar II.14
Realisasi PAD Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Data Diolah, 2022

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 sebesar Rp.862.889.806.025,00 meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.940.660.520.850,00 sebagaimana gambar berikut :

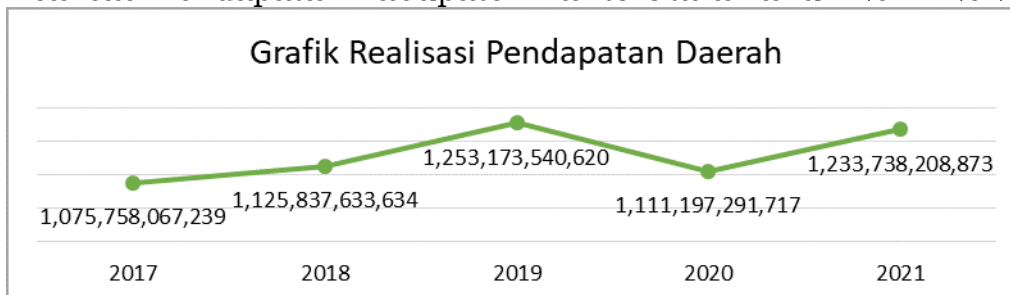
Gambar II.15
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Data Diolah, 2022

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 sebesar Rp.1.075.758.067.239,96 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi menjadi sebesar Rp.1.233.738.208.873,61.

Gambar II.16
Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Data Diolah, 2022

Jika melihat data grafik diatas terlihat ada peningkatan jumlah PAD, Dana Perimbangan dan Total Pendapatan, namun jika dianalisa lebih lanjut melalui beberapa pengukuran yang berkaitan dengan data penerimaan PAD

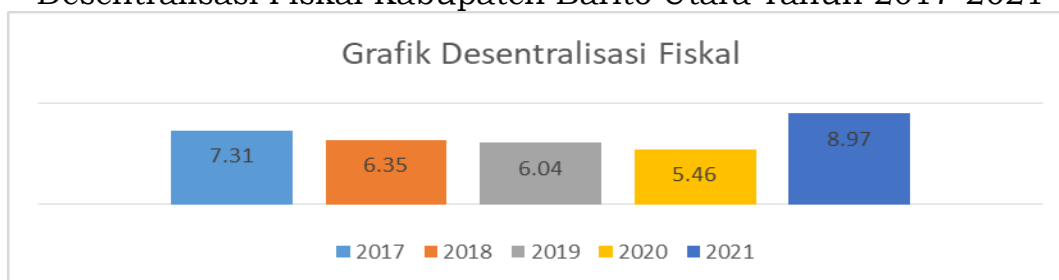


maka dapat diketahui kemampuan keuangan Daerah Barito utara sebagai berikut :

a. Desentralisasi fiskal

Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : $\text{Derajat desentralisasi} = \text{PAD}/\text{TPD} \times 100\%$ (nilai 0-10% ,kategori sangat kurang), desentralisasi fiskal dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.17
Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2022

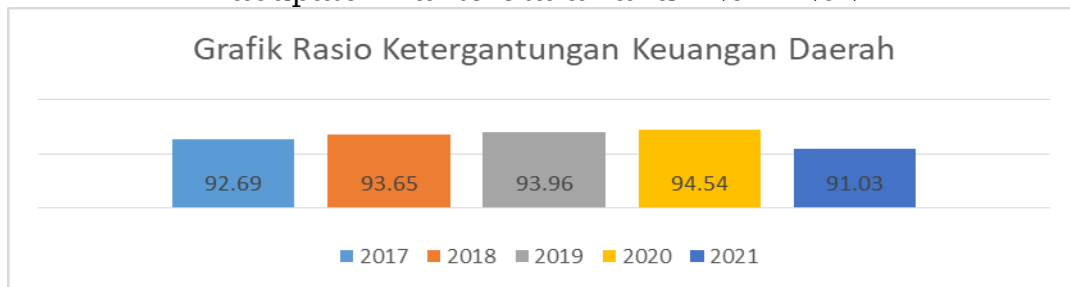
b. Rasio Ketergantungan Keuangan

Rasio Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. $\text{Rasio ketergantungan} = \text{pendapatan transfer} / \text{Total Pendapatan daerah} \times 100\%$ (nilai > 50%, kategori sangat tinggi).

Nilai rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2017 sebesar 92,69 % dapat turun pada tahun 2021 menjadi 91,03 % namun nilai ini masih pada kategori sangat tinggi.



Gambar II.18
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

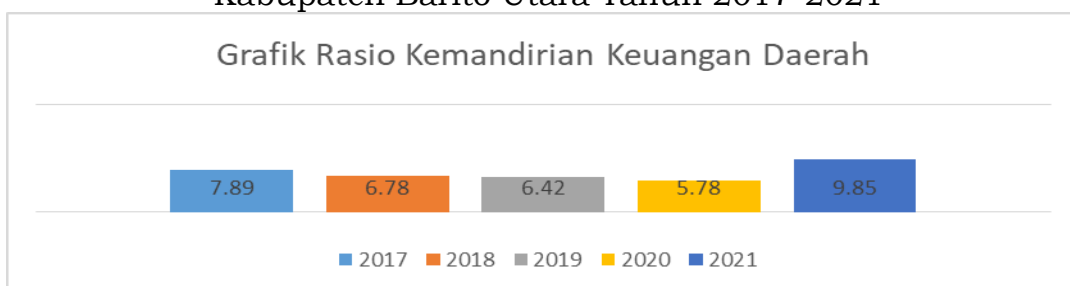


Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2022

c. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = $\text{PAD} / (\text{Transfer pusat} + \text{provinsi} + \text{pinjaman}) \times 100\%$ {nilai 0-25%, kategori kemampuan keuangan rendah sekali, pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Gambar II.19
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2022

Dari analisa diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa begitu penting dan besarnya pengaruh PAD terhadap kemampuan suatu daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan secara lebih proporsional, sehingga pemerintah Kabupaten Barito Utara membutuhkan APBD yang kuat, baik besaran maupun strukturnya. Namun mengingat



proporsi transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Barito Utara sangat dominan, maka upaya memperkuat APBD harus dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, baik melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah maupun dengan mencari sumber-sumber penerimaan baru.

Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada 2013 Pemerintah Kabupaten Barito Utara baru meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Pada 2014-2020 Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah.

Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan atau diberikan tugas lainnya. Pegawai Negeri ber kedudukan sebagai unsur aparatur Negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil. Di pemerintahan Kabupaten Barito Utara ini, jumlah pegawai negeri sipil mengalami jumlah yang fluktuasi. Berikut jumlah PNS tahun 2017-2021 :

Tabel II.68

Jumlah dan Target PNS Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah target PNS	Jumlah realisasi PNS	Capaian	Keterangan
1	2017	4.700	3.994	85%	3.994/4.700=85
2	2018	4.294	3.889	91%	3.889/4.294=91
3	2019	4.083	3.966	97%	3.966/4.083=97
4	2020	4.083	3.897	95%	3.897/4.083=95
5	2021	5.698	3.747	66%	3.747/5.698=66

Sumber : BKPSDM Kabupaten Barito Utara, 2022

Pegawai Negeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian merencanakan jumlah PNS



dilingkungannya untuk mengikuti diklatpim sesuai kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti diklatpim sesuai dengan persyaratan jabatan yang didudukinya.

Tabel II.69
Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Barito Utara Tahun 2017–2021

No	Tahun	Jumlah pejabat struktural	Yang telah lulusdiklatpim	Capaian	Keterangan
1	2017	720	654	91%	$654/720=91$
2	2018	695	614	88%	$614/695=88$
3	2019	677	427	63%	$427/677=63$
4	2020	684	427	62%	$427/684=62$
5	2021	694	392	56%	$392/694=56$

Sumber : BKPSDM Kabupaten Barito Utara, 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut :

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.



Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel II.70
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan
Kabupaten Barito Utara (Rupiah), 2021

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Padi-padian	78.722
Umbi-umbian	6.298
Ikan	71.404
Daging	40.011
Telur dan susu	42.844
Sayur-sayuran	49.832
Kacang-kacangan	10.107
Buah-buahan	28.419
Minyak dan lemak	16.428
Bahan minuman	27.235
Bumbu-bumbuan	18.646
Konsumsi lainnya	21.333
Makanan dan minuman jadi	150.032
Tembakau dan sirih	90.585
Jumlah	651.896

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Angka konsumsi RT non pangan)

Pengeluaran Konsumsi Per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.71
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan
di Kabupaten Barito Utara (Rupiah), 2021

Kelompok Komoditas	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	364.681
Aneka barang dan jasa	70.486
Biaya pendidikan	21.285
Biaya kesehatan	22.799
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	31.569
Barang yang tahan lama	43.848
Pajak pemakaian dan premi asuransi	58.147
Keperluan pesta dan upacara	8.751

**Jumlah****621.566***Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022*

Persentase Penduduk Menurut Wilayah dan Golongan Pengeluaran per kapita Sebulan

Golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2021 paling banyak berada pada rentang nilai 1.000.000 rupiah sampai dengan 1.499.999 (29,15%). Sementara itu, golongan pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2021 yang paling rendah berada pada rentang nilai 200.000 hingga 299.999 rupiah (0,30%).

Tabel II.72

Persentase Penduduk Menurut Golongan
Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Barito Utara, 2021

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
<150.000	-
150.000 – 199.999	-
200.000 - 299.000	0,30
300.000 – 499.999	7,71
500.000 – 749.999	17,04
750.000 – 999.999	18,97
1.000.000 – 1.499.999	29,15
1.500.000+	26,82
Jumlah	100,00

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur kemampuan/ daya tukar produk yang dijual terhadap barang yang dibutuhkan petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun proses produksi.

Tabel II.73

NTP dan NTUP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	105,70	100,00	103,08	104,65	131,46
Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP)	98,60	100,00	102,66	103,55	131,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng, 2022



Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran nilai tukar petani, antara lain inflasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi ongkos produksinya. Seharusnya ongkos produksi dapat ditekan dengan adanya beragam program bantuan pemerintah untuk petani. Subsidi pupuk dan penyaluran bibit gratis adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani menekan ongkos produksi.

Selain itu, diperlukan pula adanya pembinaan kepada petani yang tepat sasaran, sehingga petani dapat menghasilkan produksi pertanian yang optimal. Penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) dan penggunaan teknologi pertanian juga menjadi opsi yang tepat, sehingga petani dapat mempersingkat waktu pengelolaan lahan. Dengan demikian, maka nilai yang diterima petani seharusnya bisa menjadi lebih baik. Yang tak kalah pentingnya adalah adanya kesungguhan dari petani untuk membantu pemerintah memajukan sektor pertanian, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kesungguhan dari petani dapat dilakukan dengan terus menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan terkait pertanian. Misalnya terus menambah wawasan bagaimana cara untuk menghasilkan produksi pertanian yang optimal dan berkualitas, mempelajari inovasi dan teknologi terbaru, mempelajari bagaimana menggunakan dan memanfaatkan alat mesin pertanian, dan banyak cara lainnya. Disinilah peran Kelompok Tani dapat dimaksimalkan untuk membantu seluruh anggotanya.

Adapun inflasi, berpengaruh kepada nilai barang dan jasa yang harus dibayar petani untuk pengeluaran konsumsinya. Semakin tinggi inflasi maka semakin besar nilai yang harus dibayar petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sejatinya indeks NTP menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan petani. Besarnya nilai NTP juga dapat memperlihatkan bagaimana prospek sektor pertanian. Sebagai salah satu sektor kunci dan penopang sektor-sektor lainnya, seharusnya sektor pertanian adalah sektor dengan prospek yang baik dan menjanjikan. Jika petani sejahtera, sektor pertanian akan semakin maju. Semakin maju sektor pertanian, maka swasembada pangan seharusnya bukan hal mustahil yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.



b. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021 adalah 758,14 Km, sedangkan dalam kondisi baik panjang jalan di Kabupaten Barito Utara adalah 378,54 Km yang berarti dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Barito Utara hanya 49,93 persen yang berada dalam kondisi baik. Kondisi jalan baik ini masih jauh dari harapan. Namun Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berkomitmen untuk penyediaan jalan kondisi baik dalam rangka percepatan pertumbuhan pengembangan wilayah maupun pengembangan kawasan strategis, sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu sesuai dengan arah visi, misi dan penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018–2023, fokus fasilitasi Wilayah dibidang infrastruktur terutama diprioritaskan pada pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan untuk terciptanya koneksitas wilayah merata.

Tabel II.74
Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

Kondisi Jalan	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan (km)	758,14	758,14	758,14	758,14	758,14
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	45,94	49,13	50,05	48,86	49,93

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2022

Tabel II.75
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan
yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Barito Utara (km), 2021

Kecamatan	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Montallat	-	-	118,10	118,10
Gunung Timang	65,67	-	86,60	152,27
Gunung Purei	59,20	-	20,30	79,5
Teweh Timur	72,60	-	121,20	193,8
Teweh Tengah	57,80	10,58	171,49	239,87
Teweh Baru	14,95	-	74,35	89,3
Teweh Selatan	-	-	100	100
Lahei	-	-	48,10	48,10
Lahei Barat	-	-	18	18
Jumlah	270,24	10,58	758,14	1.038,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2022



Pembangunan jembatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu pembangunan jembatan Muara Teweh- Jingah. Pembangunan jembatan berkonstruksi rangka baja dan beton dengan bentang keseluruhan adalah 418,21 meter, lebar 5 meter serta bentang tengah jembatan sepanjang 120 meter sejak tahun 2015. Dengan dibangunnya jembatan baru ini maka akses transportasi dan mobilisasi ke Kelurahan Jambu dan Kelurahan Jingah akan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih cepat, dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi warga di dua kelurahan tersebut serta desa-desa sekitar menjadi lebih berkembang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan dan jembatan guna meningkatkan perekonomian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan secara rutin jalan dan jembatan. Dalam rangka menekan ketimpangan wilayah antara pusat pemerintahan dan wilayah terpencil, juga dalam rangka membuka akses menuju potensi wisata, kawasan produk unggulan Barito Utara serta membuka akses menuju pusat pemerintahan provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara meng-agendakan pembangunan beberapa ruas jalan strategis dan jembatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2018-2023. Diantaranya yaitu rencana pembangunan jembatan Sungai Barito di Kecamatan Montallat yang menghubungkan Desa Sikan – Tumpung Laung dan pembangunan jembatan Sungai Barito di Kecamatan Lahei serta pembangunan jembatan Sungai Barito akses menuju Desa Lemo, sehingga dengan terbangunnya jalan dan jembatan tersebut konektivitas antar wilayah di Kabupaten Barito Utara dapat terwujud.

Fasilitas Kesehatan

Dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat Barito Utara dilaksanakan pembangunan Gedung baru RSUD Muara Teweh yang merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara saat ini. Pembangunan pengembangan RSUD Muara Teweh pada awal 2015 merupakan program pihak manajemen RSUD yang dimulai dengan penyusunan studi kelayakan dan DED. Tetapi berdasarkan petunjuk BPK-RI kepada Pemkab Barito Utara, pekerjaan fisik dilaksanakan oleh instansi teknis yaitu Dinas



PUPR, sehingga sejak Maret 2016 dokumen yang sudah ada dilengkapi dengan pembuatan dokumen Amdal yang dilaksanakan selama enam bulan.

Bangunan RSUD Muara Teweh terdiri dari bangunan gedung A, gedung B, dan gedung C dengan desain rancangan setara standar rumah sakit internasional yang disertai fasilitas lengkap dan peralatan medis berteknologi tinggi. Dari segi penggunaan anggaran dan kemajuan pembangunan, untuk pembangunan gedung A dilaksanakan pada APBD 2016 sebesar Rp8,8 miliar dan 2017 sebesar Rp50,3 miliar dengan target pekerjaan fisik lantai 1 dan 4 sudah dapat fungsional. Saat ini gedung A sudah dilengkapi dengan ruangan dan peralatan medis terkini seperti CT Scan, peralatan radiologi dan analisa medis terkini lainnya, termasuk helipad untuk layanan evakuasi pasien menggunakan helikopter.

Perhubungan

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Barito Utara setiap tahunnya selalu mengalami penurunan dan kenaikan dengan jumlah terbanyak pada tahun 2019 yang mencapai 19.222 orang penumpang dan pada tahun 2020 merupakan tahun dengan jumlah paling kecil dengan hanya 3.748 orang penumpang, hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan social distancing dan pembatasan beraktifitas agar dapat menekan penularan virus COVID-19.

Tabel II.76
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2017-2021

INDIKATOR	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	4.358	19.222	3.748	4.860	4.545

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, 2022

Untuk sektor perhubungan udara, dengan sudah beroperasinya Bandara Haji Muhammad Sidik yang berlokasi di Desa Trinsing Muara Teweh dengan panjang landasan pacu mencapai 1.400 meter. Bandara baru ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Barito Utara yang akan bepergian ke luar dan menuju Kabupaten Barito Utara dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.



c. Fokus Iklim Investasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain jumlah kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah unjuk rasa /demonstrasi.

Jumlah Kriminalitas

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini akan menciptakan stabilitas daerah yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara diperlukan iklim yang kondusif , sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat terlibat dan berperan serta secara optimal. Ditengah tengah kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi yang terjadi pada saat ini menjadikan Kabupaten Barito Utara terbuka dan berbagai interaksi baik individu, kelompok budaya dan berbagi organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya serta keamanan dan ketertiban.

Kondisi tersebut mengandung berbagai perbedaan yang berpotensi konflik perbedaan atau heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan menjadi potensi pembangunan, akan tetapi jika tidak dikelola maka akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah pada konflik sosial di masyarakat. Penanganan Konflik , keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah merupakan tugas pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait yang berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan iklim yang kondusif yang bisa tercapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan.



Kondisi ketertiban dan keamanan selalu menjadi hal penting yang harus dijaga di setiap daerah agar penghidupan masyarakat bisa lebih kondusif, berdasarkan data Polres Barito Utara angka tindak pidana di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.77
Data Tindak Pidana/Kejahatan dan Kerugian
yang Dilaporkan Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian (Rp)
1.	2017	156	± 102.000.000
2.	2018	141	± 104.800.000
3.	2019	155	± 153.459.000
4.	2020	113	± 72.900.000
5.	2021	162	± 480.593.622

Sumber : Badan Kesbangpol. Kab. Barito Utara (data asal Polres Barito Utara, 2022)

Tabel II.78
Data Keamanan di Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

No.	Tindak Pidana	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Curanmor	19	17	18	5	11
2.	Penganiayaan	-	7	21	5	17
3.	Narkoba	27	10	11	16	25
4.	Perjudian	2	1	-	-	-
5.	Curat dan Curas	19	10	22	20	28
6.	Pembunuhan	6	1	-	3	2
J U M L A H		73	46	72	49	83

Sumber : Badan Kesbangpol. Kab. Barito Utara (data asal Polres Barito Utara), 2022

Dari tabel diatas kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Barito Utara yaitu Curanmor, Penganiayaan, Narkoba, Perjudian, Pembunuhan, Curat dan Curas dan angka kriminalitas yang menonjol adalah kasus Narkoba, kasus Curanmor , serta kasus Curat dan Curas.

Jika dilihat dari kejadian kejahatan dari tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif dari tahun ketahun. Namun dengan masih adanya kejadian kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang. Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan



keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas, serta tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jumlah Unjuk Rasa/ Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2017 berfluktuasi dan relatif intens karena hampir setiap tahun selalu ada kasus unjuk rasa, terlihat dari satu kali tahun 2017 dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 yang merupakan tahun terbanyak terjadi demo yaitu tigapuluh delapan kali:

Tabel II.79

Daftar Data Konflik Sosial di Kabupaten Barito Utara dari Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Politik	-	1	1	-	-
2.	Penanganan Bencana Kabut Asap	-	-	1	-	-
3.	Ekonomi	-	-	-	5	-
4.	Tata Batas	1	1	-	1	-
5.	Perusahaan	-	-	8	5	9
6.	BBM	-	-	-	-	-
7.	Pelayanan PLN	-	-	-	-	-
8.	Hukum	-	1	-	1	27
9.	Sosial Budaya	-	-	-	-	2
J U M L A H		1	3	10	12	38

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik



fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu daerah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Barito Utara diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sedangkan yang disebut angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Perkembangan angkatan kerja di Barito Utara berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.80
Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
Sekolah Dasar	27.851	87,96
Sekolah Menengah Pertama	31.526	44,91
Sekolah Menengah Atas	29.085	73,26
Perguruan Tinggi	10.182	93,62
JUMLAH	98.644	70,45

Sumber : Barito Utara Dalam Angka, 2022



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Perubahan RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi Perubahan RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap Perubahan RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi Perubahan RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2019 dan 2020 dan realisasi Renstra OPD. Gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah dapat dilihat pada Lampiran I dan Lampiran II, terlampir pada dokumen RKPD 2022.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Barito Utara tersebar di berbagai bidang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya



timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi daerah memunculkan beberapa isu strategis antara lain :

- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah
- Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban
- Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah
- Sumberdaya manusia belum kompetitif

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Tahun 2023 yang akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel II.81
Permasalahan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Utara

Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
• Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. • Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan	• Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan. • Program pengembangan jaringan telekomunikasi. • Program Wajib Belajar	• Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah • Meningkatnya desa yang terhubung listrik • Menurunnya desa <i>blankspot</i> • Meningkatnya



permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak). • Kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan pengairan masih belum optimal. • kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang disediakan. • sarana dan prasarana gedung pemerintah masih kurang. • masih belum tersedianya jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan, desa/kelurahan. • Belum optimalnya penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas. • Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan belum optimalnya kualitas layanan	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar. • Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan. • Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian. • Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan. • Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan. • Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan	aksesibilitas dan kualitas pendidikan • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat • Meningkatnya daya beli masyarakat • Meningkatnya sektor pertanian • Meningkatnya sektor perikanan • Meningkatnya sektor perkebunan • Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri • Meningkatnya daya saing tenaga kerja • Menurunnya pencemaran lingkungan • Meningkatnya daya saing pariwisata • Meningkatnya ketertiban masyarakat • Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat • Menurunnya penyandang masalah sosial
--	--	--



komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah Barito. • Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK. • pengelolaan pertanahan yang kurang optimal. • pelayanan transportasi yang belum optimal. • kondisi jalan yang belum seluruhnya dalam kondisi baik. • Penduduk masih bermukim di daerah yang rawan bencana (banjir, karhutla, tanah longsor). • Sumber daya penanggulangan bencana masih kurang. • Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat dan prestasi generasi muda. • Belum optimalnya	perdagangan dan industri. • Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi. • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup. • Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan. • Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. • Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS. • Program	• Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi • Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja • Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik • Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah
--	---	--



derajat kesehatan masyarakat. • Belum optimalnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan • Produksi perikanan belum optimal • Belum optimalnya produksi pangan untuk kebutuhan daerah • Belum optimalnya nilai usaha industri • Belum optimalnya nilai usaha perdagangan • Belum optimalnya Usaha Koperasi dan UMKM • Belum optimalnya penanganan PMKS • Masih rendahnya kunjungan wisata • Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Rendahnya	penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. • Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	
---	---	--



produktivitas tenaga kerja • Rendahnya realisasi investasi • Belum optimalnya implementasi peraturan daerah • Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum • Belum optimalnya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana • Resiko meningkatnya pencemaran lingkungan hidup • Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang • penyediaan PSU dan fasilitas umum untuk perumahan dan permukiman yang belum optimal • Belum optimalnya kinerja pemerintahan • Belum optimalnya pelayanan publik		
--	--	--



2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2023.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat daerah. Identifikasi masalah menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang di tawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada renja perangkat daerah.

Masalah Perekonomian Rakyat Masih Belum Mantap

Kondisi perekonomian rakyat di Kabupaten Barito Utara sampai dengan akhir tahun 2021 masih dipandang belum mantap. Hal ini tercermin dari kondisi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang masih belum berkembang dengan pesat, ditambah adanya Pandemi COVID-2019 yang menyebabkan melemahnya perekonomian hampir di semua sektor. Oleh karena itu pengembangan perekonomian rakyat merupakan salah satu fokus pembangunan yang akan diperjuangkan dalam tahun 2023.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah untuk memperbaiki perekonomian rakyat mengharuskan dilakukan penanganan secara komprehensif dan secara lintas program serta lintas sektor dengan menganalisis kinerja pembangunan daerah pada berbagai bidang, seperti : (a) bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; (b) bidang perhubungan; (c) bidang tenaga kerja; (d) bidang penanaman modal; (e) bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; (f) bidang pertanian; (g) bidang energi dan sumberdaya mineral; (h) bidang perindustrian; dan (i) bidang perdagangan; dan (j) bidang pariwisata.



- a. Masalah Pembangunan Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - 1. Iklim usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi masih belum kondusif;
 - 2. Usaha mikro kecil menengah dan koperasi masih belum unggul;
 - 3. Sistem pendukung usaha mikro kecil menengah dan koperasi masih belum memadai;
 - 4. Kelembagaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi belum berkembang;
- b. Masalah Pembangunan Bidang Perhubungan
 - 1. Prasarana dan fasilitas perhubungan darat masih kurang representative;
 - 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ masih belum memadai;
 - 3. Pelayanan angkutan darat, sungai dan udara masih kurang maksimal;
 - 4. Sarana perhubungan masih kurang memadai;
 - 5. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas darat, sungai dan udara masih terbatas;
 - 6. Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, kapal motor, dan pesawat udara masih rendah;
- c. Masalah Pembangunan Bidang Tenaga Kerja
 - 1. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah;
 - 2. Tidak meratanya distribusi tenaga kerja antar sektor dan antar wilayah, serta menyempitnya lapangan kerja formal di perkotaan dan di pedesaan;
 - 3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan masih belum optimal;
 - 4. Rendahnya tingkat pendidikan di daerah pedesaan, serta masih minimnya/rendahnya keterampilan & keahlian penduduk di pedesaan;
- d. Masalah Pembangunan Bidang Penanaman Modal



1. Kegiatan promosi investasi masih terbatas dan kerjasama investasi relatif masih kurang;
 2. Aktivitas promosi investasi masih kurang dan kerjasama investasi juga masih minim;
 3. Iklim investasi masih belum kondusif dan realisasi investasi swasta masih kecil;
 4. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang investasi daerah masih kurang;
- e. Masalah Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Masyarakat perdesaan kurang berdaya;
 2. Perkembangan lembaga ekonomi perdesaan relatif lambat;
 3. Partisipasi masyarakat dalam membangun desa masih kurang;
 4. Kapasitas aparatur pemerintah desa masih kurang;
 5. Peran perempuan di perdesaan masih terbatas;
- f. Masalah Pembangunan Bidang Pertanian
- Tanaman Pangan
1. Belum Optimalnya infrastruktur pertanian dan inimnya sarana dan prasarana pertanian;
 2. Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk luar akibat rendahnya kualitas dan persaingan harga;
 3. Tingkat kehilangan hasil *Loses* yang masih tinggi;
 4. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani;
 5. Rendahnya tingkat keterampilan dan pendidikan petani yang mengakibatkan kurang optimalnya kelembagaan petani;
 6. Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian.
- g. Masalah Pembangunan Bidang Peternakan
1. Usaha bidang peternakan belum tangguh dikarenakan produksi ternak unggulan wilayah belum ada serta belum banyak produksi



ternak yang diperdagangkan ke luar wilayah Kabupaten Barito Utara;

2. Pengetahuan dan keterampilan peternak lokal baik dalam bidang produksi, pengelolaan dan pemasaran masih rendah;
3. Prasarana dan sarana usaha peternakan masih minim;
4. Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh lapangan bidang peternakan masih kurang memenuhi syarat;
5. Kerjasama investasi swasta – pemerintah yang saling menguntungkan dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam bidang ini belum ada;
6. Bibit ternak yang dihasilkan sendiri masih kurang;
7. Sentra andalan bagi usaha peternakan belum berkembang;
8. Jaringan pemasaran produksi daging segar maupun daging olahan masih belum kuat;
9. Volume transaksi bidang peternakan maupun usaha-usaha peternakan terkait masih kurang;
10. Volume penanaman modal bidang peternakan baik ternak besar maupun ternak unggas masih kurang diminati.

h. Masalah Pembangunan Bidang Perikanan

1. Budidaya perikanan masih belum berkembang. Pengembangan lapangan usaha bidang perikanan, baik secara vertikal dan horizontal, belum optimal;
2. Perikanan Tangkap masih belum tertata dengan baik. Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan sungai masih rendah. Penanaman modal pada berbagai lapangan usaha bidang ini, serta bidang ekonomi terkait masih rendah. Kerjasama investasi swasta – pemerintah yang saling menguntungkan dalam mengelola potensi sumber daya alam bidang perikanan masih belum optimal;
3. Sistem penyuluhan perikanan masih belum berjalan baik. Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh lapangan untuk pengembangan budidaya perikanan masih kurang;



4. Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan masih belum optimal. Volume produksi dan pemasaran, bidang perikanan dari pertumbuhannya relatif lambat. Kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk bidang perikanan, masih rendah;
 5. Kawasan budidaya air tawar masih belum berkembang. Keadaan infrastruktur perikanan masih belum memadai. Sarana penunjang kegiatan perikanan masih minim. Kawasan lindung untuk pelestarian potensi perikanan masih belum dikelola dengan baik;
 6. Instalasi balai perikanan budidaya air tawar (BPBAT) di Muara Teweh belum optimal karena sumber air yang mengairi unit perkolanan masih terkontaminasi / tercemar oleh limbah rumah tangga penduduk di sekitar lokasi;
 7. Pendataan nelayan masih belum optimal dikarenakan personil/pegawai pendata kurang, biaya operasional untuk sampai ke daerah nelayan masih rendah, kurangnya respon dari nelayan bila tujuan hanya mendata serta adanya beberapa oknum yang sudah memiliki pekerjaan tetap tapi ingin mejadi nelayan;
 8. Pengawasan dan penanggulangan illegal fishing diambil alih Dinas Perikanan Provinsi sehingga nelayan tidak berani mengambil tindakan sendiri karna takut bermasalah dengan hokum;
 9. Pemberian bantuan untuk kelompok nelayan, pengolah dan pemasaran ikan mengalami kendala karena diwajibkan berbadan hokum / terdaftar di akta notaris maupun terhimpun dalam koperasi dan harus mengurus dan menyediakan dana Rp.3.500.000/kelompok yang dinilai sangat besar bagi pelaku usaha.
- i. Masalah Pembangunan Bidang Kehutanan
1. Potensi sumber daya hutan masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Kualitas pengembangan masyarakat di sekitar kawasan hutan masih



rendah. Perkembangan berbagai lapangan usaha bidang kehutanan serta bidang-bidang usaha terkait masih rendah;

2. Rehabilitasi hutan dan lahan masih belum optimal. Luasan hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa serta hutan lindung atau sejenisnya semakin menyusut. Tingkat kerusakan hutan akibat kegiatan pembalakan yang tidak bertanggung jawab semakin meningkat. Kebakaran hutan dalam skala kecil baik sengaja maupun tidak sengaja masih terjadi tiap tahun. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kasus illegal logging maupun kasus pemalsuan dokumen masih belum optimal;
3. Pembangunan kawasan hutan industri masih belum optimal. Investasi swasta rangka mengelola potensi alam bidang kehutanan ini belum optimal. Kualitas sumber daya manusia bidang kehutanan masih rendah;
4. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan masih kurang. Realisasi penanaman modal pada berbagai lapangan usaha bidang ini, serta bidang ekonomi terkait cenderung menurun;
5. Optimalisasi perencanaan dan pengembangan hutan. Masih dijumpai konflik kepentingan antara bidang kehutanan, perkebunan, dan bidang pertambangan. Kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang kehutanan serta prasarana dan sarana penunjang lainnya masih rendah.

j. Masalah Pembangunan Bidang Perkebunan

1. Kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang perkebunan, prasarana dan sarana penunjang lainnya masih minim;
2. Kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk bidang perkebunan masih rendah;
3. Realisasi investasi penanaman modal bidang perkebunan serta investasi pada usaha-usaha terkait masih relatif belum optimal;
4. Kualitas sumber daya manusia bidang perkebunan masih terbatas;



5. Pendapatan dan kesempatan kerja baik masyarakat di dalam proyek perkebunan dan masyarakat lokal sekitarnya masih rendah;
 6. Kepentingan antara masyarakat lokal dengan kepentingan usaha perkebunan besar swasta masih belum selaras.
- k. Masalah Pembangunan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan masih belum optimal. Lapangan usaha bidang pertambangan dan energi yang dikelola masyarakat, serta bidang-bidang ekonomi terkait masih belum berkembang pesat. Kemampuan masyarakat menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk bidang pertambangan dan energi masih rendah. Kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam atau di luar kawasan tambang masih rendah. Infrastruktur, serta kawasan / wilayah / tata ruang yang representatif, sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan investasi di bidang pertambangan, penggalan, dan energi masih minim. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bidang pertambangan, penggalan, dan energi masih belum optimal seiring jatuhnya harga batubara dunia;
 2. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan masih belum optimal. Dampak lingkungan hidup yang timbul akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi cenderung meningkat. Pengembangan masyarakat (community development) di sekitar wilayah tambang masih minim.;
 3. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan masih belum optimal. Produksi dan pemanfaatan energi alternatif baru dan terbarukan serta ramah terhadap lingkungan hidup masih belum berkembang. Pasokan energi listrik ke seluruh wilayah perdesaan secara berkesinambungan masih belum optimal.
- l. Masalah Pembangunan Bidang Perindustrian



1. Ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi masih belum dapat diterapkan secara maksimal;
2. Industri kecil dan menengah masih belum berkembang lebih banyak;
3. Teknologi industri masih belum mampu menciptakan nilai tambah lebih banyak;
4. Struktur Industri masih belum tertata dengan baik;
5. Sentra-sentra industri potensial masih belum ada.

m. Masalah Pembangunan Bidang Perdagangan

1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan masih lemah;
2. Kerjasama perdagangan antara kabupaten masih kurang;
3. Realisasi ekspor masih rendah;
4. Perdagangan dalam negeri masih belum efisien;
5. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan masih kurang;
6. Hambatan perdagangan masih dijumpai.

n. Masalah Pembangunan Bidang Pariwisata

1. Pemasaran pariwisata belum baik;
2. Destinasi pariwisata masih belum jelas;
3. Kemitraan masih belum berkembang.

Masalah Kehidupan Sosial Masyarakat Masih Kurang Mantap

Hal ini tercermin dari kondisi administrasi kependudukan, data kependudukan, sistem administrasi kependudukan, kualitas anak dan perempuan, kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, peran serta dan kesehatan jender, kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pembinaan panti asuhan/panti jompo, bimbingan eks penyandang penyakit sosial (eks



narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya), pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas kehidupan sosial masyarakat mengharuskan dilakukan penanganan secara komprehensif dan secara lintas program serta lintas sektor dengan menganalisis kinerja pembangunan daerah pada berbagai bidang, seperti : (a) bidang kependudukan dan catatan sipil; (b) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (c) bidang sosial.

- a. Masalah Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
 1. Administrasi Kependudukan masih belum tertata dengan baik;
 2. Data Kependudukan masih belum lengkap;
 3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih belum menjangkau seluruh kecamatan;
 4. Belum tersedia UPTD DUKCAPIL di tiap kecamatan;
 5. Prosedur Persyaratan pelaksanaan akte catatan sipil perkawinan yang berbelit.
- b. Masalah pembangunan Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 1. Kualitas anak dan perempuan masih rendah;
 2. Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;
 3. Kualitas hidup dan perlindungan perempuan masih rendah;
 4. Peran serta dan kesehatan jender dalam pembangunan masih rendah;
 5. Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;
 6. Masih rendahnya bantuan kelompok perempuan (UPPRS);
 7. Masih rendahnya kelompok pasangan usia subur (PUS) ikut ber KB;
 8. Kurangnya petugas lapangan KB (PLKB/PKB).
- c. Masalah Pembangunan Bidang Sosial



1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya masih belum optimal;
2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masih belum optimal;
3. Pembinaan anak terlantar masih belum optimal;
4. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma masih rendah;
5. Pembinaan panti asuhan/panti jompo masih kurang;
6. Bimbingan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) masih belum optimal;
7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masih belum optimal.

Masalah Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Hal ini tercermin dari kondisi nilai budaya daerah, kekayaan budaya, keragaman budaya, kerjasama pengelolaan kekayaan budaya, pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, pendidikan luar biasa, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, budaya baca dan pembinaan perpustakaan, manajemen pelayanan pendidikan, pengembangan pemuda, peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, penyalahgunaan narkoba, manajemen olah raga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, sarana dan prasarana olah raga.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia mengharuskan dilakukan penanganan secara komprehensif dan secara lintas program serta lintas sektor dengan menganalisis kinerja pembangunan daerah pada berbagai bidang, seperti : (a) bidang kebudayaan; (b) bidang pendidikan; dan (c) bidang pemuda dan olah raga :

a. Masalah Pembangunan Bidang Kebudayaan

1. Pengembangan nilai budaya daerah masih belum optimal;
2. Pengelolaan kekayaan budaya masih belum optimal;
3. Pengelolaan keragaman budaya masih belum optimal;



4. Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya masih kurang.
- b. Masalah Pembangunan Bidang Pendidikan
1. Pembangunan pendidikan anak usia dini masih Belum Optimal;
 2. Pembangunan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun masih Belum Optimal;
 3. Pembangunan pendidikan menengah masih Belum Optimal;
 4. Pembangunan pendidikan non formal masih Belum Optimal;
 5. Pembangunan pendidikan luar biasa masih Belum Optimal;
 6. Pembangunan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan masih Belum Optimal;
 7. Budaya baca dan pembinaan perpustakaan masih rendah;
 8. Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan masih Belum Optimal.
- c. Masalah Pembangunan Bidang Pemuda dan Olah Raga
1. Kebijakan pengembangan pemuda masih Belum Optimal;
 2. Peran serta kepemudaan masih Belum Optimal;
 3. Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda perlu dikembangkan;
 4. Potensi penyalahgunaan narkoba masih ada;
 5. Kualitas manajemen olah raga Belum Optimal;
 6. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga masih belum optimal;
 7. Sarana dan prasarana olah raga masih minim.

Masalah Derajat Kesehatan Masyarakat Secara Menyeluruh Masih Belum Mantap

Hal ini tercermin dari kondisi distribusi obat dan perbekalan kesehatan masih kurang, kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, Pengembangan obat asli Barito Utara, Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi masyarakat, kualitas lingkungan, upaya penanggulangan penyakit menular, standarisasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan penduduk miskin, sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah, kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan anak



balita, pelayanan kesehatan lansia, pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, keselamatan ibu melahirkan dan anak, pembangunan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja masih, pelayanan kontrasepsi, pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR, promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, tenaga pendamping kelompok bina keluarga, model operasional BKB-Posyandu-PADU.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat mengharuskan dilakukan penanganan secara komprehensif dan secara lintas program serta lintas sektor dengan menganalisis kinerja pembangunan daerah pada berbagai bidang, seperti : (a) Bidang Kesehatan; dan (b) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

a. Masalah Pembangunan Bidang Kesehatan

1. Distribusi dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan belum cukup;
2. Upaya kesehatan masyarakat masih belum optimal;
3. Pengawasan obat dan makanan masih belum optimal;
4. Pengembangan obat asli Indonesia masih kurang;
5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat masih kurang;
6. Gizi masyarakat masih belum optimal;
7. Kualitas lingkungan sehat masih rendah;
8. Upaya penanggulangan penyakit menular masih belum optimal;
9. Standarisasi pelayanan kesehatan masih belum terakreditasi;
10. Pelayanan kesehatan penduduk miskin masih belum optimal;
11. Sarana dan prasarana puskesmas/ Pustu dan jaringannya masih belum memadai;
12. Tenaga Medis, Sarana dan prasarana RSUD Muara Teweh belum memadai;
13. Kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan masih kurang;



14. Pelayanan kesehatan anak balita masih belum optimal;
 15. Pelayanan kesehatan lansia masih kurang;
 16. Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan masih rendah;
 17. Keselamatan ibu melahirkan dan anak masih kurang optimal.
- b. Masalah Pembangunan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Kurangnya tenaga PKB di lapangan;
 2. Pemahaman masyarakat tentang KB pria kurang;
 3. Motivasi terhadap KB pria di masyarakat masih kurang;
 4. Pemahaman Napza, PMS dan HIV/AIDS pada PIK-R perlu ditingkatkan;
 5. Operasional kader BKB, BKR, BKL belum maksimal;
 6. Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB masih belum optimal;
 7. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat masih belum optimal;
 8. Advokasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak masih belum optimal;
 9. Tenaga kelompok bina-bina masih kurang;
 10. Model operasional BKB-Posyandu-PADU masih belum berkembang.

Masalah Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Masih Belum Mantap.

Hal ini tercermin dari kondisi pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur perdesaan, kawasan cepat tumbuh dan strategis, pembangunan kota, kualitas pelayanan jasa / barang, dan penataan fungsi kota, kepastian dan perlindungan hukum, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian polusi, pembangunan ekowisata dan jasa lingkungan di



kawasan-kawasan konvensional hutan, pengendalian kebakaran hutan, rehabilitasi ekosistem pedalaman, kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, sistem informasi pertanahan.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan prinsip pembangunan berkelanjutan mengharuskan dilakukan penanganan secara komprehensif dan secara lintas program serta lintas sektor dengan menganalisis kinerja pembangunan daerah pada berbagai bidang, seperti : (a) bidang pengembangan wilayah dan penataan ruang; (b) bidang lingkungan hidup; (c) bidang pertanahan.

a. Masalah Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang

1. Pembangunan wilayah relatif masih belum merata, sinkron dan konsisten dengan rencana tata ruang;
2. Pembangunan infrastruktur perdesaan masih belum optimal walaupun pembangunan sekarang sudah menyebar secara merata;
3. Kawasan cepat tumbuh dan strategis dengan pendekatan pembangunan kawasan terpadu dan pendekatan kluster kewilayahan relatif masih belum berkembang secara mantap;
4. Pembangunan Kota Muara Teweh yang serasi, seimbang dan proporsional yang dapat mendorong percepatan perkembangan kota-kota kecamatan dan perdesaan dengan meningkatkan fungsi kota masih belum tercapai;
5. Kualitas pelayanan jasa / barang, dan penataan fungsi Kota Muara Teweh sebagai kota transit bagi kabupaten lainnya masih belum optimal;
6. Kepastian dan perlindungan hukum melalui tertib administrasi dan pelayanan pertanahan masih belum optimal.

b. Masalah Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup



1. Kinerja pengelolaan persampahan masih belum optimal;
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih belum optimal;
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam masih belum optimal;
4. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam masih belum optimal;
5. Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup masih terbatas;
6. Pengendalian polusi masih belum optimal;
7. Pembangunan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konvensional hutan masih belum berkembang;
8. Pengendalian kebakaran hutan masih perlu dioptimalkan;
9. Rehabilitasi ekosistem pedalaman masih perlu dioptimalkan;
10. Kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) masih perlu dioptimalkan;
11. Masih ada pihak pemrakarsa/investor tidak menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala (Minimal 6 Bulan sekali);
12. Pihak pemrakarsa belum sepenuhnya menempatkan petugas/bagian dalam struktur organisasi yang menangani masalah lingkungan, kenyataan dilapangan masih dirangkap oleh bagian lain, hal ini yang menyebabkan terhambatnya pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
13. Amdal sebagai referensi/petunjuk pengelolaan lingkungan oleh pemrakarsa belum dilaksanakan secara optimal dilapangan, sesuai dengan yang tertera dalam dokumen pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
14. Untuk koordinasi terkait pelaksanaan Amdal dengan pihak pemrakarsa terdapat hambatan dikarenakan pihak pemrakarsa tidak mempunyai alamat yang jelas di kota Muara Teweh;



15. Izin pertambangan dan perkebunan sebagian ada yang berada pada area kawasan lindung dan area bernilai konservasi tinggi (HCVF/ High Conservation Value Forest), Bila Pengelolaannya Kurang Baik maka fungsi lindung dan fungsi konservasi pada kawasan tersebut akan terganggu;
16. Kegiatan reklamasi/revegetasi tambang kurang begitu diperhatikan, sehingga meninggalkan lubang bekas galian yang tentunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem pada kawasan tersebut, demikian juga pada pertambangan rakyat;
17. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat masih rendah terkait dengan isu-isu kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara lebih intens kepada seluruh masyarakat dari berbagai lapisan;
18. Belum pernah dilakukan mapping/pemetaan terhadap kawasan-kawasan terdegradasi, maupun kawasan-kawasan rawan bencana (banjir, tanah longsor);
19. Belum pernah dilakukan pendataan/inventarisasi potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Utara, sementara kegiatan eksploitasi sumberdaya alam terus berjalan. Sehingga potensi hilangnya/merosotnya keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Barito Utara sangat besar;
20. Belum pernah dilakukan pendataan/inventarisasi terhadap sumber-sumber air yang ada (sungai, danau, rawa, waduk/bendungan, daerah cekungan air);
21. Proses erosi dan sedimentasi yang terjadi baik karena faktor alam maupun disebabkan oleh aktivitas kegiatan seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan dan transportasi sungai;
22. Buangan limbah cair yang berasal dari sumber domestik maupun sumber institusi belum dikelola dengan baik;
23. Berkurangnya daerah resapan air akibat permukaan lahan untuk alih fungsi lahan yang menyebabkan peningkatan debit air sungai melebihi daya tampung sungai;



24. Rendahnya tingkat kesadaran penduduk terhadap kelestarian sungai, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah langsung kesungai;
 25. Budaya masyarakat yang menjadikan sungai sebagai sentra kehidupan sehari-hari dimana dapat ditunjukkan dengan adanya permukiman dibangun di sepanjang DAS akan memberikan dampak pada menurunnya kualitas air sungai akibat aktivitas masyarakat tersebut;
 26. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur masalah sampah;
 27. Masih banyaknya pengaduan masyarakat dan bahkan kecenderungannya meningkat tentang terjadi pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Barito Utara;
 28. Meningkatnya Jumlah pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah pencemaran/pengrusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha pertambangan/perkebunan.
- c. Masalah Pembangunan Bidang Pertanian
1. Sistem pendaftaran tanah masih belum berkembang;
 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih belum optimal;
 3. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan masih perlu dioptimalkan;
 4. Sistem informasi pertanahan masih belum berkembang.

Masalah Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Masih Belum Mantap

Hal ini tercermin dari kondisi kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, kualitas dan kuantitas saluran drainase/gorong-gorong, kualitas dan kuantitas turap/ talud/ bronjong, kualitas rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, kualitas rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong, inspeksi kondisi jalan dan jembatan, persiapan tanggap darurat jalan dan



jembatan, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan, kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Persediaan dan pengelolaan air baku, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sumberdaya untuk pengendalian banjir, wilayah strategis dan cepat tumbuh, infrastruktur perdesaan, kualitas perumahan di perdesaan, kualitas lingkungan sehat perumahan, pemberdayaan komunitas perumahan, perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, kualitas pengelolaan areal pemakaman.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas infrastruktur mengharuskan dilakukan penanganan secara komprehensif dan secara lintas program serta lintas sektor dengan menganalisis kinerja pembangunan daerah pada berbagai bidang, seperti : (a) bidang pekerjaan umum; (b) bidang perumahan :

a. Masalah Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum

1. Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan belum optimal;
2. Kualitas dan kuantitas saluran drainase/gorong-gorong belum optimal;
3. Kualitas dan kuantitas turap/talud/bronjong masih belum optimal;
4. Kualitas rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan masih belum optimal;
5. Kualitas rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong masih belum optimal;
6. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan belum optimal;
7. Persiapan tanggap darurat jalan dan jembatan masih kurang optimal;
8. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan masih belum optimal;
9. Kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya masih belum optimal;
10. Persediaan dan pengelolaan air baku masih rendah;



11. Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya belum optimal;
12. Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah masih belum optimal;
13. Sumberdaya untuk pengendalian banjir relatif belum tersedia;
14. Wilayah strategis dan cepat tumbuh masih belum berkembang;
15. Infrastruktur perdesaan masih kurang.

b. Masalah Pembangunan Bidang Perumahan

1. Kualitas perumahan di perdesaan realtif masih kurang layak;
2. Kualitas sanitasi sebagian perumahan khususnya perdesaan kurang layak;
3. Pemberdayaan komunitas perumahan masih terbatas;
4. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial masih belum tertangani secara optimal;
5. Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran masih lemah;
6. Kualitas pengelolaan areal pemakaman masih rendah.

Masalah Pelayanan Umum Terhadap Masyarakat untuk Mewujudkan Otonomi Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Seluruh Potensi di Semua Aspek Kehidupan Masih Belum Mantap.

Hal ini tercermin dari kondisi pelayanan pada bidang perencanaan pembangunan, misalnya mengenai data/ informasi pembangunan daerah, kerjasama pembangunan dalam bidang penelitian dan perencanaan pembangunan, wilayah strategis dan cepat tumbuh, perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

Juga pelayanan pada bidang pemerintahan umum, seperti kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah, kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, kualitas pengawasan internal dan



pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, system dan prosedur pengawasan.

Pemanfaatan teknologi informasi, penanganan pengaduan masyarakat, kerjasama antar pemerintah daerah, penataan peraturan perundang-undangan, penatalaksanaan daerah otonomi baru. Juga mengenai : pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, fasilitasi pindah/purna tugas PNS, kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pelayanan pada bidang kepegawaian, seperti pendidikan kedinasan, kapasitas sumber daya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur. Juga pelayanan pada bidang kearsipan seperti sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, sarana dan prasarana kearsipan, kualitas pelayanan informasi. Pelayanan pada bidang statistik seperti penyediaan data / informasi / statistik daerah untuk kepentingan perencanaan baik pemerintah maupun swasta.

Pelayanan pada bidang komunikasi dan informasi seperti komunikasi, informasi dan media massa, hasil penelitian bidang informasi dan komunikasi, kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi, kerjasama informasi dengan media.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan umum terhadap masyarakat untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan seluruh potensi di semua aspek kehidupan mengharuskan dilakukan penanganan secara komprehensif dan secara lintas program serta lintas sektor dengan menganalisis kinerja pembangunan daerah pada berbagai bidang, seperti : (a) bidang perencanaan pembangunan; (b) bidang pemerintahan umum; (c) bidang kepegawaian dan kearsipan; (d) bidang statistik; dan (e) bidang komunikasi dan informasi.

a. Masalah Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan

1. Data/ informasi pembangunan daerah relatif masih kurang;
2. Kerjasama pembangunan dalam bidang penelitian dan perencanaan pembangunan masih terbatas;



3. Wilayah strategis dan cepat tumbuh masih perlu ditata lebih baik lagi;
 4. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar masih perlu ditata lebih baik lagi;
 5. Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditata lebih baik lagi;
 6. Perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditata lebih baik lagi;
 7. Perencanaan pembangunan ekonomi masih perlu ditata lebih baik lagi;
 8. Perencanaan sosial dan budaya masih perlu ditata lebih baik lagi;
 9. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam masih perlu ditata lebih baik lagi;
 10. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana masih perlu ditata lebih baik lagi.
- b. Masalah Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
1. Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah masih perlu ditingkatkan;
 2. Pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah masih perlu ditingkatkan;
 3. Kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan;
 4. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa semakin baik;
 5. Kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah masih perlu ditingkatkan;
 6. Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan masih perlu ditingkatkan;
 7. Sistem dan prosedur pengawasan masih perlu disempurnakan;
 8. Pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal;
 9. Penanganan pengaduan masyarakat masih belum memuaskan;
 10. Kerjasama antar pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan;



11. Penataan peraturan daerah/ per UU an masih perlu ditingkatkan;
 12. Pelayanan administrasi perkantoran masih belum optimal;
 13. Sarana dan prasarana aparatur masih terbatas;
 14. Disiplin aparatur masih rendah;
 15. Fasilitas pindah/purna tugas pns masih perlu dipersiapkan;
 16. Kapasitas sumber daya aparatur masih kurang;
 17. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan masih lemah.
- c. Masalah Pembangunan Bidang Kepegawaian
1. Pendidikan kedinasan masih rendah;
 2. Kapasitas sumber daya aparatur masih rendah;
 3. Pembinaan dan pengembangan aparatur masih rendah, jumlah pegawai negeri sipil yang sudah mengikuti kursus ketrampilan dan tugas belajar pada bidang-bidang yang bersifat teknis masih sedikit.
- d. Masalah Pembangunan Bidang Kearsipan
1. Sistem administrasi kearsipan masih belum berfungsi dengan baik;
 2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah masih belum optimal;
 3. Sarana dan prasarana kearsipan masih belum terpelihara dengan baik;
 4. Kualitas pelayanan informasi masih kurang baik.
- e. Masalah Pembangunan Bidang Statistik
- Faktor penyebab pelayanan umum terhadap masyarakat untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan seluruh potensi di semua aspek kehidupan di Kabupaten Barito Utara yang dirasakan masih belum mantap bila dilihat dari pelaksanaan pembangunan bidang statistik adalah sebagai berikut : Data/ informasi/ statistik daerah untuk kepentingan perencanaan baik pemerintah maupun swasta masih kurang.



- f. Masalah Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi
1. Komunikasi, informasi dan media massa belum terdistribusi dengan baik;
 2. Hasil penelitian bidang informasi dan komunikasi masih kurang;
 3. Kualitas sdm bidang komunikasi dan informasi masih rendah;
 4. Kerjasama informasi dengan media masih belum optimal.

Masalah Ketertiban dan Keamanan

Hal ini tercermin dari kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan, kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, wawasan kebangsaan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), pendidikan politik masyarakat, upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana. Demikian juga halnya pada bidang penanggulangan isu nasional yaitu illegal logging, kegiatan illegal mining, pelanggaran kegiatan yang menimbulkan inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, pelanggaran bahaya narkoba, pelanggaran kegiatan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi (pungutan liar) dan korupsi seperti : (a) pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, (b) penanggulangan isu nasional.

- a. Masalah Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
1. Keamanan dan kenyamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan;
 2. Tramtibmas dan pencegahan tindak kriminal masih perlu ditingkatkan;
 3. Wawasan kebangsaan dan toleransi masih perlu ditingkatkan;
 4. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan masih perlu ditingkatkan;
 5. Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan perlu dioptimalkan;
 6. Pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) masih perlu ditingkatkan;



7. Pendidikan politik masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- b. Masalah Penanggulangan Isu Nasional (Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
 1. Penanggulangan illegal logging dan illegal mining;
 2. Pelanggaran kegiatan yang menimbulkan inefisiensi pengelolaan keuangan daerah masih perlu diminimalkan;
 3. Pemberantasan peredaran narkoba di segala kalangan masyarakat;
 4. Pemberantasan pungutan liar yang menghambat jalur investasi dan administrasi pemerintahan.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan arahan Nasional dibidang ekonomi, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKP Nasional, begitu pula terhadap RKPD Provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Secara umum gambaran tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.1
Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional
dan Kabupaten Barito Utara

Kebijakan Nasional	Kebijakan Kabupaten Barito Utara
Meningkatkan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian. • Meningkatkan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan. • Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan. • Meningkatkan mutu, sertifikasi, dan standarisasi hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan. • Memperkuat kelembagaan dan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.	Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan. • Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar. • Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar. • Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar.



• Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perikanan, dan kehutanan. Mempercepat Peningkatan Ekspor & Nilai Tambah Industri Pengolahan. • Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi. • Mengembangkan dan meningkatkan investasi industri hulu non agro dan pendukung. • Meningkatkan daya saing industry andalan non pangan. • Mengembangkan 7 kawasan industry dan 6 KEK industri/logistic. Meningkatkan Nilai Tambah Jasa Produktif. • Mengembangkan 7 kawasan pariwisata, 3 KEK Pariwisata, dan penguatan destinasi unggulan. • Memperkuat struktur ekonomi kreatif. • Mengembangkan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB). • Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. • Memperluas akses keuangan/pembiayaan.	Meningkatkan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM. • Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha. • Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil. • Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.
---	--



Mempercepat Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja. • Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha. • Memperkuat penyelenggaraan Diklat Vokasi. • Memantapkan sistem sertifikasi kompetensi. • Meningkatkan keterampilan wirausaha. Mengembangkan IPTEK dan Inovasi Untuk Meningkatkan Produktivitas. • Mengembangkan penelitian bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas. • Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengungkit produktivitas. • Menyiapkan SDM IPTEK (peneliti, perekayasa). • Memperkuat inovasi dan penguasaan teknologi frontier.	
--	--

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Utara selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Povinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh factor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk



meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu peningkatan ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Barito Utara. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut:

1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Sektor pertambangan dan penggalian;
3. Sektor industri pengolahan;
4. Sektor pengadaan listrik, gas;
5. Sektor pengadaan air;
6. Sektor konstruksi;
7. Sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor;
8. Sektor transportasi dan pergudangan;
9. Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;

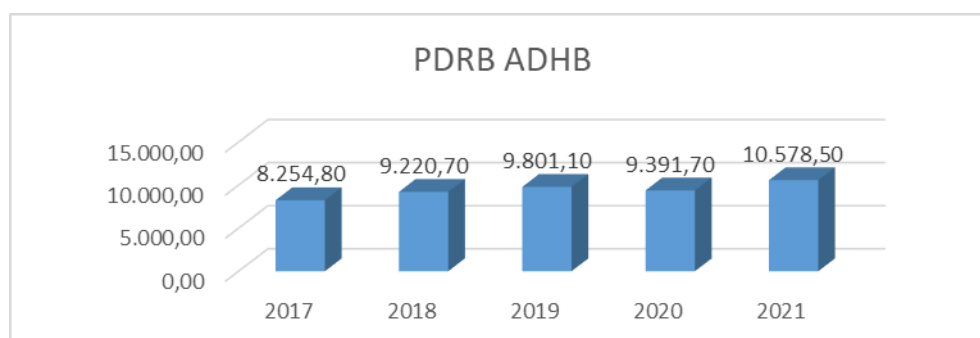


10. Sektor informasi dan komunikasi;
11. Sektor jasa keuangan;
12. Sektor real estate;
13. Sektor jasa perusahaan;
14. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
15. Sektor jasa pendidikan;
16. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
17. Sektor jasa lainnya.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan bagaimana posisi perekonomian daerah tersebut dalam menata pembangunan daerah. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna melakukan evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Gambar III.1
PDRB ADHB (Miliar Rupiah) Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

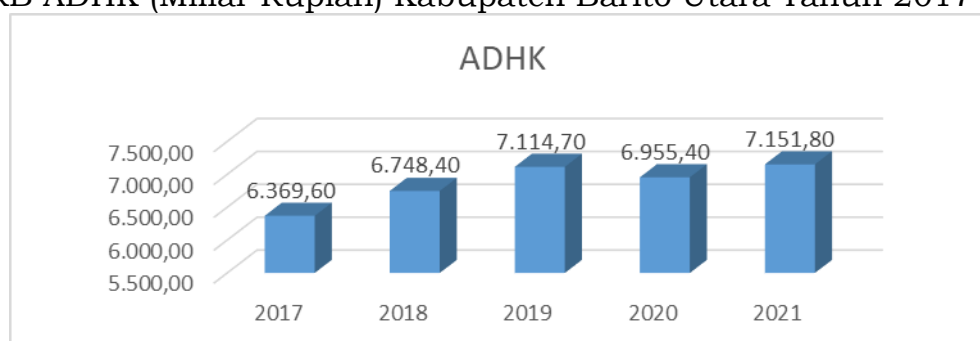
PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Selain menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, PDRB ADHB juga dipengaruhi oleh perubahan kuantitas produksi. Oleh sebab itu, perubahan angka ke arah yang lebih besar selalu



berarti ke arah yang lebih baik, akan tetapi bukan berarti mengindikasikan sebuah peningkatan.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 10.578 miliar rupiah, Nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar III.2
PDRB ADHK (Miliar Rupiah) Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

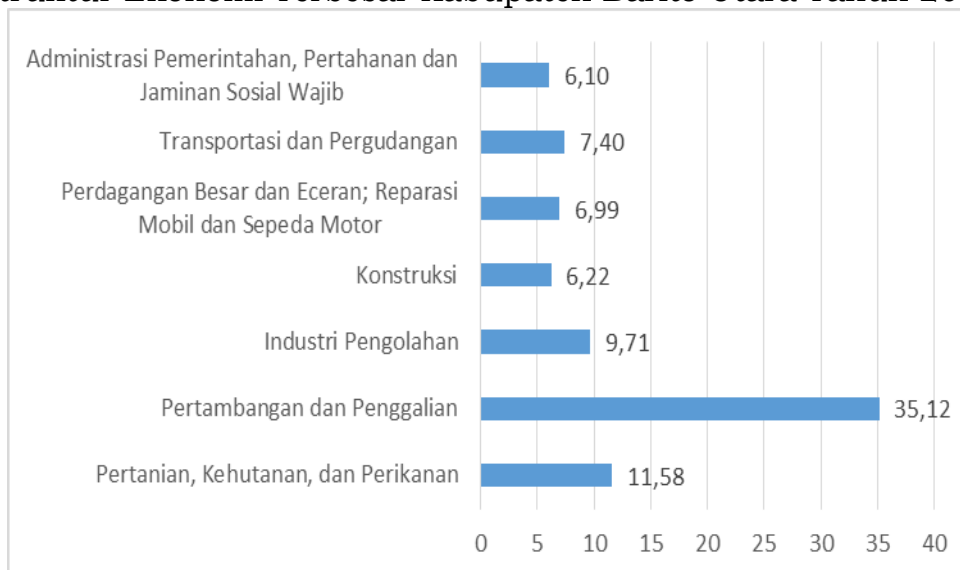
Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang merupakan nilai tambah dari hasil sektor-sektor ekonomi yang dihitung dengan menggunakan satu harga dimana menggunakan harga dasar tahun 2021 dimana sebelumnya tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2017. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021 adalah sebesar 7.151,80 miliar rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula di setiap tahunnya yang tergambar pada pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dimana menunjukkan kontribusi setiap sektor dalam membentuk perekonomian daerah. Struktur lapangan usaha Kabupaten Barito Utara tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.



Gambar III.3
Struktur Ekonomi Terbesar Kabupaten Barito Utara Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

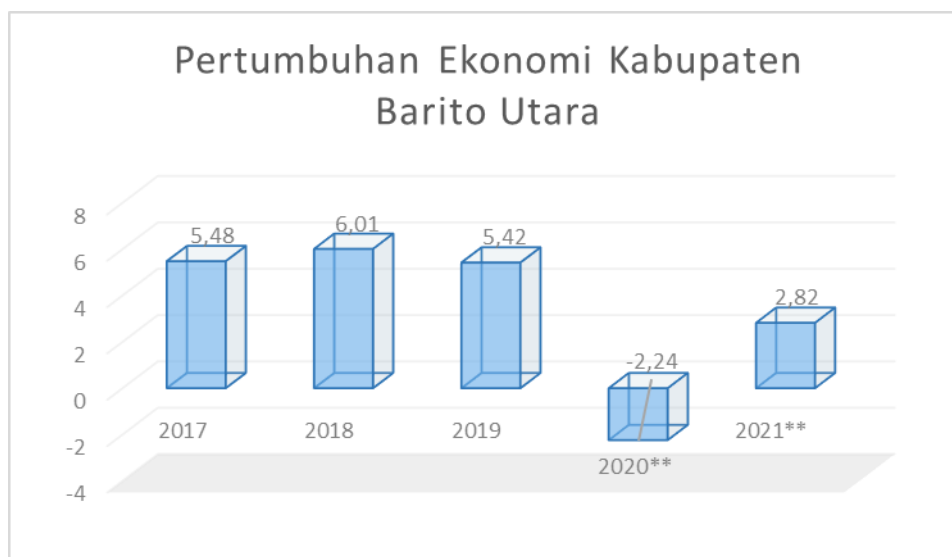
Kontribusi utama sekaligus dominasi terbesar pada pembentukan perekonomian Kabupaten Barito Utara tahun 2021 diberikan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (35,12 persen), serta dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,58 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (9,71 persen), lapangan usaha Transportasi Pergudangan (7,40 persen), lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (6,99 persen), Jasa Konstruksi (6,22 persen) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,10 persen). Sementara itu ada juga usaha lainnya di bawah lima persen, bahkan ada yang tidak kentara hingga mencapai 0,01 persen yaitu Jasa Perusahaan.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun memiliki kecenderungan meningkat. Puncak laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara terjadi pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 6,01 persen, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga menjadi pada titik -2,24 yang merupakan dampak dari pandemi yang terjadi sepanjang tahun dan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.



Gambar III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021

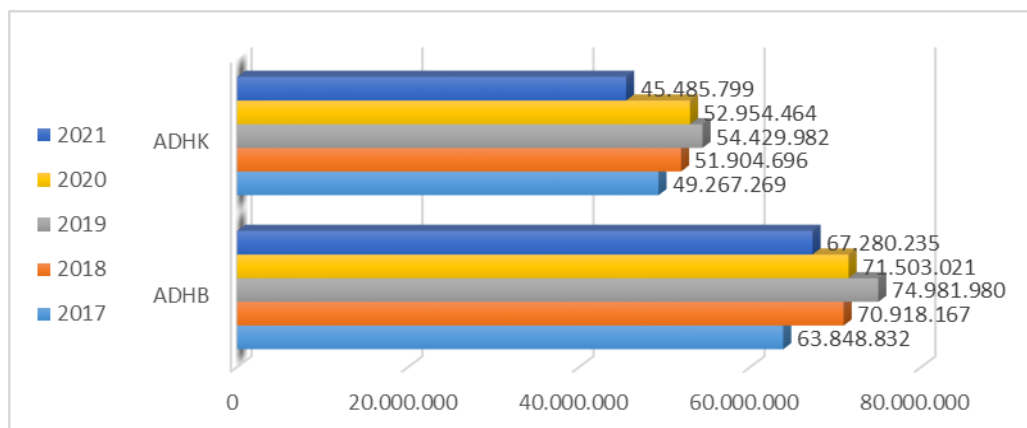


Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022

d. PDRB Per Kapita

Jika PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB nominal per kepala atau per satu orang penduduk. Selama kurun waktu lima tahun (2017-2021), pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Barito Utara mengalami fluktuasi dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang berdampak besar pada perekonomian di Kabupaten Barito, hal tersebut dapat dilihat pada grafik pertumbuhan PDRB per kapita berikut.

Gambar III.5
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2022



3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain, namun hal tersebut tetap harus mengakomodir kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat yang melalui Menteri Keuangan mengharuskan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran daerahnya sebesar 20% untuk kesehatan dan 10% untuk pendidikan, yang mana Kabupaten Barito Utara telah mengalokasikan sebesar 30% lebih APBD Tahun 2021 untuk Pendidikan dan 15% lebih untuk pendidikan.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk memperkirakan APBD selama periode 2022-2023, angka yang diambil berdasarkan realisasi (perubahan) APBD tahun 2021. Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran



pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan, khususnya pada kelompok belanja langsung. Beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja modal berdasarkan penyebabnya adalah:

1. Perubahan karena adanya varian SILPA. Perubahan dilakukan karena prediksi atas SILPA tidak akurat;
2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu OPD, meskipun total alokasi untuk OPD yang bersangkutan tidak berubah;
3. Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan adjustment pada saat melakukan perubahan APBD.

Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

SILPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh PD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SILPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.



Selisih (variance) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dari realisasi APBD (setelah perubahan) maupun proyeksi APBD, dapat dilihat pada data tabel berikut :

Tabel III.2
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

Uraian	2020
Pendapatan Asli Daerah	87.638.938.761,10
Hasil Pajak Daerah	15.779.454.185,00
Hasil Retribusi Daerah	8.255.070.663,4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.727.329.189,00
Lain-lain PAD yang Sah	54.877.084.723,70
Dana Perimbangan	762.044.881.674,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	170.640.345.217,00
Dana Alokasi Umum	510.002.173.000,00
Dana Alokasi Khusus	81.402.363.457,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	261.513.471.282,11
Hibah	-
Dana Darurat	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	38.363.162.116,11
Dana Penyesuaian dana Otonomi Khusus	130.205.705.166,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	200.000.000,00
Pendapatan lainnya	-
Dana Desa	92.744.604.000,00

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023



Tabel III.3
Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.078.115.977.655	1.116.192.028.428	1.156.963.453.171
Pajak Daerah	92.985.210.655	106.932.992.253	122.972.941.091
Retribusi Daerah	19.157.000.000	22.030.550.000	25.335.132.500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.721.447.648	16.929.664.795	19.469.114.514
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.614.597.000	12.206.786.550	14.037.804.533
PENDAPATAN TRANSFER	985.130.767.000	1.009.259.036.175	1.033.990.512.079
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	965.130.767.000	989.259.036.175	1.013.990.512.079
Dana Perimbangan	844.625.889.000	865.741.536.225	887.385.074.631
Dana Transfer Umum	657.656.343.000	674.097.751.575	690.950.195.364
a. Dana Bagi Hasil Pajak	140.018.432.000	143.518.892.800	147.106.865.120
b. Dana Alokasi Umum	517.637.911.000	530.578.858.775	543.843.330.244
Dana Transfer Khusus	186.969.546.000	191.643.784.650	196.434.879.266
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	90.640.131.000	92.906.134.275	95.228.787.632
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	96.329.415.000	98.737.650.375	101.206.091.634
Dana Insentif Daerah	26.028.179.000	26.678.883.475	27.345.855.562
Dana Desa	94.476.699.000	96.838.616.475	99.259.581.887
TRANSFER ANTAR DAERAH	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Pendapatan Bagi Hasil	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Bantuan Keuangan	0	0	0
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
Hibah	0	0	0
Dana Darurat	0	0	0

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU,



DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta dapat menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Sumber pendapatan daerah berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus memfokuskan pada upaya pengembangan dan peningkatan PAD.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD Barito Utara masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik



untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi factor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Untuk mencapai target RAPBD, Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal "*fiscal gap*" sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal "*fiscal need*" dengan kapasitas fiskal "*fiscal capacity*". Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Untuk itu maka kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara adalah :

a. Pajak Daerah

- Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;



- Mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah dijalankan;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan penggalan potensi;
- Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha;
- Melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda;
- Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan;
- Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 BPPD Kabupaten Barito Utara dan Bank Persepsi;
- Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai;
- Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak;
- Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi;
- Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang baru;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis

b. Retribusi Daerah

- Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-lain;
- Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya;



- Menindaklanjuti pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi yang belum dilaksanakan;
 - Mengoptimalkan pemungutan retribusi.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
 - Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito;
 - Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD;
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (AP);
 - Peningkatan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan pengalokasian dana penyesuaian (Tunjangan Kependidikan) sesuai dengan data terbaru.
- e. Dana Perimbangan
- Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil migas dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;



- Ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) serta Pajak Penghasilan;
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru;
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barito Utara adalah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, realisasi (perubahan) belanja daerah tahun 2012-2022 dan perkiraan di tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Belanja Daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Tabel III.4
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

Uraian	2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG	621.619.791.604,36
Belanja Pegawai	409.215.775.817,00
Belanja Subsidi	
Belanja Hibah	31.958.303.136,00
Belanja Bantuan Sosial	1.035.750.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.794.341.576,36
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	159.524.453.682,00
Belanja Tidak Terduga	17.091.167.393,00
BELANJA LANGSUNG	454.191.045.642,00
Belanja Pegawai	95.737.137.318,00
Belanja Barang dan Jasa	163.810.317.724,00
Belanja Modal	194.643.590.600,00

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Tabel III.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
BELANJA	1.136.361.567.256	1.165.089.474.551	1.194.346.501.678
BELANJA OPERASI	765.663.273.304	784.554.046.723	803.510.634.611
Belanja Pegawai	569.633.323.304	584.045.046.384	598.704.577.048
Belanja Barang dan Jasa	162.206.718.500	166.310.548.478	170.540.165.038
Belanja Bunga	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0
Belanja Hibah	31.058.631.500	31.363.907.481	31.360.201.082
Belanja Bantuan Sosial	2.764.600.000	2.834.544.380	2.905.691.444
BELANJA MODAL	207.896.711.346	213.156.498.143	218.506.726.246
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.306.088.911	10.000.000.000	11.000.000.000
BELANJA TRANSFER	153.495.493.695	157.378.929.685	161.329.140.821
Belanja Bagi Hasil	3.358.644.695	3.443.618.406	3.530.053.228
Belanja Bantuan Keuangan	150.136.849.000	153.935.311.280	157.799.087.593

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, ditambah lagi dengan semakin menurunnya dana perimbangan yang diterima, kebijakan efisiensi merupakan agenda utama yang dapat menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial bagi daerah karena dampak yang sangat terasa adalah pada beban APBD yang semakin meningkat.

Efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi ini penting diperhatikan karena



rendahnya efisiensi akan membuat biaya pemerintah dan birokrasi menjadi mahal. Implikasinya sangat besar karena pemerintah kabupaten yang tidak efisien tentu tidak menarik bagi kegiatan investasi dan membebani kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Lebih dari itu, efisiensi yang rendah dari kegiatan pemerintahan membuat masyarakat membayar biaya pemerintahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, misalnya adanya pungutan retribusi yang sebenarnya membebani kegiatan ekonomi rakyat.

Ketidakmampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan juga merupakan salah satu penyebab rendahnya efisiensi, selain itu rendahnya keberlanjutan kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Tidak adanya rencana strategis yang jelas sering membuat keberlanjutan kegiatan pembangunan menjadi sulit diwujudkan. Kondisi yang pada umumnya dihadapi adalah bahwa kegiatan pembangunan di daerah yang sering tergantung pada selera kepala daerah. Pergantian pimpinan daerah sering membuat arah kegiatan pembangunan berubah sesuai dengan selera pemimpin yang baru. Kondisi ini tentu sangat merugikan dilihat dari pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Inefisiensi tidak hanya terjadi dalam kegiatan yang bersifat fisik, tetapi sering terjadi dalam kegiatan non fisik. Misalnya gaung otonomi daerah telah mendorong kabupaten mengembangkan lembaga-lembaga yang bisa mengelola kegiatan tata pemerintahan lokal. Dalam beberapa hal penghidupan kembali lembaga lokal yang memiliki nilai positif, namun kurang diperhatikan efisiensinya. Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal pengembangan kelembagaan membuat pemerintah daerah hanya sibuk berbenah diri, baik dari sisi kelembagaan misalnya struktur organisasi pemerintah daerah, maupun non kelembagaan misalnya peninjauan kembali peraturan daerah yang berlaku.

Kinerja birokrasi kabupaten sejak diberlakukannya otonomi daerah masih menghadapi sejumlah kendala dalam menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Inefisiensi terjadi karena kesalahan dalam membuat kebijakan, baik karena ketidakmampuan aparatur maupun dalam ketidakjelasan visi pemerintahan. Untuk itu perlunya



penyusunan struktur organisasi yang lebih ramping, tetapi berorientasi pada fungsi sesuai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di daerahnya.

Persoalan inefisiensi berkaitan dengan responsivitas dari pemerintah. Responsivitas dimaknai sebagai sebuah kemampuan pemerintah daerah untuk secara cepat dan tepat membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah kabupaten. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah mendorong mereka mengambil tindakan yang cepat dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, praktek-praktek pengalokasian anggaran yang timpang hendaknya semakin dikurangi, terutama untuk kegiatan rutin atau operasional pemerintah daerah yang tidak perlu. Persoalannya adalah bahwa setiap OPD selalu mempunyai alasan-alasan tertentu agar alokasi anggaran rutin atau operasionalnya tidak dikurangi, bahkan kalau perlu ditambah. Di sinilah persoalan yang dihadapi oleh Kepala Daerah, dalam hal ini dengan dibantu oleh BAPPEDA dapat menyusun anggaran (di dalam RKPD dan APBD) yang sesuai dengan kinerja dari setiap OPD.

Persoalan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan dari kalangan DPRD untuk mengalokasikan pos anggaran yang besar untuk kepentingan tertentu. Sepertinya ada indikasi bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan setiap prioritas anggaran pembangunan yang telah ditetapkan terutama yang telah digariskan dalam RPJMD. Proses penyusunan RAPBD biasanya melalui negosiasi yang alot untuk dapat meyakinkan DPRD, karena masih adanya persoalan kepentingan di dalam penyusunan anggaran. Persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di atas tentu saja berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten. Dana alokasi (perimbangan) hendaknya tidak habis dialokasikan hanya untuk anggaran kegiatan rutin dan baru sisanya untuk pembangunan.



Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan untuk kegiatan belanja tidak langsung dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;



- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah provinsi.

Secara umum kebijakan belanja langsung daerah tahun 2022 masih diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sedangkan kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun



pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Tabel III.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

No	Uraian	2020
A	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	1.111.197.291.717,21
B	REALISASI BELANJA DAERAH	1.075.810.837.246,36
	Surplus/(defisit) Anggaran	35.386.454.470,85
C	PEMBIAYAAN DAERAH	218.726.255.800,70
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	218.726.255.800,70
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0
b	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
c	Pencairan Dana Cadangan	0
d	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	218.726.255.800,70
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0
b	Pembentukan Dana Cadangan	0
c	Pembayaran Pokok Utang	0
	Pembiayaan Netto	218.726.255.800,70
	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	254.112.710.271,55

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Tabel III.7
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	PENDAPATAN DAERAH	1.078.115.977.655	1.116.192.028.428	1.156.963.453.171
B	BELANJA DAERAH	1.136.361.567.256	1.165.089.474.551	1.194.346.501.678
	Surplus/(defisit) Anggaran	(58.245.589.601)	(48.897.446.123)	(37.383.048.508)
C	PEMBIAYAAN DAERAH	129.221.844.601	116.299.660.141	104.669.694.127
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	129.221.844.601	116.299.660.141	104.669.694.127
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0
	Pembiayaan Netto	129.221.844.601	116.299.660.141	104.669.694.127
	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	70.976.255.000	67.402.214.018	67.286.645.619

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2023 telah ditetapkan dengan Perda Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang Tahun 2019-2039, hasil evaluasi RKPD tahun 2022 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2022, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan seharusnya juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005 – 2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara adalah “Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi pembangunan Kabupaten Barito Utara 2005 -2025 yakni :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas



2. Membangun Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah
3. Memperkuat Perimbangan dan Daya Saing Perekonomian Daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara Sejahtera dan Lestari
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sudah ditetapkan tujuan dan sasaran pokok pembangunan, adapun tujuannya adalah **“Mewujudkan masyarakat Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri”** sedangkan sasaran-sasaran pokok RPJPD adalah :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
 - a. Tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
 - b. Terbentuknya masyarakat dan lingkungan yang sehat.
 - c. Terbentuknya karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Terwujudnya Sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Terwujudnya Kabupaten Barito Utara sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi yang berstandar nasional yang terjangkau dan memberikan kontribusi kepada pendapatan masyarakat lokal.
2. Membangun Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah
 - a. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang memadai dan terintegrasi satu sama lain sehingga semua kota Kecamatan dan desa di Kabupaten Barito
 - b. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang cukup dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi.
 - c. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika sampai ke kecamatan dan desa sehingga terciptanya masyarakat informasi Kabupaten Barito Utara.
3. Memperkuat Perimbangan dan Daya Saing Perekonomian Daerah



- a. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan komparatif. Sektor pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi serta pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing.
 - b. Terbangun industri kecil, mikro dan menengah serta usaha tani masyarakat yang berorientasi pada agro bisnis dan agro industri di tingkat kecamatan dan perdesaan.
 - c. Terwujudnya kelembagaan koperasi yang kuat dan mandiri yang melindungi kepentingan anggota dan meningkatkan daya saing usaha kecil menengah.
 - d. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai.
 - e. Terwujudnya pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang mengurangi ketergantungan kepada dana dari pemerintah pusat.
4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara Sejahtera dan Lestari
- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin rendah
 - b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah/nasional.
 - c. Terhapusnya kegiatan tanpa izin yang merusak lingkungan (illegal mining, illegal logging and illegal fishing).
 - d. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan
- a. Terwujudnya pemerintahan daerah yang semakin efisien dalam merencanakan, melaksanakan, membiayai pembangunan yang didukung dengan meningkatnya kapasitas lembaga legislatif daerah dalam melakukan pengawasan pembangunan.



- b. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dan pedesaan.
- c. Berkurangnya kesenjangan ekonomi kelompok masyarakat kaya dan miskin serta mengecilnya kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan desa.

4.2. Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2039

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.



Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
 1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
 5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
 6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
 1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
 2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
 3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.



- c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.
 2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
 3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstensifikasi pertanian.
 4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
 5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
 6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
 2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
 3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
 4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.



5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.
- e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
 1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
 2. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
 3. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
 4. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
 5. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
- f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
 1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
 2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
 3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
 4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
 5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
 6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan



7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
 8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
 2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
 3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
 4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
- kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).



- infrastruktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
 - Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
 - kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
 - kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
 - kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
 - kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.
 - kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.



- kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
 - kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
 - kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
 - Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Kawasan strategis kabupaten
- Kawasan strategis kabupaten, meliputi :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
 - kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
 - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.



- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan di dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 disajikan di Tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
		Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
		Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Persentase desa/ kelurahan blankspot
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	2. Angka melek huruf
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Harapan Hidup
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian
		Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan
		Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan



		Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	1. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah 2. PDRB sektor perdagangan 3. PDRB sektor industri
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Angka pengangguran terbuka 2. Pendapatan Perkapita Penduduk
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Angka kriminalitas yang tertangani 3. Angka Konflik	Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Meningkatnya daya saing pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata
		Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
		Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase kasus konflik yang tertangani
		Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (Good Governance).	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP
		Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini BPK

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

4.4. Prioritas Pembangunan

Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2023 merupakan tahun Kedua dari Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan, adapun target utama sasaran daerah pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut ini :



Tabel IV.2
Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	92,23 %	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	92,23%
			Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	95,15%
			Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Persentase desa/ kelurahan blankspot	0,00%
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	71,24	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka melek huruf	8,70 99,60%
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	71,32
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	10,027
			Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	668.183,8
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,06	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	186.685,8
	2. Indeks Gini	0,299	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	396.640,2
	3. Persentase Penduduk Miskin	4,75	Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	1. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah, 2. PDRB sektor perdagangan 3. PDRB sektor industri	160.676,1 715.607,7 935.486,5
			Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Angka pengangguran terbuka 2. Pendapatan Perkapita Penduduk	3,17 54,17
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59	Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	51,93 87,70 84,70
	2. Angka kriminalitas yang	13	Meningkatnya daya saing pariwisata	Kunjungan wisata	99,85



Terwujudnya Pemerintahan yang baik (Good Governance).	tertangani		Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	93,75
	3. Angka Konflik	4	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase kasus konflik yang ditangani	80
			Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	21,73
	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)
			Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	B (69)
			Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (77,00)
			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini BPK	WTP (1)

Sumber : Perubahan NRPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel IV.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Utara

Arah Kebijakan Pembangunan				
2019	2020	2021	2022	2023
Arah Kebijakan Pembangunan				
Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah				
Arah Kebijakan Umum :				
1. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan dari kabupaten ke kecamatan dan desa-desa/ kelurahan serta ke pusat wilayah. 2. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan terutama Pengembangan Bandara Baru Trinsing. 3. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan terutama mewujudkan pembangunan komplek perkantoran pemerintah daerah. 4. Meningkatkan sarana prasarana fasilitas umum terutama sarana olah raga, taman kota dan Water Front City serta rumah ibadah.				



5. Pembangunan jaringan pipa gas perkotaan.
6. Pengembangan jaringan pipa air minum (PDAM) Kota Muara Teweh, kecamatan dan desa/kelurahan.
7. Pengembangan SPBU milik BUMD.
8. Pembangunan siring/turap pada wilayah rawan longsor;
9. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.
Arah Kebijakan Pembangunan
Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara
Arah Kebijakan Umum :
Mempercepat pembangunan jalan menuju desa-desa untuk pengembangan jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan/desa/kelurahan
Arah Kebijakan Pembangunan
Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara.
Arah Kebijakan Umum :
Mempercepat perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh kecamatan/ desa/ kelurahan
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan merata di setiap jenjang pendidikan
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
4. Meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
5. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan
6. Meningkatkan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kecakapan/keterampilan hidup serta kewirausahaan
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan terutama melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sehingga menjadi rumah sakit sesuai standar nasional
2. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi penduduk miskin melalui sistem jaminan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan dasar
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
5. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dan RSUD bertaraf nasional
6. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
7. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana



Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis pasar
2. Pengembangan daerah irigasi dan lahan pertanian dalam arti luas
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi pasar, terutama pembangunan Pasar Pendopo Muara Teweh.
2. Meningkatkan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi industri/ usaha kecil dan menengah
4. Pengembangan industri kabupaten berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kemudahan iklim usaha
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan kapasitas pengendalian pencemaran air, tanah dan udara
2. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kesiagaan terhadap bencana;
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olah raga
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata
2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan even seni, budaya dan olah raga secara reguler dan terjadwal
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan pengembangan dan pelestarian seni budaya masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya



memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat.
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan upaya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan penanganan masalah sosial masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa;
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan manajemen pelayanan publik
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)
2. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan aset
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah dan aset

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018-2023 yaitu: 1) Infrastruktur dan Energi; 2) Pendidikan dan Kesehatan; 3) Peningkatan Ekonomi Masyarakat; 4) Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan 5) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Serta dari masing-masing strategi pembangunan maka dirumuskan



menjadi program pembangunan. Adapun 20 (dua puluh) Program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan indikator sasaran daerah adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pengembangan Jaringan Kelistrikan serta Energi lainnya.
3. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi.
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar.
5. Program Peningkatan Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Manajemen dan Pelayanan Bidang Kesehatan.
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
7. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Pemasaran Hasil Pertanian.
8. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Pemasaran Hasil Perikanan.
9. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Pemasaran Hasil Perkebunan.
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi , UKM dan Peningkatan/ Pengembangan Perdagangan dan Industri.
11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengendalian Pencemaran / Perusakan Lingkungan Hidup.
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Destinasi Pariwisata dan Kemitraan.
14. Program Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, KAT dan PMKS.
17. Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.



18. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
19. Program Pengelolaan Pelayanan Publik.
20. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian untuk menjalankan 20 Program Pemerintah Daerah tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program masing-masing Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang secara terinci berikut kegiatan sebagai operasional program sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Barito Utara

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMDv		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
Misi 1 : Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi								
Tujuan 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah								
Sasaran 1 : Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah								
Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	92,33	74.722.085.153	92,33	218.743.236.786	1. Dinas PUPR 2. Dishub
Sasaran 2 : Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik								
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	49,51	95,15	1.780.790.595	95,15	5.213.129.398	1. Dinas PUPR 2. Bagian Adm. Perekonomian SETDA
Sasaran 3 : Menurunnya desa/ kelurahan blankspot								
Program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi	Persentase desa/ kelurahan blankspot	%	88,35	0,00	2.468.368.738	0,00	7.225.962.261	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian
Misi 2 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan								
Tujuan 2 : Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera								
Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan								
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,38	8,7	338.786.893.860	8,7	991.899.362.590	Dinas Pendidikan
	Angka Melek Huruf	%	97,01	99,60		99,60		1. Disdik 2. Dinas Siptaka
Sasaran 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								

Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	71,27	71,32	210.063.327.433	71,32	615.652.944.499	Dinas Kesehatan
Sasaran 6 : Meningkatnya daya beli masyarakat								
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	9.067	10.027	4.454.260.055	10.027	13.064.928.011	1.Dinas Naker trans Koperasi dan UKM 2.Dinas Sosial PMD 3.DPMPTSP
Misi 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat								
Tujuan 3 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi								
Sasaran 7 : Meningkatnya sektor pertanian								
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Juta rupiah	281.985,4	668.183,8	4.748.194.130	668.183,8	13.899.978.178	Dinas Pertanian
Sasaran 8 : Meningkatnya sektor perikanan								
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan	PDRB Sektor Perikanan	Juta rupiah	132.642,0	186.685,8	1.568.057.814	186.685,8	4.590.370.314	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sasaran 9 : Meningkatnya sektor perkebunan								
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan	PDRB Sektor Perkebunan	Juta rupiah	361.185,4	396.640,2	1.542.953.642	396.640,2	4.516.879.757	Dinas Pertanian
Sasaran 10 : Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri								

RKPD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023



Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	PDRB Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Juta rupiah	114.111,9	160.676,1	 4.570.022.672	160.676,1	13.378.394.743	Dinas Nakertrans Koperasi dan UKM
	PDRB Sektor Perdagangan	Juta rupiah	507.514,2	715.607,7		715.607,7		Disgadrin
	PDRB Sektor Industri	Juta rupiah	677.509,5	935.486,5		935.486,5		Disgadrin
Sasaran 11 : Meningkatkan daya saing tenaga kerja								
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	Angka pengangguran terbuka	%	5,19	3,17	1.068.213.668	3,17	3.110.570.406	Dinas Nakertrans Koperasi dan UKM
	Pendapatan Perkapita penduduk	Juta Rupiah	49,27	54,17		54,17		1. Dinas Naker trans Koperasi dan UKM 2. DPMPTSP
Misi 4 : Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup								
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya								
Sasaran 12 : Menurunnya pencemaran lingkungan.								
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,86	73,59	26.837.984.786	73,59	78.566.164.860	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 13 : Meningkatkan daya saing pariwisata								
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	kunjungan wisatawan	Juta Rupiah	79,0	99,85	4.023.081.690	99,85	11.469.245.080	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Sasaran 14 : Meningkatkan ketertiban masyarakat								
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	93,75	8.101.663.646	93,75	23.717.005.838	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran 15 : Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat								
Program	Persentase	%	100	80	2.146.879.939	80	6.264.397.489	Badan Kesatuan

RKPD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023



Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	penyelesaian konflik sosial							Bangsa dan Politik
Sasaran 16 : Menurunnya penyandang masalah sosial								
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, KAT dan PMKS	Persentase PMKS Mandiri	%	23,95	21,73	18.260.104.434	21,73	53.455.070.694	Dinas Sosial PMD
Misi 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)								
Tujuan 5 : Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (Good Governance)								
Sasaran 17 : Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi								
Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	-	B (65)	58.300.165.499	B (65)	174.936.045.377	Semua Perangkat Daerah
Sasaran 18 : Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja								
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	C	B (69)	189.999.736.626	B (69)	555.572.272.664	Semua Perangkat Daerah
Sasaran 19 : Meningkatkan kualitas pemberian layanan publik								
Program Pengelolaan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B	B (77,00)	33.641.679.842	B (77,00)	98.094.805.673	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah
Sasaran 20 : Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah								
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP	WTP (1)	205.804.533.321	WTP (1)	602.477.161.494	Semua Perangkat Daerah



4.4.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah :

“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”

Tema Pembangunan Nasional tersebut dimaknai pemerintah pada tahun 2023 berupaya pemerataan pembangunan nasional dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan berkualitas. Tema tersebut dijabarkan menjadi 7 Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatnya Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing.
4. Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam PRPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 telah ditetapkan indikasi tema pembangunan tahun 2023 yaitu: ***“Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar untuk Mengoptimalkan pertumbuhan dan pemerataan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah”***

Tema tersebut dimaknai bahwa pemerintah Kabupaten Barito Utara berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan pusat pertumbuhan lainnya dengan tetap melanjutkan tahapan sebelumnya, sehingga pengembangan sektor-sektor yang berpengaruh dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan peningkatan perekonomian daerah.



Untuk mewujudkan tujuan daerah dan sasaran pembangunan daerah, maka pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan 19 (sembilan belas) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah.
2. Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara.
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara.
4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan.
5. Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.
6. Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan.
7. Meningkatkan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM.
8. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha.
9. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil.
10. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olah raga.
12. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya
13. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
14. Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat
15. Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat
16. Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme



17. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional
18. Meningkatkan manajemen pelayanan publik
19. Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan asset

4.4.2 kebijakan penanganan COVID-19

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus COVID-19 mewabah ke seluruh dunia. Metode penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah Negara Indonesia sendiri menggunakan metode berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pada tahun 2022 diambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Sedangkan untuk penerapan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD dapat melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:



- a. Pelaksanaan skenario *the new normal* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol *COVID-19*.
- b. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi antara lain sebagai berikut:
 - 1). pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi;
 - 2). pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;
 - 3). pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar;
 - 4). pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut:
 - a) penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
 - b) menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
 - c) penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
 - d) promosi investasi domestik maupun internasional;
 - e) peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak *COVID-19*, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, forum group discussion, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan *COVID-19*;
 - f) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai berikut :
 - (1) Pajak kendaraan bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk sektor perindustrian dan penjualan kendaraan bermotor;
 - (2) Pajak kendaraan bermotor untuk sektor angkutan umum;



- (3) Pajak bumi bangunan untuk sektor pendidikan, pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan, serta balai konservasi;
- (4) Pajak reklame untuk pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan;
- (5) Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan;
- (6) Retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang;
- (7) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan untuk penduduk kurang mampu;
- (8) Perpanjangan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah.

4.4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2023 berisi saran dan pendapat dari DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan Fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD yang juga tertuang pada SIPD.

1. Tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Barito Utara dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Barito Utara, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Barito Utara: Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan. Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 yaitu :



- a. Memberikan bahan, arahan kebijakan, sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023.
 - b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2018- 2023.
 - c. Membuka ruang arah kebijakan dan usulan pembangunan yang bersumber dari DPRD Kabupaten Barito utara untuk RPJMD 2018-2023.
2. Permasalahan dan solusi berdasarkan kewenangan menurut pandangan DPRD
- a. Bidang Pemerintahan
 - Percepatan penyelesaian Tata Batas Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan.
 - Optimalisasi pengelolaan dana Desa dan Kelurahan.
 - Pembangunan atau Rehab sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
 - b. Bidang Perekonomian
 - Peningkatan sektor ekonomi kerakyatan berbasis budaya lokal.
 - Optimalisasi sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan perekonomian rakyat.
 - Optimalisasi pasar-pasar tradisional.
 - Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
 - c. Bidang Keuangan dan Aset
 - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Efisiensi Penggunaan dana APBD.
 - Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dari Sedang menjadi Tinggi.
 - Tertib Administrasi Aset Bergerak maupun tidak bergerak.
 - d. Bidang Pekerjaan Umum
 - Pembangunan, Peningkatan dan rehab jalan antar Desa.
 - Pembangunan, Peningkatan dan Rehab Jembatan di desa.
 - Pembangunan, Peningkatan dan Rehab Jembatan di desa.



- Pembangunan, peningkatan dan rehab drainase di Kota dan di pedesaan.
 - Pembangunan dan rehab Turap tebing sungai yang rawan longsor.
 - Peningkatan Jalan lingkungan di Kota.
 - Optimalisasi Pengelolaan sampah di Kota dan di Pedesaan.
 - Optimalisasi Pengelolaan Taman Kota.
- e. Bidang Lingkungan Hidup
- Peningkatan upaya pencegahan kebakaran Hutan dan lahan.
 - Reklamasi bekas galian tambang.
 - Pengendalian dan pengawasan terhadap limbah dan bahan-bahan berbahaya.
 - Optimalisasi ruang terbuka hijau.
- f. Bidang Energi
- Perluasan pembangunan jaringan listrik dari PLN.
 - Pembangunan pembangkitan listrik tenaga diesel atau tenaga surya bagi wilayah yang belum terlayani oleh PLN.
- g. Bidang Pendidikan
- Pembangunan atau rehab gedung sekolah.
 - Pembangunan dan atau rehab rumah dinas Kepala Sekolah, Guru atau Penjaga Sekolah.
 - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar.
 - Peningkatan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri.
 - Penambahan tenaga guru PNS maupun honorer.
 - Peningkatan disiplin guru maupun murid.
 - Pemberian reward kepada guru berprestasi dan sanksi kepada yang tidak disiplin.
 - Pemerataan penempatan tenaga guru di kota maupun di desa.
 - Peningkatan kemampuan teknis administrasi pengelolaan dana BOS.
- h. Bidang Kesehatan



- Percepatan Pembangunan atau rehabilitasi Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Pustu, Puskesmasdes dan lain-lain.
 - Pengadaan alat kesehatan yang berstandar internasional.
 - Pembangunan atau rehab rumah dinas tenaga medis.
 - Terjaminnya ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Pustu, Puskesmasdes dan lain-lain.
 - Penambahan Tenaga Dokter spesialis, Dokter Umum, Perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya.
 - Peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.
 - Peningkatan disiplin tenaga Kesehatan.
 - Pemberian reward kepada tenaga kesehatan yang berprestasi dan punishment kepada yang tidak disiplin.
- i. Bidang Pertanian
- Pembukaan Areal Pertanian baru.
 - Peningkatan Produksi Pertanian.
 - Pemanfaatan lahan tidur untuk menanam jagung, palawija dan lain-lain.
 - Pemanfaatan Teknologi pertanian.
 - Penyediaan bibit unggul untuk petani.
- j. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Terjaminnya kesediaan pangan.
 - Peningkatan Produksi Pertanian Budidaya dan tangkapan.
 - Penyediaan bibit dan pakan ikan kepada petani.
 - Pelatihan budidaya ikan kepada petani.
- k. Bidang Keagamaan
- Pembangunan atau rehab rumah ibadah.
 - Pembinaan kepada organisasi keagamaan.
 - Peningkatan kerukunan antar umat beragama
- l. Bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Olah Raga
- Pengembangan Objek wisata alam dan budaya.
 - Optimalisasi objek wisata rumah betang.
 - Optimalisasi promosi destinasi wisata unggulan.



- Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - Peningkatan Prestasi atlet.
- m. Bidang Tenaga Kerja
- Peningkatan kuantitas Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal (putra daerah) pada perusahaan-perusahaan.
 - Pelatihan Teknis bagi Tenaga Kerja Lokal.
 - Optimalisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing.
 - Percepatan penyelesaian sengketa antara pekerja dengan perusahaan melalui mediasi.
- n. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pemberian bantuan sosial untuk masyarakat agar tepat Guna dan Tepat sasaran.
 - Peningkatan kualitas Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.
 - Peningkatan Kemampuan Administratif pengelolaan Dana Desa maupun ADD.
 - Optimalisasi Pengawasan penggunaan DD maupun ADD.
- o. Bidang Perencanaan
- Memprioritaskan perencanaan dari bawah (bottom up planning).
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar disusun berdasarkan hasil Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- p. Bidang Pengawasan
- Peningkatan Kuantitas maupun kualitas Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat.
 - Percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.
 - Pelaksanaan Penegakan Perda oleh Satpol PP.

4.5 Keselarasan RKPD Tahun 2023 dengan Sasaran Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023,



maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan.

Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2023 dengan prioritas pembangunan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut berikut ini :

Tabel IV.5
Penyelarasan sasaran daerah
dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Sasaran Daerah Tahun 2023	Prioritas Pembangunan 2023
Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung listrik	Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara
Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan
Meningkatnya daya beli masyarakat	• Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan. • Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan
Meningkatnya sektor pertanian	Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian
Meningkatnya sektor perikanan	Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk perikanan
Meningkatnya sektor perkebunan	Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk perkebunan
Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	Meningkatkan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	• Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha • Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil
Menurunnya pencemaran lingkungan	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya daya saing pariwisata	• Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olah raga



	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya
Meningkatnya ketertiban masyarakat	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat
Menurunnya penyandang masalah sosial	Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat
Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional
Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Meningkatkan manajemen pelayanan publik
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan asset

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran daerah yang ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan prioritas. Program prioritas harus mendukung pencapaian sasaran OPD dan kegiatan prioritas harus dapat menjadi determinan faktor capaian program. Adapun penjabaran program prioritas tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel IV.6
Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan sasaran pembangunan Daerah dan Target Pembangunan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Utara	Sasaran Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	OPD
1.	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	92,23	%	Dinas PUPR



2.	Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung listrik	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	95,15	%	1.Dinas PUPR 2.Bagian Adm. Perekonomian Setda
3.	Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara	Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Urusan wajib pelayanan dasar informasi dan informatika Program pengembangan jaringan telekomunikasi	Persentase desa/ kelurahan blankspot	0,00	%	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian
4.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Urusan wajib pelayanan dasar pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar	Rata-rata lama sekolah	8,70	%	Dinas Pendidikan
				Angka melek huruf	99,60	%	1.Dinas Pendidikan 2.Dinas Siptaka
5.	Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Urusan wajib pelayanan dasar kesehatan Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,32	tahun	Dinas Kesehatan
6.		Meningkatnya daya beli masyarakat		Pengeluaran perkapita pertahun	10.027	Juta rupiah	
7.	Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan	Meningkatnya sektor pertanian	Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan	PDRB sektor pertanian	668.183,8	Juta rupiah	Dinas Pertanian



			Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian				
		Meningkatnya sektor perikanan	Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan	PDRB sektor perikanan	186.685,8	Juta rupiah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya sektor perkebunan	Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan	PDRB sektor perkebunan	396.640,2	Juta rupiah	Dinas Pertanian
8.	Meningkatkan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM	Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	Urusan wajib bukan pelayanan dasar koperasi usaha kecil dan menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah PDRB sektor perdagangan PDRB sektor industri	160.676,1 715.607,7 935.486,5	Juta rupiah Juta rupiah Juta rupiah	Dinas Nakertrans, Kop dan UKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.	Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Urusan wajib bukan pelayanan dasar tenaga kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	Angka pengangguran terbuka Pendapatan Perkapita penduduk	4,65 54,17	% Juta rupiah	Dinas Nakertrans Kop, UKM Dinas Nakertrans Kop, UKM



10.	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan	Urusan wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59	Nilai	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olah raga Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya	Meningkatnya daya saing pariwisata	Urusan Pilihan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	kunjungan wisatawan	99,85		Dinas Budparpora
12.	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	93,75	%	1.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.Badan Kesbangpol
13.	Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat		Persentase kasus konflik yang ditangani	80	%	Badan Kesbangpol
14.	Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat	Menurunnya penyandang masalah sosial	Urusan wajib pelayanan dasar sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	21,73	%	Dinas Sosial PMD



15.	Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)	Kategori	Semua perangkat daerah
16.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja		Nilai SAKIP	B (69)	Predikat	Semua perangkat daerah
17.	Meningkatkan manajemen pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (77,00)	Predikat	Bagian Organisasi Setda
18.	Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan aset	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP (1)	Opini BPK	Semua perangkat daerah

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

4.6. Pendekatan Isu Strategis, Prioritas, Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Utara dan Program OPD

Dalam perencanaan pembangunan diperlukan interkoneksi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan, sehingga di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 direncanakan adanya sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) Bupati Barito Utara. Sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah harus menjadi acuan dalam penyusunan sasaran Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) sehingga sasaran OPD serta program OPD harus terkoneksi/terintegrasi dan terpadu dengan sasaran daerah. Isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari :

1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah
2. Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
3. Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum
4. Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah
6. Sumber daya manusia belum kompetitif



Secara lebih jelas interkoneksi dan keterpaduan antara isu strategis, prioritas, sasaran pembangunan dan program OPD dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut :

Tabel IV.7

Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan Barito Utara, dan Program OPD

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Utara	Sasaran Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	OPD
1.	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	92,23	%	Dinas PUPR
		Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung listrik	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	95,15	%	1. Dinas PUPR 2. Bagian Adm. Perekonomian Setda
		Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara	Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Urusan wajib bukan pelayanan dasar informasi dan informatika Program pengembangan jaringan telekomunikasi	Persentase desa/ kelurahan blankspot	0,00	%	Dinas Komunikasi dan Persandian
4.	Sumber daya manusia belum kompetitif	Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Urusan wajib pelayanan dasar pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Bakti Pinter	Rata-rata lama sekolah Angka melek huruf	8,70 99,60	% %	Dinas Pendidikan 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Siptaka



5.		Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Urusan wajib pelayanan dasar kesehatan Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,32	tahun	Dinas Kesehatan
6.	Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Meningkatnya daya beli masyarakat		Pengeluaran perkapita pertahun	10.027	Juta rupiah	
7.		Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan	Meningkatnya a sektor pertanian	Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	PDRB sektor pertanian	668.183,8	Juta rupiah	Dinas Pertanian
			Meningkatnya a sektor perikanan	Program Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan	PDRB sektor perikanan	186.685,8	Juta rupiah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Meningkatnya a sektor perkebunan	Program Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan	PDRB sektor perkebunan	396.640,2	Juta rupiah	Dinas Pertanian
8.		Meningkatkan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM	Meningkatnya a sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	Urusan wajib bukan pelayanan dasar koperasi usaha kecil dan menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah PDRB sektor perdagangan PDRB sektor industri	160.676,1 715.607,7 935.486,5	Juta rupiah Juta rupiah Juta rupiah	Dinas Nakertrans, Kop dan UKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.		Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Urusan wajib bukan pelayanan dasar tenaga kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan	Angka pengangguran terbuka	4,65	%	Dinas Nakertrans, Kop, UKM
		Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil			Pendapatan Perkapita penduduk	54,17	Juta rupiah	Dinas Nakertrans, Kop, UKM



				iklim investasi dan realisasi Investasi				
10.	Belum optimal kelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan	Urusan wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	73,59	Nilai	Dinas Lingkungan Hidup
11.		Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olahraga Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya	Meningkatnya daya saing pariwisata	Urusan Pilihan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	kunjungan wisatawan	99,85	Orang	Dinas Budparpora
12.	Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	93,75	%	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Badan Kesbangpol
13.		Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat		Persentase kasus konflik yang ditangani	80	%	Badan Kesbangpol
14.		Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat	Menurunnya penyandang masalah sosial	Urusan wajib pelayanan dasar sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	21,73	%	Dinas Sosial PMD
15.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)	Kategori	Semua perangkat daerah



16.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja		Nilai SAKIP	B (69)	Predikat	Semua perangkat daerah
17.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan manajemen pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (77,00)	Predikat	Bagian Organisasi Setda
18.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan asset	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP (1)	Opini BPK	Semua perangkat daerah

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

4.7. Inovasi Daerah

Inovasi di Daerah Kabupaten Barito Utara meliputi beberapa sektor seperti inovas terhadap sistem informasi dan perencanaan yang dilakukan oleh beberapa Dinas/badan, Inovasi di bidang furniture yang memanfaatkan bahan baku kayu dari pohon karet yang sudah berumur 20 tahun lebih dan sudah tidak banyak menghasilkan getah, berikut daftar inovasi daerah di Kabupaten Barito Utara :

Tabel IV.8
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

No	Inovasi Daerah	Penjelasan
1	BataraPlan	BataraPlan adalah sistem/aplikasi hasil kerjasama dengan pengembang JMC yang memuat perencanaan seperti RKPD dan RPJMD agar mempertahankan konsistensi perencanaan Daerah.
2	Simda Perencanaan	Simda Perencanaan adalah sistem/aplikasi hasil kerja sama dengan BPKP Prov Kalteng yang memuat terkait perencanaan baik itu RPJMD, RENSTRA, RKPD maupun RENJA untuk menjaga konsistensi dalam perencanaan.
3	Simda Keuangan	Simda Keuangan adalah sistem/aplikasi hasil kerja sama dengan BPKP Prov Kalteng yang memuat RKA OPD, DPA murni dan perubahan yang berujung pada APBD Daerah.



4 Furniture	Inovasi di sektor ini memanfaatkan material/bahan baku dari kayu pohon getah yang berumur 20 tahun ke atas dan sudah tidak produktif dalam menghasilkan getah.
-------------	--



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi penunjang, urusan administrasi pemerintahan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5.1 Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Gambaran Konsistensinya Tahun 2023

Rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan. Dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, top down, dan bottom up, untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD, selain itu untuk mengakomodir program-program atau kegiatan yang sudah berjalan seperti pembangunan jembatan muara teweh-jingah dan RSUD yang merupakan program pembangunan strategis daerah dan mengakomodir isu strategis nasional seperti penanganan stunting, 100-0-100 dan SDGs dan COVID-19.

Sedangkan Konsistensi terhadap program dan kegiatan Pemerintah Daerah tergambar pada tabel berikut :



Tabel V.1
Konsistensi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara

No.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM/ OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM/ OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTEN
1	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	6	6	6	0	
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	
3	Dinas PUPR	11	11	11	0	
4	Dinas PRKPP	12	12	12	0	
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	1	1	1	0	
6	BPBD	2	2	2	0	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa	10	10	10	0	
8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	12	12	12	0	
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	10	10	0	
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	8	8	0	
11	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	0	
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	5	0	
13	Dinas Perhubungan	4	4	4	0	
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5	5	5	0	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	5	5	0	
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	10	10	10	0	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4	4	4	0	
18	Dinas Pertanian	7	7	7	0	
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5	5	5	0	
20	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	
21	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	
22	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2	2	2	0	
23	Badan Pengelola Pendapatan dan	3	3	3	0	



	Aset				
	Badan				
24	Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2	2	2	0
25	BAPPEDALITBANG	4	4	4	0
26	Inspektorat	3	3	3	0
27	Kecamatan Teweh Tengah	3	3	3	0
28	Kecamatan Teweh Timur	4	4	4	0
29	Kecamatan Lahei	3	3	3	0
30	Kecamatan Gunung Timang	3	3	3	0
31	Kecamatan Montallat	3	3	3	0
32	Kecamatan Gunung Purei	2	2	2	0
33	Kecamatan Teweh Baru	3	3	3	0
34	Kecamatan Teweh Selatan	2	2	2	0
35	Kecamatan Lahei Barat	2	2	2	0
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	7	7	0
	JUMLAH	184	184	184	0

Matrik rencana program dan kegiatan disajikan secara terperinci berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab OPD. Perkiraan anggaran disusun berdasarkan pilar pembangunan yang telah ditetapkan menurut OPD yang akan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahun 2023 pada lampiran 3 Dokumen RKPD 2023.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator



kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini. Perhitungan indikator kinerja (metada terlampir) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel VI.1.
Kondisi awal dan kondisi akhir Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi akhir
		2017	2023
		Target	Target
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	%	66,99	92,23
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,07	73,04
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,01	5,42
Indeks Gini	Nilai	0,317	0,299
Persentase Penduduk Miskin	%	5,98	4,19
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,86	73,59
Angka kriminalitas yang tertangani	Per 10.000 penduduk	10	13
Angka Konflik	Kasus	2	4
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	-	B

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito utara, 2018-2023



Tabel VI.2.
Indikator Kinerja Sasaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2023

Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Capaian Kinerja Tahun 2023
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23	92,23
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	88,35	95,15
Persentase desa/ kelurahan blankspot	%	7,77	0,00
Rata-rata lama sekolah	tahun	8,6	8,7
Angka Melek Huruf	%	99,40	99,60
Angka Harapan Hidup	tahun	71,31	71,32
Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	9.825	10.027
PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	618.194,5	668.183,8
PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	180.593,6	186.685,8
PDRB sektor Perkebunan	Juta rupiah	387.784,1	396.640,2
PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	149.466,1	160.676,1
PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	714.179,3	715.607,7
PDRB sektor industri	Juta rupiah	933.619,3	935.486,5
Angka Pengangguran terbuka	%	3,44	3,17
Pendapatan Perkapita Penduduk	Juta Rupiah	52,79	54,17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,54	73,59
PDRB sektor Pariwisata	Juta Rupiah	95,70	99,85
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	93,75
Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	80	80
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	21,40	21,73
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	B (61)	B (65)
Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	B (65)	B (69)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B (76,90)	B (77,00)
Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito utara, 2018-2023



Tabel VI.3.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	85,00	86,00	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	91,00	92,00	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	89,00	90,00	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	77,00	78,00	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	60,00	61,00	
6	Angka Kelulusan (AL) SD	%	100,00	100,00	
7	Angka Kelulusan (AL) SMP	%	100,00	100,00	
8	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	tahun	8,6	8,7	
9	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,60	99,60	
10	Guru yang bersertifikat Profesi	%	78,00	88,00	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 KH	2	2	DINAS KESEHATAN
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	213	213	
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persentase	7,5	7,3	
4	Prevalensi Stunting	Persentase	22,6	20,7	
5	Persentase Penurunan Penyakit Menular (Penyakit TB, HIV dan DBD)	Persentase	100	100	
6	Persentase Penurunan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang dengan Gangguan Jiwa/ODGJ)	Persentase	100	100	
7	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	Persentase	100(5)	(100)8	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan	Persentase	77	89	
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	48,25	53,13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	91,10	94,70	
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	61,30	66,30	
4	Persentase penduduk tangga berakses air bersih	%	54,21	56,92	
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	74,20	77,92	
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70	75	
7	Ketaatan terhadap RTRW	%	66,67	100,00	



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Persentase Timbunan Sampah yang di tangani	%	92,04	94,36	
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	80,49	82,20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Persentase Permukiman Layak Huni	%	98,67	99,22	
3	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	%	100 (4 Ha)	100 (4 Ha)	
4	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	%	100 (3 kasus)	100 (3 kasus)	
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman , Keindahan)	%	87,50	94,00	SATPOL DAN DAMKAR
2	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	(org/per RT)	2	2	
3	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran	%	80,13	94,00	
4	Persentase Penegakan Perda dan Perbup	%	83,33	83,33	
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	71,00	85,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
2	Persentase Unsur PB dan Kebakaran	%	86,00	90,00	
3	Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	%	85,00	95,00	
4	Persentase Logistik	%	100	100	
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	21,40	21,73	DINAS SOSIAL PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA
2	Persentase Desa Mandiri	%	6,45	7,53	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,19	3,46	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRA SI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	Persentase koperasi aktif	%	20	23	
3	Persentase Peningkatan Usaha kecil dan Menengah yang Produktif	%	12	13	
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60.32	62.02	DINAS DALDUK KB PPPA
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	71	71	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75,62	75,63	
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	69.87	69.87	
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/ Kapita/ tahun	149,45	150,23	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	Produksi Perikanan	Ton	10.559,51	11.765,06	
3	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita / Tahun	48,59	49,02	
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	92	95	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	51,83	51,93	DINAS



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,68	87,70	LINGKUNGAN HIDUP
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	84,68	84,70	
1	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	%	80	85	
2	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	%	50	80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (85,00)	A (90,00)	
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal	Orang	2.050	2.101	
2	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Unit	615	630	DINAS PERHUBUNGAN
3	Jumlah Orang Melalui Dermaga	Orang	10.250	10.506	
1	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	%	7,77 %	0 %	
2	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	%	92 %	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Perangkat Daerah (PD)	%	100 %	100%	
4	Cakupan keamanan layanan informasi Perangkat Daerah (PD)	%	83 %	100 %	
5	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	%	100%	100%	
1	Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Barito Utara	Dalam juta Rupiah	3.289.577	3.585.638	
2	Jumlah Investor PMA/PMDN di Kabupaten Barito Utara	Investor	245	250	DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	
1	Kunjungan wisata	%	95,70	99,80	
2	Organisasi pemuda yang aktif	%	70	75	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Prestasi olahraga	Cabang olahraga	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga	
1	Persentase Penataan Kearsipan Daerah	%	44,4	50	
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	12.925	14.217	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3	Jumlah Pelayanan Melalui Mobil Perpustakaan Keliling	Pelayanan	449	494	
4	Persentase Perpustakaan Desa yang di Bina	%	47,50	51,40	
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	178.330	188.930	DINAS PERTANIAN
2	Produksi Daging Ternak dan telur	Kg	1.969.474	2.047.462	
3	Produksi Perkebunan	Ton	42.438,75	43.407,96	



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pencapaian Pendapatan Asli Daerah sektor perdagangan	%	95	95	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Pertumbuhan Industri pertahun	%	4,97	5,45	
3	Jumlah dan jenis produk unggulan daerah	Jumlah Produk Unggulan	14	15	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B (61)	B (65)	SEKRETARIAT DAERAH
2	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	B (65)	B (69)	
3	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri	Predikat	Tinggi (2,9500)	Tinggi (2,9500)	
4	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (76,90)	B (77,00)	
5	Nilai Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Tingkatan	Level 3 (80%)	Level 3 (100%)	
1	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	%	73,33	73,33	SEKRETARIAT DPRD
2	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	%	95	95	
1	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	%	100,00	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra	%	100,00	100,00	
3	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	%	35%	40%	
4	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Penyusunan Kebijakan	%	67	100	
1	Peningkatan PAD	%	8,00	8,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
2	Desentralisasi Fiskal	%	8,33	8,83	
1	Persentase penerbitan dokumen keuangan tepat waktu	%	100	100	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2	Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat	%	83,19	85,61	
1	Persentase pejabat yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	%	68	71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA
2	Persentase ASN Daerah Sesuai Kebutuhan Daerah	%	83	87	
1	Persentase Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti	%	70%	70%	INSPEKTORAT
2	Persentase Penurunan Temuan	%	75%	75%	
3	Skor Maturitas SPIP	Skor	3	3	
4	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Persentase pengaduan yang diselesaikan	%	80%	80%	
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	56,84	58,29	KECAMATAN TEWEH TENGAH
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	91,67	100,00	KECAMATAN TEWEH BARU
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	93,33	100,00	KECAMATAN TEWEH SELATAN
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	93,33	100	KECAMATAN TEWEH TIMUR
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	65,17	66,62	KECAMATAN LAHEI
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	93,33	100,00	KECAMATAN LAHEI BARAT
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	93,33	100,00	KECAMATAN MONTALLAT
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	93,33	100,00	KECAMATAN GUNUNG PUREI
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	95,00	100,00	KECAMATAN GUNUNG TIMANG
1	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	80	80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PPLITIK

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito utara, 2018-2023

Tabel VI.4.
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target tahun 2023	Keterangan
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Dinas Pendidikan	100.00%	
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Dinas Pendidikan	100.00%	
3	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Dinas Pendidikan	1.70%	
4	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Dinas Pendidikan	1.64%	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan	92.00%	
6	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan	1.89%	
7	Angka Kelulusan (AL) SMP	Dinas Pendidikan	100.00%	
8	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan	1.78%	
9	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Dinas Pendidikan	67.50%	

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Barito utara, 2018-2023



BAB VII

PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Barito Utara berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan



dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan,



masing masing OPD agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program program yang ada di RKPD Tahun 2023 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Perubahan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat



dalam RKPD 2023 yaitu : ***“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dasar untuk Memantapkan pertumbuhan dan pemerataan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah”*** sehingga program kegiatan di masing masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

3. RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan APBD Provinsi, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat dalam RKPD masing masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
4. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Muara Teweh, 30 Juni 2022

Bupati Barito Utara,



H. NADALSYAH